



**KEPALA DESA SUKOREJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

KECAMATAN SAMBIREJO

Alamat : Jl. Sragen - Balong, Km. 12 Sragen Telepon (0271) 7006345

Website : <http://sambirejo.sragen.kab.go.id>

E-mail : kecamatan@sambirejo57293@gmail.com

Kode pos 57293

Sambirejo, 28 September 2022

Kepada :

Yth. Kepala Desa Sukorejo

di-

TEMPAT

SURAT PENGANTAR

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Konsultasi Penyusunan RKPDes 2023 Desa Sukorejo	1 lembar	Hasil terlampir

Demikian untuk menjadikan perhatian dan menjadikan maklum.



DIDIK PURWANTO, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19730305 199203 1 003

**PENCERMATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 2023
KESESUAIAN DENGAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (DD)**

DESA SUKOREJO

Berikut adalah Hasil Pencermatan RKPDesa 2023 oleh Pihak Kecamatan, Dengan Mengacu pada Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Peningkatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes/Bumdesma

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pelatihan Pengelola BUMDesa Dewo Rejo	3.000.000

Jumlah Anggaran : **3.000.000**

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Bumdes/Bumdesma

No	Kegiatan	Jumlah
2	Penyertaan Modal BUMDesa	50.000.000

Jumlah Anggaran : **50.000.000**

3. Pengembangan Desa wisata

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pembangunan Taman	50.000.000
2	pengadaan peralatan Pengembangan Fokdarwis	21.500.000
3	Pembangunan Jalan Wisata	200.000.000

Jumlah Anggaran : **271.500.000**

2. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM;

No	Kegiatan	Jumlah
1	Permutahiran Profil Desa :	790.500

Jumlah Anggaran : **790.500**

2. Ketahanan pangan nabati dan hewani;

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pembangunan Embung Pondok RT.10	53.571.000
2	Pembangunan Talut Embung Cenglik	16.391.500
3	Bantuan Perikanan - Bibit Ikan Gurame	22.500.000
4	Bibit Ikan Lela	2.500.000
5	Pembangunan Border Filter Padi Organik	20.000.000
6	Pengembangan Kampung Durian	25.000.000
7	Pengembangan Jagung Jaly	10.000.000
8	Penanaman Jagung Jaly	16.200.000
9	Pengembangan Ternak Kefinci	45.000.000
10	Pengadaan Alat Perontok Padi	50.000.000

Jumlah Anggaran : **261.162.500**

3. Pencegahan dan penurunan stunting;

No	Kegiatan	Jumlah
1	Posyandu	
	1. Terpenuhiya PMT Balita dan Transport Kader Posyandu	19.200.000
	2. Terpenuhiya PMT Bumil KEK dan Anemia	5.400.000
	3. Terpenuhiya PMT Balita Stunting	13.800.000

Jumlah Anggaran : 38.400.000

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pelatihan Pengolahan Pupuk Kandang	50.000.000
2	Pelatihan Pembuatan Pestisida	15.000.000
3	Pelatihan Penyandang Difabel	6.000.000
4	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	1.910.000

Jumlah Anggaran : 72.910.000

5. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

No	Kegiatan	Jumlah
	RIHIL	0

Jumlah Anggaran : 0

6. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa sto Desa;

No	Kegiatan	Jumlah
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	24.360.000

Jumlah Anggaran : 24.360.000

7. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan

No	Kegiatan	Jumlah
	RIHIL	0

Jumlah Anggaran : 0

8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

No	Kegiatan	Jumlah
1	Bantuan Langsung Tunai	108.000.000

Jumlah Anggaran : 108.000.000

3. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;

No	Kegiatan	Jumlah
	RIHIL	0

Jumlah Anggaran : 0

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

No	Kegiatan	Jumlah
	Penanggulangan Bencana Non Alam	20.000.000

Jumlah Anggaran : 20.000.000

Catatan Hasil Pencermatan :

1. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Legalitas BUMDesa, Daftar Badan Hukum dan Jenis Usaha
2. Lengkapi RAB Jalan Parwisata
- 3.
- 4.

2. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa 3% (tiga persen) merujuk kepada Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD dengan kode Rekening 1.1.08
2. Sesuaikan Penganggaran BLT DD Kemiskinan Ekstrem Maksimal 25 %
3. Lengkapi spesifikasi RAB dan Gambar kegiatan Ketahanan Pangan
- 4.

3. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

1. Perhatikan Situasi dan Kondisi, dengan tersedianya sebagian Peralatan Penanganan bencana yang sudah ada di Desa, jika memungkinkan jadikan Desa Sukorejo Desa Tanggap Bencana
Buat Posko Bencana, SK Tim Penanggulangan Bencana, Peta Rawan Bencana,
Jalur evakuasi serta Peralatan pendukung penanganan Bencana
2. Pelatihan Tim Penanganan bencana
- 3.



Hasil Pencermatan RKPDesa 2023 oleh Pihak Kecamatan, Kesesuaian dengan Penggunaan Alokasi Dana Desa. (PERBUP NOMOR 75 TAHUN 2021)

Rincian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali

1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan sesuai.	Keterangan
1.	Kepala Desa	Sesuai
2.	Sekretaris Desa	Sesuai
3.	Kebayan	Sesuai
4.	Kasi & Kaur	Sesuai
5.	Staf	Sesuai
2.	Honorarium keanggotaan BPD	Keterangan
1.	Ketua	Sesuai
2.	Wakil Ketua	Sesuai
3.	Sekertaris	Sesuai
4.	Kepala Bidang	Sesuai
5.	Anggota	Sesuai
3.	Insentif Rukun Tetangga	Sesuai
4.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa	Keterangan
1.	Kades - Pemegang Kuasaan pengelola Keuangan Desa (PKPKD)	Sesuai
2.	Sekdes - Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Sesuai
3.	Kasi dan Kaur - Pelaksana Teknis	Sesuai
5.	Operasional dan Honorarium Lainnya di Desa	Keterangan
1.	Operasional dan honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Sesuai
2.	Honorarium Personil Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Sesuai
3.	Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Desa	Sesuai
4.	Honorarium Pengurus TPPKK Desa	Sesuai
6.	Peningkatan kapasitas aparatur Desa	Keterangan
1.	Kepala Desa	Sesuai
2.	Perangkat Desa	Sesuai



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Sragen
Kecamatan Sambirejo

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP DESA 2023

DESA SUKOREJO
KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN



SDGs DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

Jln. Raya Winong – Lempong km 7 Kode pos 57293

Email: desasukorejo09@gmail.com

Sukorejo, 5 Oktober 2022

Nomor	:	050/67/2001/2022	Kepada Yth
Sifat	:		Camat Sambirejo
Lampiran	:	1 Bendel	Di
Perihal	:	Permohonan Evaluasi RKP Desa Tahun 2023	SAMBIREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pembangunan Desa, Sesuai pasal 40 ayat 3 yang berisi Dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa harus di kirim kepada Camat atas nama Bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawanan pembangunan desa paling lambat 3 hari setelah di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dengan ini kami kirim rancangan Perdes RKP Desa untuk di evaluasi.

Demikian surat permohonan evaluasi RKP Desa ini dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih





KEPALA DESA SUKOREJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sukorejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 - 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 - 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 - 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2006 nomor 15);
 - 26 Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2018 nomor 61);
 - 27 Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
 - 28 Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2019 nomor 54);
 - 29 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun

- 2020 Nomor 02);
- 30 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 03);
- 31 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2021 Nomor 13); dan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
Dan
KEPALA DESA SUKOREJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya

manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

- 17 Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- 18 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 19 Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 20 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- 21 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
- 22 Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
- 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 24 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 25 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 26 Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- 27 Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

- 28 Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- 29 Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
- 30 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
- 31 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 32 Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju Pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan darurat
- 3.5. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5 Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

Penutup

LAMPIRAN

- 1 Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan pembangunan Tahunan (*Notulen dan Daftar Hadir*)
- 2 SK Panitia Musyawarah Desa
- 3 Laporan Kepala Desa Atas Realisasi RKP Desa Tahun Berjalan
- 4 Pokok - pokok Pikiran BPD
- 5 Daftar Aspirasi Masyarakat
- 6 Berita Acara Musyawarah Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023
- 7 SK Tim Penyusun RKP Desa
- 8 Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
- 9 Pagu Indikatif Desa
- 10 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk ke Desa
- 11 Rancangan RKP Desa Tahun 2023
- 12 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022
- 13 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
- 14 Gambar Desain Kegiatan
- 15 Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024
- 16 Berita Acara Hasil Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
- 17 SK Panitia Musrenbang Desa RKP Desa
- 18 Tata Tertib Mekanisme Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa
- 19 Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Bidang Pembangunan Desa
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana
20. Berita Acara Musrenbang desa (*Notulen dan Daftar Hadir*)
21. SK Panitia Musyawarah Desa
22. Matrik rencana program kegiatan tahunan
23. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa
24. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (*Notulen dan Daftar Hadir*)
25. Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa tentang RKP Desa (*Notulen dan Daftar Hadir*)
26. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa
27. Dokumen Foto Kegiatan

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Di tetapkan di : Sukorejo
pada tanggal : 30 September 2022

KEPALA DESA SUKOREJO



Diundangkan di Desa Sukorejo
pada tanggal : 30 September 2022
SEKRETARIS DESA SUKOREJO

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Sekretaris Desa Sukorejo.

SUYAMTO
LEMBARAN DESA SUKOREJO TAHUN 2022 NOMOR 07

Lampiran :
Peraturan Desa Sukorejo
Nomor : Tahun 2022
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2023

Waktu: 22-11-2021 09:03
Catatan: Iugu masuk sukorejo

Powered by Watcom

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
2.	SK Panitia Musyawarah Desa		
3.	Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa Tahun berjalan		
4.	Pokok-pokok Pikiran BPD		
5.	Daftar Aspirasi Masyarakat		
6.	Berita Acara Musyawarah Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023		
7.	SK Tim Penyusun RKP Desa		
8.	Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)		
9.	Pagu Indikatif Desa		
10.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk ke Desa		
11.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023		
12.	Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022		
13.	Rancangan Anggaran Biaya (RAB)		
14.	Gambar Desain Kegiatan		
15.	Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024		
16.	Berita Acara Hasil Penyusunan RKP Desa Tahun 2023		
17.	SK Panitia Musrenbang Desa RKP Desa		
18.	Tata Tertib Mekanisme Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa		
19.	Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	b. Bidang Pembangunan Desa		
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat		
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
20.	Berita Acara Musrenbang desa <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
21.	SK Panitia Musyawarah Desa		
22.	Matrik rencana program kegiatan tahunan		
23.	Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa		
24.	Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyelesaian RKP Desa <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
25.	Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa tentang RKP Desa <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
26.	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa		
27.	Dokumen Foto Kegiatan		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Sukorejo yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif dan Program masuk ke Desa;
4. Pencermatan ulang RPJM Desa;
5. Penyusunan RKP Desa (dilengkapi Desain dan RAB) dan DU RKP;
6. Musrenbang Desa membahas rancangan RKP Desa;
7. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa; dan
8. Musyawarah BPD penetapan Perdes RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Sukorejo adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Sukorejo dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Sukorejo selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Sukorejo

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Sukorejo kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sukorejo ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Sukorejo secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Sukorejo, 30 September 2022

Kepala Desa Sukorejo



DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Tujuan dan Manfaat	8
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	9
1.5. Sistematika	9
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	11
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	12
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	13
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	14
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	14
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	16
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	16
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	25
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	27
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	27
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023	28
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	29
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	29
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023	29
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	30
BAB V PENUTUP	
Penutup	32
<u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u>	
1. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	
2. SK Panitia Musyawarah Desa	
3. Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa Tahun berjalan	
4. Pokok-pokok Pikiran BPD	
5. Daftar Aspirasi Masyarakat	
6. Berita Acara Musyawarah Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023	
7. SK Tim Penyusun RKP Desa	
8. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	
9. Peta Indikatif Desa	
10. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk ke Desa	
11. Rancangan RKP Desa Tahun 2023	
12. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022	
13. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)	
14. Gambar Desain Kegiatan	
15. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024	
16. Berita Acara Hasil Penyusunan RKP Desa Tahun 2023	

17. SK Panitia Musrenbang Desa RKP Desa
18. Tata Tertib Mekanisme Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa
19. Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Bidang Pembangunan Desa
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
20. Berita Acara Musrenbang desa (*Notulen dan Daftar Hadir*)
21. SK Panitia Musyawarah Desa
22. Matrik rencana program kegiatan tahunan
23. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa
24. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (*Notulen dan Daftar Hadir*)
25. Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa tentang RKP Desa (*Notulen dan Daftar Hadir*)
26. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa
27. Dokumen Foto Kegiatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2015 tentang

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 16);
 26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 9);
 27. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 73);
 28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 31);
 29. Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 40);
 30. Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 25);
 31. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2020 Nomor 02);
 32. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 03);
 33. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2021 Nomor 06); dan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 4 dalam dokumen RPJM Desa tahun 2020 - 2025

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sukorejo Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan pada bulan Juni maksimal minggu ke-4, dengan agenda:
 - a. laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan;
 - b. pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - c. aspirasi dan prakarsa masyarakat.
2. Setelah Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan, Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa paling lambat minggu ke-1 bulan Juli, melalui rapat dengan perangkat Desa dan Tokoh masyarakat.
3. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan rencana program yang akan masuk ke desa (bulan Juli minggu ke-2 sampai dengan ke-4), melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten atau informasi lainnya.
4. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa (Bulan Agustus) yaitu untuk mencermati rencana kegiatan tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa, dapat dilakukan klarifikasi ke Dusun atau kelompok terkait kebutuhan atau kemandirian dari kegiatan tersebut dan bersama dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur/Kasi) sekaligus melakukan verifikasi dan Pengukuran lapangan dalam rangka penyusunan Desain dan RAB Kegiatan.
5. Bulan September, minggu ke-1, Tim penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa, (dengan dilampirkan Desain dan RAB Kegiatan) dan DU RKP kemudian diserahkan ke Kepala Desa.
6. Bulan September minggu ke-2, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa, dengan agenda:
 - a. menyampaikan laporan Tim hasil Pencermatan pagu indikatif;
 - b. program yang akan masuk ke Desa dan hasil pencermatan RPJM Desa; dan
 - c. membahas rancangan RKP Desa melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Desa. –
7. Bulan September, minggu ke-3, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati RKP Desa, dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana Program dan Kegiatan tahunan.
8. Bulan September, minggu ke-4, BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 1. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP**
- LAMPIRAN – LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Sukorejo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sukorejo, sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN DESA SUKOREJO YANG ADIL, MAKMUR DAN BERBUDAYA"

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sukorejo merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sukorejo

Dalam meraih visi Desa Sukorejo seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sukorejo *diantaranya*:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.
3. Menata Pemerintahan Desa Sukorejo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.
5. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan KTNA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
7. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi.
8. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 2653 jiwa yang terdiri dari laki laki 1.373 jiwa dan perempuan 1.280 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	1>	43 Jiwa	31 Jiwa	74 Jiwa	2,79 %
2.	1-4	100 Jiwa	83 Jiwa	183 Jiwa	6,90 %
3.	5-14	171 Jiwa	141 Jiwa	312 Jiwa	11,76 %
4.	15 - 39	417 Jiwa	393 Jiwa	810 Jiwa	30,53 %
5.	40 - 64	373 Jiwa	369 Jiwa	742 Jiwa	27,97 %
6.	65 +	269 Jiwa	263 Jiwa	532 Jiwa	20,05 %
	Jumlah	1.373 Jiwa	1.280 Jiwa	2.653 Jiwa	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	133	137	131	130	169	111	
Angkatan Kerja	131	136	129	142	124	141	
Mencari Kerja	131	136	130	140	124	141	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Sukorejo masih terdapat 73 perempuan yang belum tamat SD dan 97 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	73	97	183
2.	Tamat SD			
3.	Tidak Tamat SLTP			
4.	Tamat SLTP			
5.	Tamat Akademi / PT			
	Jumlah			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Sukorejo, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	2	1
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	1	0
Cakupan Imunisasi	40	40	40
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Sukorejo sejumlah 19 KK, yang tersebar hampir merata di 15 (lima belas) Rukun Tetangga.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	 KK	 KK	 KK
Hampir Miskin	 KK	 KK	 KK
Miskin	247 KK	247 KK	247 KK
Kaya	 KK	 KK	 KK
Sangat Kaya	 KK	 KK	 KK
JUMLAH	 KK	 KK	 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
**Pertumbuhan Ekonomi
Desa Sukorejo Tahun 2022**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	852 ton	852 ton	837 ton
	- Jagung	1 ton	1 ton	1 ton
	- Ubi Kayu	15 ton	15 ton	15 ton
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	1,5 ton	1 ton	5 kwintal
	- Rambutan	2,5 ton	2 ton	1 ton
	- Durian	1 ton	1 ton	1,5 ton
	- Pisang	1 ton	1 ton	1 ton
3.	Perkebunan			
	- Karet	5 kwintal	5 kwintal	5 kwintal

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1	Peternakan			
	- Sapi	357 ekor	370 ekor	412 ekor
	- Kerbau	0 ekor	0 ekor	0 ekor
	- Kambing	1.000 ekor	1.025 ekor	1.113 ekor
	- Ayam	192 ton	150 ton	192 ton
2	Perikanan			
	- Kolam/Embing	0,5 ton	0,75 ton	1 ton
	-			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Sukorejo sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Rabat beton	8.985	1.090	10.075
	- Makadam	0	0	0
	- Tanah	0	0	0
2	Jalan Lingkungan			
	- Rabat beton	8.013	8.013	8.013
	- Makadam	62	0	62
	- Tanah	0	0	0
3	Jalan Usaha Tani			
	- Rabat beton	0	0	0
	- Makadam	0	0	0
	- Tanah	1.019	0	1.019

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	4 km	1 km	6 km
2.	Saluran Skunder	2 km	1,5 km	3,5 km
3.	Saluran Tersier	3,7 km	2 km	5,7 km

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	0 KK	0 KK	0 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	3 unit	0 unit	0 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 5 (lima) aspek, *sebagai berikut:*

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD, ADD, PBH, PBP, PBK serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah mulai rusak terutama di Cengklik menuju Pakis, dan jalan menuju wilayah Segagan sehingga perlu perbaikan.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Kurang gedung kantor terutama untuk gudang tempat arsip dang aset milik desa sehingga sangat menyulitkan dalam menyimpan barang sehingga perlu sekali di bangunnya gudang.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen masuk pada tipologi Desa Maju sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

memprioritaskan kegiatan pada laju SDGs yang masih kecil. Berdasarkan hasil evaluasi laju SDGs Desa Sukorejo sebagai berikut :



Capaian
N/A

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	N/A	0	Jiwa
1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	N/A	0	Jiwa



Capaian
37.78

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100	0	Jiwa

2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	0	Jiwa
2.3	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	13,33	2	RT



Capaian:
58,78

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	40,55	781	Jiwa
3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	13,46	225	Jiwa
3.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	0	0	Jiwa
3.4	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0	100	0	Jiwa
3.5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0	98,95	2	Jiwa
3.7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	99,74	5	Jiwa
3.11	Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial	N/A	0	Kasus



Capaian:
43,41

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	95,61	610	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	94,83	605	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	94,36	602	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	89,81	573	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	12,99	20	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	12,66	10	Jiwa

4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	6.67	6	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	5.84	9	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	3,8	3	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	4,44	4	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	68.34	8,2	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 Tahun	68.34	8,2	Tahun
4.7	Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan	6.67	1	RT



Capaian
66,03

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	100	1	Peraturan
5.2	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	0	0	Peraturan
5.3	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%	100	0	Kasus
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 Tahun	100	19	Tahun
5.7	APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%	6.67	6	Jiwa
5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	55.56	2	Jiwa
5.9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam	100	4	Jiwa

pembangunan desa minimal 30%			
------------------------------	--	--	--



Capaian
61,81

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	97.34	621	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% Keluarga	97.34	621	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	97.49	622	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	2.35	15	Keluarga
6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	100	15	RT
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan
6.12	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	100	6	Danau dan Sungai



Capaian
100

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 Kwh/kapita	100	638	Keluarga
7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%	100	638	Keluarga
7.4	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%	100	0	Keluarga



Capaian
45,6

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	32.28	10006926.07	Rupiah
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	9.86	41	Jiwa
8.3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	100	15	RT
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	85.88	134	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	0	0	Jiwa



Capaian
0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	0	0	Km
9.2	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	N/A	0	Dermaga
9.5	Industri yang mencemari udara mencapai 0%	N/A	0	Dermaga



Capaian
32,18

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	20.1	1	-
10.3	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	100	14	Jiwa
10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	8,6	72	Jiwa
10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	0	0	Peraturan



Capaian
46,02

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	99.84	1	Keluarga
11.2	Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	93.33	14	RT
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	7.63	24	Keluarga
11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	100	1	Keluarga
11.7	Tersedia peringatan dini bencana	0	0	RT
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	21.34	134	Keluarga
11.10	Terdapat taman/lapangan di desa	0	0	RT



Capaian
26,67

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	0	0	Desa
12.2	Tersedia unit pengolah sampah	53.33	8	RT



Capaian
6,67

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
13.2	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	6,67	1	RT



Capaian
90

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut	0	0	Peraturan
14.3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa	N/A	0	M2
14.5	Tidak ada ilegal fishing	100	1	Kejadian



Capaian
74,95

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	0	0	Peraturan
15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	100	282	Ha
15.3	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	100	15	RT
15.5	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	99,8	1	Ekor



Capaian
88,96

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
16.1	Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%	100	0	Kejadian
16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	46.98	699	Jiwa
16.3	Pekerja anak mencapai 0%	94.94	22	Jiwa
16.4	Perdagangan manusia mencapai 0%	100	0	Kasus
16.7	Laporan pertanggungjawaban	100	1	Laporan

	Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes			
16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	66.67	7	Jiwa
16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	97.7	553	Jiwa
16.10	Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	83.33	3	Jiwa
16.11	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	100	14	Jiwa
16.13	Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%	N/A	0	RT
16.14	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	100	1	Sistem informasi dan keuangan yang diperbaharui



Capaian
60,64

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	3.22	14159000	Rupiah
17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	100	1	Kerjasama
17.3	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	0	0	Jaringan Internet
17.6	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	100	100	Data dan petugas statistik
17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	100	1	Data SDGs



Capaian
89,8

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	38.78	577	Jiwa
18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	100	1	Musdes
18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	100	4	Musdes
18.6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	100	3	Dokumen
18.7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	100	1	Peta Desa
18.9	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif	100	15	RT
18.10	Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%	N/A	0	RT

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Sukorejo di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,
2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Sukorejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Sukorejo tahun 2020 - 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020-2025. dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
 - Pengelolaan tanah kas desa secara maksimal karena merupakan sumber pendapatan desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- o Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- o Jaminan sosial;
- o Operasional Pemerintah Desa
- o Tunjangan BPD;
- o Operasional BPD;
- o Insentive RT
- o Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
- o Pemeliharaan gedung
- o Penyelenggaraan Musdes
- o Penyusunan RKPDesa
- o Penyusunan dokumen keuangan
- o Penyusunan propil
- o Evaluasi & Validasi kemiskinan
- o Pengisian Perangkat Desa

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah :

- o Penyelenggaraan PAUD/TPA milik desa;
- o Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa;
- o Penyelenggaraan Posyandu milik desa;
- o Pembangunan/Rehabilitasi jalan desa;
- o Pembangunan/Rehabilitasi jalan lingkungan;
- o Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana jalan desa;
- o Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah pasar milik desa;
- o Pembangunan/Rehabilitasi embung desa;
- o Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
- o Pengembangan pariwisata tingkat desa.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah :

- o Penguatan tenaga keamanan tingkat desa;
- o Penyelenggaraan festival tingkat desa;
- o Pembinaan kelembagaan Desa;
- o Pembinaan PKK

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah :

- o Bantuan perikanan;
- o Pengadaan TTG untuk meningkatkan ekonomi non pertanian;
- o TTG untuk pertanian;
- o Peningkatan produksi tanaman pangan;
- o Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa;
- o Pelatihan dan penguatan penyandang difable
- o Pelatihan pemberdayaan perempuan

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah :

- o Penanggulangan bencana

- o Keadaan mendesak desa

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase saluran yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peringgian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Belum tersedianya jalan usaha tani sehingga akses menuju lokasi pertanian harus di jangkau dengan jalan kaki.
5. Sebagian rumah penduduk di lereng bukit sehingga di musim hujan perlu waspada.
6. Di muism kemarau air untuk pengairan pertanian makin berkurang yang menyebabkan konflik antar petani.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- I. BIDANG EKONOMI
 1. Pembangunan/Rehabilitasi saluran Sedayu
 2. Pembangunan/Rehabilitasi saluran serambang
- II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
 1. Pembangunan gedung perpustakaan.
- III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
 1. Pembangunan rabat beton jalan Sambu Sukorejo.
 2. Pembangunan prasarana jalan Sambu Sukorejo.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sukorejo secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut*:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi*:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi*:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 2. Jaminan Sosial;
 3. Operasional Perkantoran;
 4. Tunjangan BPD;
 5. Operasional BPD;
 6. Insentive RT;
 7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
 9. Penyusunan propil desa (SDGs);
 10. Evaluasi dan Validasi KK miskin;
 11. Penyusunan dokumen perencanaan desa;
 12. Penyusunan dokumen keuangan desa;
 13. Pengisian kekosongan perangkat desa.
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA;
 2. Pengadaan perpustakaan;
 3. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
 4. Pengadaan obat-obatan;
 5. Pembangunan Jalan Desa;
 6. Pembangunan jalan lingkungan;
 7. Pembangunan Tangkis/talud;
 8. Pembangunan Jembatan;
 9. Pembangunan tempat sampah;
 10. Pengadaan sarana prasarana pariwisata;
 11. Pembangunan/rehabilitasi embung;
 12. Pembangunan/rehabilitasi sumber air bersih

- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
 1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
 3. Lomba desa;
 4. Pembinaan kepemudaan
 5. Pembinaan kelembagaan;
 6. Fasilitasi TP-PKK.
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:
 1. Pembangunan saluran irigasi tersier;
 2. Pemberian bantuan bibit pertanian;
 3. Pemberian bantuan bibit perikanan;
 4. Penguatan difable;
 5. Bulan Bhakti Gotong Royong;
 6. Pemberdayaan perempuan;
 7. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;
 8. Pembinaan UMKM

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020-2025 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, melestarikan kegiatan sedekah bumi/nyadaran, mbangun deso.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi*:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Sukorejo yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

1. BIDANG EKONOMI
 3. Pembangunan/Rehabilitasi saluran Sedayu

4. Pembangunan/Rehabilitasi saluran serampang
- II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
 2. Pembangunan gedung perpustakaan.
- III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
 2. Pembangunan rabat beton jalan Sambu Sukorejo.
 2. Pembangunan prasarana jalan Sambu Sukorejo.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.916.306.400,- (satu milyar Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus enam ribu empat ratus Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil usaha desa	Rp.	2.497.400,-
	b. Hasil aset desa	Rp.	44.850.000,-
	c. Lain-lain pendapatan asli desa yg sah	Rp.	198.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	868.163.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	14.569.000,-

No	Uraian	Jumlah	
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	563.246.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	5.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (PBF)	Rp.	219.861.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	120.000,-
	JUMLAH	RP.	1.916.306.400,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	451.578.400,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	738.309.000,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	54.770.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	97.080.000,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	128.000.000,-
TOTAL		Rp.	1.469.737.400,-

- 2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	354.900.000,-
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	27.100.000,-
Jumlah		Rp.	382.000.000,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Sukorejo
pada tanggal : 30 September 2022
Kepala Desa Sukorejo



KEPALA DESA
SUKOREJO

SUKRENO

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DESA BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG TAHUN 2023

DESA : SUKOREJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaannya (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah	Sumber Biaya	
											(Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		1	Persediaan Penghapusan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10	1 Orang telah memenuhi (paga maksimal)	Penghapusan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 OR	1 Orang	12 Bulan	52.000.000	ADD	Swakelola
					1 Orang telah memenuhi (paga maksimal)	Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 OR	1 Orang	12 Bulan	48.000.000	PAD	Swakelola
		2	Persediaan Penghapusan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10	10 Orang telah memenuhi (paga maksimal)	Persediaan Penghapusan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	10 OR	10 Orang	12 Bulan	302.500.000	ADD	Swakelola
					10 Orang telah memenuhi (paga maksimal)	Persediaan Penghapusan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	10 OR	10 Orang	12 Bulan	150.000.000	PAD	Swakelola
		3	Persediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,15	11 Orang terpenuhi (jaminan sosial) Kades & Perangkat	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	11 OR	11 Orang	12 Bulan	20.482.240	ADD	Swakelola
		4	Pelayanan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPD dan PKPD	10	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	27.047.400	PAD	Swakelola
					Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	19.465.000	DCB	Swakelola

L Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

			Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	16.000.000	ADD	Bangkalola
			Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	120.000	DLL	Bangkalola
5	Pengiriman Turunagan BPD	18	5 Orang terpenuhi pengadikatif	Turunagan kebutuhan BPD	Desa	5 OR	5 Orang	12 Bulan	24.600.000	ADD	Bangkalola
		18	RT/RK Ketersediaan BPD	RT/RK Ketersediaan BPD	Desa	5 OR	5 Orang	12 Bulan	1.000.000	ADD	Bangkalola
6	Operasional BPD	18	5 Orang terpenuhi pengadikatif	Operasional BPD	Desa	1 Paket	5 Orang	12 Bulan	2.500.000	PAD	Bangkalola
7	Pengadaan Internal/ Operasional RT	18	15 Orang terpenuhi internal RT	15 Orang terpenuhi internal RT	Desa	180 OR	15 Orang	12 Bulan	62.000.000	ADD	Bangkalola
		18	RT/RK Ketersediaan RT	RT/RK Ketersediaan RT	Desa	180 OR	15 Orang	12 Bulan	5.004.000	ADD	Bangkalola
8	Pengadaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Koordinasi Pemerintah Desa	Koordinasi Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	10.000.000	DCS	Bangkalola
		18	Peningkatan HST, RI, & TB	Peningkatan HST, RI, & TB	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	17.000.000	DCS	Bangkalola
9	Pengadaan ruang PADMA	9	Kebijakan Kantor desa	Terpenuhinya Pemasangan Kantor Desa	Desa	1 paket	Desa	1 bulan	100.000.000	BKK	Bangkalola
		9	Kebijakan Ruang PADMA	Terpenuhinya Pemasangan Kantor Desa	Desa	1 paket	Desa	1 bulan	50.000.000	BKK	Bangkalola
10	Pendataan SDGK Desa	1,2,4	Terpenuhi data SDGK desa	Pendataan SDGK lanjutan	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	700.000	GDH	Bangkalola
11	Verifikasi DTKS	1,2,3	Terpenuhinya data DTKS	Verifikasi DTKS	Desa	1 paket	Desa	12 bulan	1.450.000	DJH	Bangkalola
12	Pendataan Ases Desa	9	Terpenuhi data ases desa	Inputing data ases desa	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	5.000.000	ADD	Bangkalola
13	Penyelenggaraan Musyawarah Pemantauan Desa/ Pembinaan APDDes (Reguler)	5,1	Terpenuhinya kegiatan musdes	Musyawarah Desa	Desa	5 Kegiatan	Desa	12 Bulan	15.000.000	ADD	Bangkalola
14	Pengumpulan Dokumen Pemantauan Desa	16	Terpenuhi dokumen SDGKDesa	Pengumpulan dan Peningkatan SDGKDesa	Desa	1 Kegiatan	Desa	4 Bulan	4.340.760	ADD	Bangkalola
15	Pengumpulan Dokumen Pemantauan Desa	16	Terpenuhinya Dokumen Ketersediaan Desa	Pengumpulan Dokumen Ketersediaan desa	Desa	1 Kegiatan	Desa	4 Bulan	3.940.000	PAD	Bangkalola
16	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilodes, Penyaringan dan Pengawasan Penghasil Desa	16	terpenuhi Penghasil Desa	Musdes Penghasil Desa	Desa	1 Kegiatan	Desa	2 Bulan	21.117.000	ADD	Bangkalola
				Pengawasan dan Penyaringan Penghasil Desa	Desa	1 Kegiatan	Desa	2 Bulan	99.487.000	ADD	Bangkalola

**Bidang
Perencanaan
Desa**

17	Sertifikat Tanah Ks Desa	9	Terpenuhi Pendaftaran Tanah Ks Desa	Terpenuhi Pendaftaran Tanah Ks Desa	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	1.000.000	PPH	Selesai
1	Pengembangan PMD/TK/TPA NonFormal Misk Desa	4	terpenuhi (komponen untuk PMD)	terpenuhi kebutuhan pengembangan dan pendirian Desa	Desa	24 Or	2 Orang	12 Bulan	12.000.000	ODS	Selesai
		4	terpenuhi (komponen Pengajar TPA)	terpenuhi kebutuhan pengembangan dan pendirian Desa	Desa	180 rb	15 orang	12 Bulan	18.000.000	ODS	Selesai
2	Pengembangan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (obat, vaksin, dll. dll)	4	Terpenuhi obat vitamin untuk Pos Kesehatan Desa	Terpenuhi kebutuhan obat vitamin untuk masyarakat	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	3.000.000	ODS	Selesai
3	Pengadaan dan Peltihan Bidang Kesehatan (Tutuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4	Rumah Desa Sehat	Rumah Desa Sehat	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	2.540.000	ODS	Selesai
		4	Musdes Kembang Siunging	Musdes Kembang Siunging	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	3.150.000	ODS	Selesai
4	Pengembangan Paspasdi (Mater Tambahan, Rda Sumit, Lemak, Bermania)	3	Terpenuhi PMT untuk Balita dan transport kader Paspasdi	Terpenuhi PMT Balita, A Transport Kader Paspasdi	Desa	1 paket	100 Balita 20 kader	12 bulan	19.200.000	ODS	Selesai
		3	Terpenuhi PMT untuk Kader	Terpenuhi kebutuhan PMT Kader Kader	Desa	72 rb	6 orang	12 bulan	5.400.000	ODS	Selesai
		3	Terpenuhi PMT untuk Lemak	Terpenuhi PMT untuk Lemak	Desa	1800 rb	150 orang	12 bulan	9.000.000	ODS	Selesai
		3	Terpenuhi PMT untuk Bermania	Terpenuhi kebutuhan Bermania Bermania	Desa	276 rb	23 balita	12 bulan	13.880.000	ODS	Selesai
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengawasan Jalan Desa	8,9	Terpenuhi pembangunan pengawasan jalan jalan desa	Pengawasan Jalan Desa Berwungu Berwungu	Berwungu Berwungu	200 x 3 x 0,1 m	Masyarakat	2 Minggu	126.859.000	ODS	Selesai
				Pengawasan jalan Desa Cengkilik Cengkilik	Cengkilik RT 03	350x3x0,1m	Masyarakat	2 Minggu	160.861.000	ODS	Selesai
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengawasan Jalan Lingkungan Perumahan (Kpilih)	8,9	Terpenuhi pembangunan jalan lingkungan	Pengawasan jalan lingkungan RT 07	RT 07	62x2,5x0,1 m	Masyarakat	1 Minggu	26.614.000	ODS	Selesai
				Pengawasan jalan lingkungan RT 13	RT 13	48x3x0,1m	Masyarakat	1 Minggu	20.457.000	ODS	Selesai
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	8,9	Pembangunan JUT Kewahidun Cuningah	Pembangunan JUT Kewahidun Cuningah	Desa	781 m	Desa	2 Minggu	54.080.000	ODS	Selesai

1	an/Pengadaan Jalan Usaha Tani")	8,9	Pembuatan JST Cengkli-Bepurang	Pembuatan JST Cengkli-Bepurang	Desa	250 m	Desa	2 Minggu	10.330.000	DDP	Berkelala
F	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Drainase Jalan Desa (Gorong-Balikan dll)	8,9	Terperluasnya pembangunan pemukiman jalan desa	Pembangunan Talud Jalan	RT 09	11x6,3x0,4m	Masyarakat	1 Bulan	80.884.300	DDP	Berkelala
				Pembangunan Talud Jalan	RT 11	85x1,25x0,3m	Masyarakat	2 Bulan	54.003.000	DDP	Berkelala
				Pembangunan Talud Jalan	RT 12	12x0,3x0,3m	Masyarakat	2 Bulan	9.877.000	DDP	Berkelala
				Pembangunan Talud Paksi	RT 01	40x2,5x0,4	Masyarakat	12 hari	61.401.000	DDP	Berkelala
				Jembatan Plakongon	RT 05	8x1,5x1,5	Masyarakat	1 Bulan	44.470.400	DDP	Berkelala
				Pengaspalan Jalan/Lorong	RT 08	40 m	Masyarakat	1 Bulan	8.215.388	DDP	Berkelala
G	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Drainase (Dijahit)	2	Terperluasnya pembangunan saluran untuk pertanian dan perikanan	Pembangunan saluran pendak	RT 10	50 m	Masyarakat	1 Bulan	63.071.000	DDP	Berkelala
				Rehabilitasi saluran sengkil	RT 03	25x1,30x0,3m	Masyarakat	1 Bulan	16.341.500	DDP	Berkelala
10	Pembangunan fasilitas pengolahan sampah	11	Terperluasnya fasilitas pengolahan sampah	Pembangunan tempat pengolahan sampah	RT 12	1 unit	Masyarakat	1 bulan	20.000.000	DDP	Berkelala
11	Pengembangan pariwisata	2,8	Terperluasnya kebutuhan mendukung pariwisata	Terperluasnya pelayanan mendukung pariwisata	Desa	1 paket	Desa	1 Bulan	19.300.000	DDP	Berkelala
3.	Penggiatan & Peningkatan Exposure Tenaga Kemaslahatan/Keterampilan Oleh Pemerintah	16	RT terpenuhi operasional linmas	Terpenuhi linmas	Desa	31 orang	31 Orang	12 Bulan	10.000.000	ADD	Berkelala
	Penggiatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemaslahatan/Keterampilan Oleh Pemerintah	16	Terperluasnya Festival Kampung	Terperluhnya Festival Kampung	Desa	1 Paket	Masyarakat	1 Minggu	4.440.000	DDP	Berkelala
	Pemetaan Kewaspadaan/terpapar bencana Risiko Lokal desa	16	Pelatihan kewaspadaan bencana	Pelatihan kewaspadaan bencana	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.160.000	DDP	Berkelala
	Penyediaan Pak Kewaspadaan Bencana Risiko Lokal Desa	16	Terperluhnya Pak Kewaspadaan Bencana	Terperluhnya Pak Kewaspadaan Bencana	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	18.910.000	DDP	Berkelala

5	Profilisasi LKMD/KPM/KPMO	18	11 orang terpenuhi operasional LKMD	Terpenuhi operasional LKMD	Desa	1 paket	11 orang	12 Bulan	13.000.000	ADP	Swakelola
			5 orang terpenuhi operasional KPMO	Terpenuhi operasional KPMO	Desa	1 Paket	5 orang	12 Bulan	5.000.000	PDP	Swakelola
			1 orang terpenuhi operasional KPM	Terpenuhi operasional KPM	Desa	1 Paket	1 orang	12 Bulan	3.000.000	DDP	Swakelola
6	Pembinaan PPK	18	Teradegennya kegiatan pembinaan PPK	Teradegennya kegiatan pembinaan PPK	Desa	1 paket	23 Orang	12 Bulan	14.500.000	ADP	Swakelola
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Obat)	Bantuan Bibit Lele dan Gurami	Desa	1000	Masyarakat	1 bulan	20.000.000	DDP	Swakelola
		2	Pengalihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Perikanan	Pengalihan Popyantekdes	Desa	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	21.870.000	DDP	Swakelola
		3	Pelatihan teknologi tepat guna untuk Pertanian	Terpenuhi kegiatan pelatihan pengalihan popuk kandang dan pestisida organik	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	13.000.000	DDP	Swakelola
		4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan lokal (produksi/pengalihan/pengalihan)	Pengembangan Sentra Durian	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	25.000.000	DDP	Swakelola
		5	Pembangunan Relasi Hiliris Tani/Selaku	Terpenuhi kegiatan pembangunan Relasi Hiliris	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	22.500.000	DDP	Swakelola
		6	Peningkatan Kelembagaan aparat desa	1 orang terpenuhi peningkatan kapasitas aparat desa	Desa	3 ub	1 Orang	2 hari	2.000.000	ADP	Swakelola
				3 orang terpenuhi peningkatan kapasitas aparat desa	Desa	6 ub	3 Orang	2 hari	3.000.000	ADP	Swakelola
		7	Pelatihan dan penguatan Penguatan Diklat (penguatan/dukungan)	Bantuan Ayan Bangkai	Desa	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	4.000.000	DDP	Swakelola
		8	Pelatihan Penguatan Penguatan	Pelatihan Rusa	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.010.000	DDP	Swakelola
		9	Pengembangan Modal BUMDes	Terpenuhi Modal BUMDes	Desa	1 Paket	RT/MDesa	1 Hari	20.000.000	DDP	Swakelola
Bidang Penanggulangan Bencana	7	1	Belanja Tindak Tindakan	Belanja Tindak Tindakan	Desa	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	20.000.000	DDP	Swakelola

5.	Kondisi Darurat Dan Mendesak Desa	2	Pemangian Kondisi mendesak	1,2	Belanja Titik Tertua	Bantuan Langsung Tunai	Desa	360 CB	30 orang	12 Bulan	100.000.000	RPD	Inspektur
----	---	---	----------------------------	-----	----------------------	------------------------	------	--------	----------	----------	-------------	-----	-----------

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023

Pada hari ini selasa tanggal lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di balai desa sukorejo, kami Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Jam : 09.00 wib / selesai
Tempat : Balai Desa Sukorejo

1. Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan :
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Suyanto
 - c. Sekretaris : Yogi Fajar Wibisono
 - d. Anggota :
 1. Kusnadi
 2. Sumso
 3. Suharni Dewi Saputri
 4. Giyanto
 5. Rudi Wahono
 6. Slamet Riyadi
2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

Jl. Winong - Lempong km.07 kode pos 57293

Hari : Selasa, 5 Juli 2022
Tempat : Balai Desa Sukorejo
Waktu : 09.00 Wib - Selesai
Acara : Pembentukan TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

NO	NAMA	UNSUR	Tanda Tangan
1	Suganto	Perangkat	
2	Amarto	Perangkat	
3	Purnanto	Perangkat	
4	Sunarmu	RT 05	
5	SUMARNO	RT 07	
6	Hantoro	RT 11	
7	Sufair nabi	BPD	
8	Kusnadi	Perangkat	
9	SH Parkadi	RT. 14	
10	Rudi Wahono	Perangkat	
11	Lanmo	RT. 12	
12	SWIR	RT. 06	
13	Yogi P. M.	Perangkat Desa	
14	Slamet Riyadi	RT. 15	
15	Muhammad Qam	RT. 10	
16	Slamet	RT. 04	
17	Nanna	BPD	
18	Wijayanto	RT. 13	
19	Widodo	RT. 08	
20	Harnanto	BPD	
21	Febrianto	BPD	
22	Elmanan	RT. 03	
23	Sukarni RS	KIPD	
24	SUPOSO	Perangkat	
25	Sumini	Perangkat	
26	Dwi Haryanto	BPD	
27	Setyo Sumanto	RT. 09	
28	SUPOSO	RT. 02	
29	Suljono	RT. 01	
30	Supyanto	Perangkat	



Selasa,

5/2022.
/6

Musyawarah Pembentukan TIM. Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Acara

Pembukaan.

- Menganyikan Lagu Indonesia Raya.

3. Do'a.

4. Sambutan.

• Kepala Desa Sukorejo.

- Pembukaan, Ucapan Pagi Bapak.

- Pembukaan, Tim merupakan suatu keanggotaan yang akan merancang anggaran di tahun 2023.

- diharapkan anggaran di tahun 2023 dapat menyulur ke segala sektor.

- Penutup.

• Kepala BPD Desa Sukorejo

- Pembukaan

- Menghormati Tim yang ditunjuk dapat bekerja secara maksimal

- Kita (rancangan anggaran besar) dapat dirinci tidak glondongan.

- Penutup.

5. Pembentukan Tim.

diformasi oleh Sekretaris Desa.

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

→ Pembina : Sukrisno, S.Pd., SD, SH

→ Ketua : Suyanto

→ Sekretaris : Yogi Fajar Wibisono

→ Anggota : Kusnadi, Suroso, Suharni Dewi Saputri, Giyanto, Fudi Wahono, Saumet Kiyadi

6. Penutup.



Sukorejo

SD, SH



KABUPATEN SRAGEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO
Nomor : 188/11/2001/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESASUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DESA DESA SUKOREJO

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2006 nomor 15);
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2018 nomor 61);
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2019 nomor 54);
28. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 5 Juli 2022 yang bertempat di Balai Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembinaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Desa Sukorejo

Pada tanggal : 6 Juli 2022

KEPALA DESA SUKOREJO,

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Sragen;
Sdr. Camat Sambirejo;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sukorejo
Nomor : 118/11/2001/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2023

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sukrisno, S.Pd.SD,SH	Pembina	Kepala Desa
2.	Suyanto	Ketua	Perangkat Desa
3.	Yogi Fajar Wibisono	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Kusnadi	Anggota	LPMD
5.	Suroso	Anggota	Perangkat Desa
6.	Suharni Dewi Saputri	Anggota	KPMD
7.	Giyanto	Anggota	LPMD
8.	Rudi Wahono	Anggota	Posyantekdes
9.	Slamet Riyadi	Anggota	Ketua RT



5	Kamis, 1 September 2022	09:00 / sd 12:00	Halat Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)	1. Menyampaikan laporan Tim hasil Pencermatan pagu indikatif; 2. Program yang akan masuk ke Desa dari hasil pencermatan RPJM Desa; 3. Membahas rancangan RKP Desa melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Desa.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Prioritas RKP Desa dan Penetapan DU-RKPDesa yang akan dibahas/diundungi di Forum Musrenbangdes. (penyempurnaan Rancangan RKP Desa berbasis Hasil Musrenbangdes)	Tata Tertib Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan dalam Musrenbang Desa Penyusunan RKPDesa Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan a. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa b. Bid. Pembangunan Desa c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat e. Bid. Penanggulangan Bencana dan Kondisi Darurat Lainnya Berita Acara Musrenbang Desa RKPDesa a. Notulen b. Daftar Hadir
6	Senin, 12 September 2022	09:00 / sd 12:00	Halat Desa	Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa	Membahas, menyepakati, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKPDesa dan DU-RKPDesa.		SK Panitia Musyawarah Desa Matrik Rencana Program Kegiatan Tahunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Penyepakatan RKPDesa a. Notulen b. Daftar Hadir
7	Jumat, 16 September 2022	09:00 s/d 12:00	Halat Desa	Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa	Rapat Interni Anggota BPD mengenai Perdes RKPDesa Tahun 2023		
8	Selasa, 27 September 2022	09:00 / sd 12:00	Halat Desa	MUSDES Penetapan Perdes tentang RKPDesa	Kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang Perdes RKPDesa Tahun 2023		Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa a. Notulen b. Daftar Hadir Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa
9	Pengundangan Perdes RKP Desa 2022						

PAGU INDIKATIF DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SUKOREJO
: SAMBIREJO
: SRAGEN
: JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan pihak ketiga/ lain- lain
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1.1	Sub Bidang Penghasilan Tetap dan Tunjangan							
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala			52.000.000				
1.1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dari Eks Bengkok	48.000.000						
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan			302.900.000				
1.1.2.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dari Eks Bengkok	150.000.000						
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa Dari perangkat Desa			20.442.240				
1.1.4	Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PP&D dll)	37.047.400	24.360.000	35.663.000				120.000
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD			24.600.000				
1.1.6	Operasional BPD	2.500.000						
1.1.7	Penyediaan Incentive/Operasional RT			63.000.000				
1.2	Sub Bidang Penyediaan sarana Prasarana Pemerintah desa							
1.2.3	Rehap Prasarana kantor desa						50.000.000	
1.3	Sub Bidang Administrasi, Kependudukan Sipil, Statistik dan Kearsipan							
1.3.2	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa (SDGS Desa)		790.000					
1.3.5	Verbal DTKS		1.455.000					

1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)			13.000.000			
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			4.340.760			
1.4.4	Penyusunan dokumen keuangan desa	3.360.000					
2	Bidang Pembangunan Desa						
2.1	Sub Bidang pembangunan						
2.1.1	Penyelenggaraan PAI/D/TK/TPA/TKA/TTQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (honor, Pakaian dll)		30.000.000				
2.2	Sub Bidang Kesehatan						
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Pohindes Milik Des (Obat, Insentif, KB, dsb)		3.305.000				
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tanfahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		47.400.000				
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang						
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		126.859.000			169.861.000	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)		47.071.500				
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)		204.325.000				
2.3.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		69.987.500				
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman						
2.4.15	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah		20.000.000				
2.8	Sub Bidang Pariwisata						
2.8.3	Pengembangan pariwisata tingkat desa		19.500.000				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
3.1	Ketertarikan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat						
3.1.2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh pendes			15.500.000			
3.2	Kebudayaan dan keagamaan						
3.2.3	Festival keagamaan	4.440.000					
3.4	Kolembagaan Masyarakat						
3.4.2	Pembinaan UKM/LPM/LPMD/KPM		3.030.000	12.000.000		5.000.000	
3.4.3	Pembinaan PKK			14.800.000			

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
4.1	Sub Bidang Kelautan dan perikanan							
4.1.05	Bantuan bibit perikanan		22.500.000					
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							
4.2.01	Peningkatan produksi tanaman pangan		25.000.000					
4.2.5	Bimtek TTG untuk pertanian		15.000.000					
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur desa							
4.3.1	Bimtek Kepala desa			2.000.000				
4.3.2	Bimtek perangkat desa			3.000.000				
4.4	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga							
4.4.3	Pelatihan dan penguatan penyandang disabel		6.000.000					
	Pelatihan pemberdayaan perempuan		1.910.000					
4.5	Sub Bidang Koperasi, usaha Mikro Kecil dan menengah							
4.5.3	Pengadaan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan (posyantekdes)		21.670.000					
5.1	Sub Bidang Penanggulangan bencana							
5.1	Penanggulangan Bencana		20.000.000					
5.3	Penanganan Keefluasan Mendesak		108.000.000					
6	Pembiayaan							
6.2	Pengeluaran pembiayaan							
	Penyertaan modal bumdes		50.000.000					
	Pembentukan dana cadangan				14.569.000			
	JUMLAH BELANJA	245.347.400	868.163.000	563.246.000	14.569.000	8.000.000	219.861.000	120.000

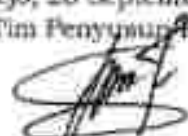
**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN YANG MASUK DESA**

DESA : SUKOREJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah	NIHIL		
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	NIHIL		
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	NIHIL		
4	Dari Penjurangan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota	NIHIL		



Sukorejo, 20 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


(SUYAMTO)

**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

A
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. SUKOHARJO
2. SAMBIREJO
3. BRAGEN
4. JAWA TENGAH

No	Bidang		Nama Program/ Kegiatan	Sumber Dana Indikatif					Sumber Kemangan Lainnya Yang Sah dan Tidak Mengikat		
				PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			
								APBD Provinsi		APBD Kabupaten	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000		52.000.000					
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	150.000.000		302.900.000					
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan perangkat Desa			20.442.240					
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPHD dll)	37.047.400	19.865.000	16.200.000			120.000		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD			24.600.000					
		6	Operasional BPD	2.500.000							
		7	Penyediaan Incentive/Operasional RT			63.000.000					
		9	Rehup Prasarana kantor desa					30.000.000			
		10	Perencanaan / Pendaftaran / Pencatatan Profil Desa (SDGS Desa)		750.000						
		12	Verbal DTKS		1.455.000						
		13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Regular)			15.580.000					
		14	Perencanaan Dokumen Perencanaan Desa (RUMDesa/RKPDesa dll)			4.349.760					
		15	Perencanaan Dokumen Keuangan Desa	3.965.000							
		16	Mutasi, Penjaringan dan Penyusunan Perangkat Desa			120.385.000					
		2	Bidang Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paksiat dll)		30.000.000				
				2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KH, dab)		3.305.000				

		3	Penyelenggaraan Pasiranda (Misi Tambahan, Kls Bamil, Lagna, Incentif)	47.400.000					
		4	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa **)	126.850.000				149.861.000	
		5	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	47.071.500					
		6	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	204.325.000					
		7	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa **)	59.987.000					
		8	Pembangunan Fasilitas Pengeluaran Sampah	20.000.000					
		9	Pengembangan pariwisata tingkat desa	19.500.000					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Komunitas / Keterlibatan Oleh pemdes			15.500.000			
			Festival Kraguman	4.440.000					
			Pembinaan LKMD / LPM / LPMD / KPM	3.030.000		12.000.000		5.000.000	
			Pembinaan PKK			14.800.000			
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Bantuan bibit perikanan	22.500.000					
			Peningkatan produksi tanaman pangan	25.000.000					
			Bimtek TGO untuk pertanian	15.000.000					
			Bimtek Kepala desa			2.000.000			
			Bimtek perangkat desa			3.000.000			
			Latihan dan penguatan penyandang difabel	6.000.000					
			Latihan pemberdayaan perempuan	1.910.000					
			Pengadaan TGO untuk pengembangan ekonomi pedesaan (prasyarat)	21.670.000					
5	Bidang Penguatan Bencana, Darurat dan Menengah Desa		Penguatan Bencana	20.000.000					
6	Pembinaan desa		Penguatan Kewilayatan Mendesa	108.000.000					
			Proyek modal rumah	30.000.000					
			Pembentukan desa mandiri						
			Jumlah B. Desa	245.952.400	863.268.000	666.957.000	14.569.000	5.000.000	219.861.000
									120.000



Sukorejo, 28 September 2022
Ketua Tim Pengkaji RKP

[Signature]
SUYANTO

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG TAHUN 2023

DESA : SUKOREJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SIROEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah [Rp]	Sumber Biaya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Penyediaan Penghantaran tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1. Orang telah menerima gaji maksimal	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 OR	1 Orang	12 Bulan	53.000.000	ADD	Swakelola
				1. Orang telah menerima gaji maksimal	Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 OR	1 Orang	12 Bulan	48.000.000	PAD	Swakelola
		2. Penyediaan Penghantaran tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 Orang telah menerima gaji maksimal	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	10 OR	10 Orang	12 Bulan	302.900.000	ADD	Swakelola
				10 Orang telah menerima gaji maksimal	Penyediaan Penghantaran tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	10 OR	10 Orang	12 Bulan	150.000.000	PAD	Swakelola
		3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,18	11 Orang terpenuhi jaminan sosial Kades & Perangkat	BPJS Kesehatan/Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	11 OR	11 Orang	12 Bulan	20.442.240	ADD	Swakelola
		4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (JTK, Honor, PNPKD dan PPKD)	18	Terpenuhi kebutuhan regular	Terpenuhi kebutuhan regular	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	27.047.400	PAD	Swakelola
				Terpenuhi kebutuhan regular	Terpenuhi kebutuhan regular	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	10.160.000	DDB	Swakelola

Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

	(a)		Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	16.220.000	ADD	Besokada
			Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	120.000	DD	Besokada
5	Pembinaan Timbangan BPD	14	3 Orang terpenuhi juga insentif	Tunjangan kebutuhan BPD	Desa	3 OB	5 Orang	12 Bulan	24.000.000	ADD	Besokada
		14	BPJS Kewaspadaan BPD	BPJS Kewaspadaan BPD	Desa	3 OB	5 Orang	12 Bulan	1.008.000	ADD	Besokada
6	Operasional BPD	18	3 Orang terpenuhi juga insentif	Operasional BPD	Desa	1 Paket	5 Orang	12 Bulan	2.000.000	PAD	Besokada
7	Pembinaan Internal/ Operasional RT	18	15 Orang terpenuhi insentif RT	15 Orang terpenuhi insentif RT	Desa	180 OB	18 Orang	12 Bulan	63.000.000	ADD	Besokada
		18	BPJS Kewaspadaan RT	BPJS Kewaspadaan RT	Desa	180 OB	18 Orang	12 Bulan	3.024.000	ADD	Besokada
8	Pertemuan Operasional Pemerintah Desa yang bermitra dengan Desa Desa	18	Kombinasi Pemerintah Desa	Kombinasi Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	10.000.000	DD	Besokada
		18	Pengiriman HUT RI ke TK	Pengiriman HUT RI ke TK	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	17.000.000	DD	Besokada
9	Pengadaan ruang PADMA	9	Rehabilitasi Kamar mandi	Terpenuhinya Prasarana Kamar Desa	Desa	1 paket	Desa	1 bulan	100.000.000	BOK	Besokada
		9	Rehabilitasi Ruang PADMA	Terpenuhinya Prasarana Kamar Desa	Desa	1 paket	Desa	1 bulan	50.000.000	BOK	Besokada
10	Penelitian BDOs Desa	1,2,4	Terpenuhi data BDOs desa	Penelitian BDOs lanjutan	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	790.500	DD	Besokada
11	Verifikasi DTKS	1,2,3	Terpenuhinya data DTKS	Verifikasi DTKS	Desa	1 paket	Desa	12 bulan	1.450.000	DD	Besokada
12	Penelitian keet Desa	5	Terpenuhi data keet desa	Inputing data keet desa	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	5.000.000	ADD	Besokada
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Peninjauan AP/Desa (Reguler)	5,1	Terpenuhinya kegiatan musdes	Musyawarah Desa	Desa	3 Kegiatan	Desa	12 Bulan	15.980.000	ADD	Besokada
14	Pengurusan Dokumen Perencanaan Desa	14	Terpenuhi dokumen RPTDes	Pengurusan dan Penetapan RPTDes	Desa	1 Kegiatan	Desa	4 Bulan	4.340.760	ADD	Besokada
15	Pengurusan Dokumen Perencanaan Desa	14	Terpenuhinya Dokumen Kelembagaan Desa	Pengurusan Dokumen Kelembagaan desa	Desa	1 Kegiatan	Desa	4 Bulan	3.945.000	PAD	Besokada
16	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkada, Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pemilihan Desa	16	terpenuhi Penyelenggara Desa	Musai Penyelenggara Desa	Desa	1 Kegiatan	Desa	2 Bulan	21.117.300	ADD	Besokada
				Pengiriman dan Pengiriman Pemilihan Desa	Desa	1 Kegiatan	Desa	2 Bulan	99.467.500	ADD	Besokada

17	Berilliasi Tanah ke Desa	5	Terperluhinya Persempitan Tanah ke Desa	Terperluhinya Persempitan Tanah ke Desa	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	1.000.000	FBH	Selesai
1	Peningkatan PAUD/TK/TPA Non-Paralel Milik Desa	4	terperluhinya honorarium tutor PAUD	terperluhinya kebutuhan peningkatan dan pendirian Desa	Desa	24 Or	2 Orang	12 Bulan	12.000.000	DDP	Selesai
		4	terperluhinya honorarium Pengajar TPA	terperluhinya kebutuhan peningkatan dan pendirian Desa	Desa	180 sh	15 orang	12 Bulan	18.000.000	DDP	Selesai
2	Peningkatan Pos Kesehatan Desa/Puskesmas Milik Desa (Jarak, Jarak, dll)	3	Terperluhinya obat-obatan untuk Pos Kesehatan Desa	Terperluhinya kebutuhan obat-obatan untuk masyarakat	Desa	1 Paket	Desa	10 Bulan	3.300.000	DDP	Selesai
3	Peningkatan dan Peltihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Terpapar dan Roder Kesehatan dll)	4	Rumah Desa Sehat	Rumah Desa Sehat	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	2.940.000	DDP	Selesai
		4	Musala Ronggong Samping	Musala Ronggong Samping	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	3.150.000	DDP	Selesai
4	Peningkatan Poyentu (Mas. Tani, Jarak, Jarak, Lantai, Intertive)	3	Terperluhinya PMT untuk Balita dan transport kader Poyentu	Terperluhinya PMT Balita & Transport Kader Poyentu	Desa	1 paket	100 Balita 25 kader	12 bulan	19.200.000	DDP	Selesai
		3	Terperluhinya PMT Rumah Kader	Terperluhinya kebutuhan PMT Rumah Kader	Desa	72 sh	6 orang	10 bulan	5.400.000	DDP	Selesai
		3	Terperluhinya PMT untuk Intertive	Terperluhinya PMT untuk Intertive	Desa	1800 sh	150 orang	12 bulan	9.000.000	DDP	Selesai
		3	Terperluhinya PMT Balita Ronggong	Terperluhinya kebutuhan Balita Ronggong	Desa	276 sh	23 balita	12 Bulan	13.800.000	DDP	Selesai
5	Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Jalan Desa	8.0	Terperluhinya pembangunan pengerasan jalan jalan desa	Pengerasan jalan Desa Sejanggi Selesai	Rejang Sejanggi	300 x 3 x 0,1 m	Maayankat	2 Minggu	126.629.000	DDP	Selesai
				Pengerasan jalan Desa Cengkilik Cengkilik	Cengkilik RT 03	350x40,1 m	Maayankat	2 Minggu	189.881.000	DDP	Selesai
6	Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	8.0	Terperluhinya pembangunan jalan lingkungan	Pengerasan jalan lingkungan RT 07	RT 07	62x2,5x0,1 m	Maayankat	1 Minggu	24.614.500	DDP	Selesai
				Pengerasan jalan lingkungan RT 12	RT 12	88x40,1 m	Maayankat	1 Minggu	20.437.000	DDP	Selesai
7	Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan	8.0	Peningkatan JUT Ronggong Cengkilik	Peningkatan JUT Ronggong Cengkilik	Desa	781 m	Desa	2 Minggu	24.081.000	DDP	Selesai

3.	Bidang Pemukiman Komunitas	10/Perbaikan Jalan Aspal Tesis	8,9	Perbaikan JUT Dangkal-Sepanjang	Perbaikan JUT Dangkal-Sepanjang	Desa	200 m	Desa	2 Minggu	10.000.000	DD	Swakelola
		8.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Infrastruktur Jalan Desa (Corong-Bekas dll)	8,9	Terpenuhi pembangunan pemukiman jalan desa	Pembangunan Talud Jalan	RT 05	11x1,5x1,4 m	Masyarakat	1 Bulan	50.884.000	DD	Swakelola
					Pembangunan Talud Jalan	RT 11	85x1,25x0,3m	Masyarakat	2 Bulan	53.920.000	DD	Swakelola
					Pembangunan Talud Jalan	RT 12	12x0,5x0,3m	Masyarakat	2 Bulan	9.877.000	DD	Swakelola
					Pembangunan Talud Palis	RT 01	45x2,5x0,4	Masyarakat	12 hari	61.401.000	DD	Swakelola
					Penanaman Pohon	RT 05	8x1,5x1,5	Masyarakat	1 Bulan	44.792.400	DD	Swakelola
					Pengisian Jalan/Lorong	RT 08	45 m	Masyarakat	1 Bulan	8.213.398	DD	Swakelola
		9.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Rukun Desa (Dipilih)	2	Terpenuhi pembangunan lingkungan untuk pertanian dan peternakan	Pembangunan embung petak	RT 10	90 m	Masyarakat	1 Bulan	33.571.000	DD	Swakelola
					Rehabilitasi embung petak	RT 02	20x1,30x0,3m	Masyarakat	1 Bulan	16.291.500	DD	Swakelola
		10.Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah	11	Terpenuhi fasilitas pengelolaan sampah	Pembangunan tempat pengelolaan sampah	RT 12	1 unit	Masyarakat	1 Bulan	30.000.000	DD	Swakelola
		11.Pengembangan pariwisata	2,8	Terpenuhi kebutuhan mendukung pariwisata	Terpenuhi pendirian mendukung pariwisata	Desa	1 paket	Desa	1 Bulan	19.505.000	DD	Swakelola
		1.Pengantar & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanaan/Kebersihan Oleh Petugas	10	31 terpuisi (petugas) manusia	Terpenuhi insentif manusia	Desa	31 orang	31 Orang	12 Bulan	10.700.000	ADD	Swakelola
		2.Pengantar & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanaan/Kebersihan Oleh Petugas	10	Terpenuhi Petugas Keamanaan	Terpenuhi Petugas Keamanaan	Desa	1 Petak	Masyarakat	1 Minggu	4.440.000	ADD	Swakelola
		3.Pelatihan Keagamaan/tergati bernegara Siswa Lokal desa	16	Pelatihan keagamaan bernegara	Pelatihan keagamaan bernegara	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.160.000	DD	Swakelola
		4.Penyediaan Pns Keagamaan Bernegara Siswa Lokal Desa	16	Terpenuhi Pns Keagamaan Bernegara	Terpenuhi Pns Keagamaan Bernegara	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	18.910.000	DD	Swakelola

		5.	Pembinaan LPMG/KPM/KPMO	18	11 orang terpenuhi operasional LPMO	Terpenuhi operasional LPMO	Desa	1 paket	11 orang	12 bulan	12.000.000	AUD	Sambekula
					5 orang terpenuhinya operasional KPMO	Terpenuhinya operasional KPMO	Desa	1 Paket	5 orang	12 bulan	5.000.000	PSP	Sambekula
		6.	Pembinaan PPK	18	1 orang terpenuhi operasional KPM	Terpenuhi operasional KPM	Desa	1 Paket	1 orang	12 bulan	3.000.000	ODS	Sambekula
					Terselenggaranya kegiatan pembinaan PPK	Terselenggaranya kegiatan pembinaan PPK	Desa	1 paket	25 Orang	12 Bulan	14.600.000	AUD	Sambekula
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Obat)	1.2.3	Bantuan Bibit Lala dan Gurami	Bantuan Bibit Lala dan Gurami	Desa	1000	Masyarakat	1 bulan	22.500.000	ODS	Sambekula
		2.	Penggunaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	2	Penggunaan Popyamides	Penggunaan Popyamides	Desa	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	21.670.000	ULDS	Sambekula
		3.	Pelatihan teknologi tepat Guna Untuk Pertanian	2	Terpenuhinya kegiatan pelatihan pengiraian pupuk kandang dan pestisida organik	Terpenuhinya kegiatan pelatihan pengiraian pupuk kandang dan pestisida organik	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000	ODS	Sambekula
		4.	Peningkatan Produktifitas Ternak (Pangan Inlet, produk/pengolahan/pengaliran)	2	Pengembangan Sentral Dusun	Pengembangan Sentral Dusun	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	25.000.000	ODS	Sambekula
		5.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Bedahana	18	Terpenuhinya pembangunan Saluran Irigasi	Terpenuhinya pembangunan Saluran Irigasi	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	32.585.000	ODS	Sambekula
		6.	Peningkatan kapasitas operator desa	18	1 orang terpenuhi peningkatan kapasitas kepala desa	Terpenuhi peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	2 uli	1 Orang	2 hari	2.000.000	UDS	Sambekula
					3 orang terpenuhi peningkatan kapasitas perangkat desa	Terpenuhi peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	6 uli	3 Orang	2 hari	3.000.000	AUD	Sambekula
		7.	Pelatihan dan penguatan Penyandang Disabilitas (pengadain disabilitas)	10	Pelatihan Penyandang Disabilitas	Bantuan Ayoan Bayangkai	Desa	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	6.000.000	ODS	Sambekula
		8.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	5	Pelatihan Risa	Pelatihan Risa	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.910.000	ODS	Sambekula
	Bidang Peningkatan Rencana	9.	Perayaan Model BUMDes	2.3.14	Terpenuhinya Model BUMDes	Perayaan Model BUMDes	Desa	1 Paket	BUMDes	1 Hari	50.000.000	ODS	Sambekula
		1.	Pelaksanaan Rencana	1	Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga	Desa	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	23.000.000	UDS	Sambekula

5.	Kondisi Darurat Dan Mendesak Desa	1.	Peningkatan Kondisi Mendesak	1,2	Gelombang Tidak Terbatas	Bantuan Langsung Tunai	Desa	360.000	30 orang	12 Bulan	108.000.000	Dana	Stabil
----	---	----	------------------------------	-----	--------------------------	------------------------	------	---------	----------	----------	-------------	------	--------

**DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : SUKOREJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Aspirasi / Prakarsa	Perkiraan Volume / Satuan
1	LPPMD	Sukorejo	1. Kesehatan	
2			Peningkatan Pelayanan	
3			2. Pemberdayaan Masyarakat	
4			Ternak kelinci	
5			3. Pertanian	
6			Filter limbah pertanian	
7			Pembuatan Peminafa Organik	
8			Pendidikan dan Pelatihan pupuk kandang	
9			4. Teknologi	
10			Pembuatan alat percontok padi	
11			Pengadaan Wi-Fi di tiap RT	
12	RT 01	Pakis	Pembangunan Talud	
13			Pengerasan jalan Pakis -	
14	RT 02	Gempol	Talud kelua jembatan dan kulon gasing	
15			Pengerasan jalan RT	
16	RT 03	Cengklak	Jalan tembus Dusun	
17	RT 04	Karangjati	Cor blok jalan RT	
18			Talud selatan kuburan	
19			Jalan tembus	
20	RT 05	Pulangan	Jembatan Talud	
21			Taman punden Setono	
22	RT 06	Dayu	Desa Toleran dan talud	
23	RT 07	Sukorejo Lor	Cor beton	
24			Talud jalan ke Gempol	
25	RT 08	Sukorejo Kidul	Sentra Durian	
26			Patoja jalan tembus Segagan	
27			Pengerasan jalan RT	
28	RT 09	Pondok	Penhangunan parit	
29			Cor jalan RT	
30	RT 10	Pondok Etna	Embung	
31			Jalan Setono - Pondok	
32			Cor Jalan Dusun	
33	RT 11	Jetis	Talud Jetis Arah Dusun Kidul	
34			Talud Kurun Kiri Kolam Benang	
35			Cor Blok Jalan Dusun	
36	RT 12	Pondok Kulon	Talud Perbatasan embung dengan tanah milik warga	
37			Cor Blok selatan embung	
38			Pengelolaan sampah pasar	
39	RT 13	Bembem	Cor Blok dan Talud	
40			Lahan siap untuk penanaman Durian	
41	RT 14	Sumberejo	Talud Jalan Depan Bp. Sukirno	

42.			Talud Jalan Samberejo	
43	RT. 15	Segajin	Cor jalan Dumin	
44	Pasarstekolen		Pengadaan Sekretariat dan Perlengkapan	
45	Gapoktan		Talud Embung Cengdik	
46			JUT Traju - Secinde	
47	PKK		Lomba anak pada bulan juni	
48			Lomba ibu pada bulan desember	
49	Pokdarwis		Talud Jalan wisata Dayu - Jetis	



DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : SUNKOREJO
KECAMATAN : SAMBUREJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Aspirasi / Prokarasa	Perkiraan Volume / Satuan
1	LPPMD	Sukorejo	1. Kesehatan	
2			Peningkatan Fasilitas	
3			2. Pemberdayaan Masyarakat	
4			Ternak kelinci	
5			3. Pertanian	
6			Filter lahan pertanian	
7			Pembuatan Pupuk Organik	
8			Pendamping dan Pelatihan grupuk kemitang	
9			4. Teknologi	
10			Pembuatan alat pemotong padi	
11			Pengadaan Wi-Fi di tiap RT	
12	RT 01	Pakis	Pembangunan Talud	
13			Pengerasan jalan Pakis	
14	RT 02	Gempol	Talud kelos jembatan dan kelos gunung	
15			Pengerasan jalan RT	
16	RT 03	Cengdik	Jalan tembus Duriwet	
17	RT 04	Kumigjati	Cor Muli jalan RT	
18			Talud selatan kuburan	
19			Jalan tembus	
20	RT 05	Pialangan	Jembatan Talud	
21			Taman punden Betun	
22	RT 06	Dayu	Desa Tisiran dan talud	
23	RT 07	Sukorejo Lor	Cor beton	
24			Talud jalan ke Gempol	
25	RT 08	Sukorejo Kidul	Sentra Durian	
26			Patio jalan tembus Segagan	
27			Pengerasan jalan RT	
28	RT 09	Pondok	Pembangunan parit	
29			Cor jalan RT	
30	RT 10	Pondok Etan	Embung	
31			Jalan Setoran - Pondok	
32			Cor Jalan Dusun	
33	RT 11	Jetis	Talud Jetis Arah Oyem Kidul	
34			Talud Anom Kiri Kalam Remang	
35			Cor Blok Jalan Dusun	
36	RT 12	Pondok Nalun	Talud Perbatasan embung dengan talud taluk wangs	
37			Cor Blok selatan embung	
38			Pengaliran sampah pasar	
39	RT 13	Bembem	Cor Blok dan Talud	
40			Lahan siap untuk penanaman Durian	
41	RT 14	Samberejo	Talud Jalan Depan Hp. Sukirno	

42			Talud Jalan Sumberjo	
43	RT.15	Segugan	Car jalan Duman	
44	Baswintekdes		Pengadaan Sekretariat dan Peralatan	
45	Gapoktan		Talud Kmlung Cengdik	
46			JLT Traju - Secinde	
47	PKK		Lomba anak pada bulan juni	
48			Lomba ibu pada bulan desember	
49	Paklarwis		Talud Jalan wisata Doya - Jetis	



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DESA : SUKOREJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. Penyediaan/ Pengadaan barang Kebutuhan Desa	18	1 Orang telah memperoleh pengetahuan	Pengadaan Tetap	Desa Sukorejo	11 MT	1 Orang	12 Bulan	52.000.000	A252	Swakelola
		2. Penyediaan/ Tanggapan Waspada Desa	58	1 Orang telah memperoleh pengetahuan	Pengadaan Kebutuhan Desa	Desa Sukorejo	12 MT	15 Orang	12 Bulan	48.000.000	PAU	Swakelola
		3. Penyediaan/ Pengadaan barang Peningkatan Desa	18	10 Orang telah memperoleh pengetahuan	Pengadaan/ Pengadaan barang Peningkatan Desa	Desa Sukorejo	120 MT	10 Orang	12 Bulan	202.000.000	A210	Swakelola
		4. Penyediaan/ Tanggapan Peningkatan Desa	17	10 Orang telah memperoleh pengetahuan	Pengadaan Tanggapan Peningkatan Desa	Desa Sukorejo	120 MT	10 Orang	12 Bulan	100.000.000	PAU	Swakelola
		5. Penyediaan/ Layanan Sosial bagi Karyawan Desa dan Peningkatan Desa	10	15 Orang memperoleh layanan sosial Kader & Peningkatan	100% Ketersediaan layanan Sosial Desa dan Peningkatan Desa	Desa Sukorejo	112 MT	11 Orang	12 Bulan	20.000.000	A211	Swakelola
		6. Penyediaan/ Operasional/ Pemeliharaan Desa (ATK, Waspada, PANGSI dan PINT) (M)	18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat	12 Bulan	17.821.200	PAU	Swakelola
			18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat	12 Bulan	30.655.000	A211	Swakelola
			18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat	12 Bulan	24.380.000	PAU	Swakelola
			18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat	12 Bulan	120.000	PAU	Swakelola
		7. Penyediaan/ Tanggapan RPD	5,18	5 Orang memperoleh pengetahuan	Tanggapan kebutuhan RPD	Desa Sukorejo	60 MT	5 Orang	12 Bulan	24.000.000	A217	Swakelola
		8. Operasional RPD	5,18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Operasional RPD	Desa Sukorejo	1 paket	5 Orang	12 Bulan	3.000.000	PAU	Swakelola
		9. Penyediaan/ Intimasi/ Operasional RT	18	15 Orang memperoleh informasi RT	100% Orang memperoleh informasi RT	Desa Sukorejo	120 MT	15 Orang	12 Bulan	65.000.000	A213	Swakelola
		10. Penyediaan/ layanan sosial bagi warga/ perkembangan/ pemerintahan	10	Terpenuhi layanan sosial pemerintahan	Pengadaan/ Pengadaan barang	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat	1 Minggu	17.000.000	A212	Swakelola

Journal of Management Inquiry 25(4) November 2016 349-360
 © The Author(s) 2016
 Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
 DOI: 10.1177/1056492616666666
 sagepub.com/journalsPermissions.nav

9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tersusun Jalan Desa (Desa Mekar 47)	3	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 01	30x40/3	Masyarakat	1 Minggu	10.000.000	100%	Selesai
		4	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan pemukiman	RT 02	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	10.000.000	100%	Selesai
		5	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 03	10x10/4x10	Masyarakat	1 Minggu	14.000.000	100%	Selesai
		6	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 07	10x10/4x10	Masyarakat	2 Minggu	25.000.000	100%	Selesai
		7	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 08	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	6.500.000	100%	Selesai
		8	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 09	100 meter	Masyarakat	1 Minggu	25.000.000	100%	Selesai
		9	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 09	10x10/4x10	Masyarakat	2 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		10	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 11	10x10/4x10	Masyarakat	2 Minggu	25.000.000	100%	Selesai
		11	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 11	10x10/4x10	Masyarakat	2 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		12	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 14	10x10/4x10	Masyarakat	1 Minggu	25.000.000	100%	Selesai
		13	Tersusun pemukiman jalan	Tersusun pemukiman jalan	RT 14	10x10/4x10	Masyarakat	1 Minggu	11.000.000	100%	Selesai
		14	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa penghubung	RT 12	22 meter	Masyarakat	1 Minggu	9.000.000	100%	Selesai
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Desa Mekar 47)	15	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan Jalan Desa	RT 10	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	25.000.000	100%	Selesai
		16	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa penghubung	RT 03	20x10/4x10	Masyarakat	1 Minggu	10.000.000	100%	Selesai
		17	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Desa Mekar 47)	18	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		19	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		20	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Desa Mekar 47)	21	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		22	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		23	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Desa Mekar 47)	24	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		25	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai
		26	Tersusun pemukiman jalan	Pembangunan jalan desa	RT 01	1 unit	Masyarakat	1 Minggu	20.000.000	100%	Selesai

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Tahap Persiapan/Inisiasi Desain, Kebutuhan dan Membuat Desa	1	Persiapan/Inisiasi Desain	(1.1)	Tersedianya kebutuhan persiapan/Inisiasi desain desain	Persiapan/Inisiasi Desain	Desa Sukorejo	1 paket	Mari	12 bulan	95.000.000	DRB	Sukorejo
		2	Kebutuhan Desain	1.1	Tersedianya kebutuhan untuk membuat desain	Desain/Inisiasi Desain	Desa Sukorejo	100% s.d	PTM	12 bulan	108.000.000	DRB	Sukorejo



Sukorejo, 31 September 2022
Disusunkan oleh,
Ketua Tim Penyusunan RKP Desa


SUYANTO

**EVALUASI PELAKSANAAN
RKP DESA TAHUN 2022**

DESA : SUKOREJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LORASI	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET
		KEGIATAN		Ya	Tdk	
a	b	c	d	e		f
I.	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1	Penyediaan Siltap dan tunjangan Kades	Desa	100.000.000	✓		
2	Penyediaan Siltap dan tunjangan Perangkat Desa	Desa	427.400.000	✓		
3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	20.442.240			
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	47.449.500	✓		
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	24.600.000	✓		
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	2.500.000	✓		
7	Penyediaan Insentive RT	Desa	45.000.000	✓		
8	Pemeliharaan gedung	Desa	2.772.870	✓		
9	Perdataan Profil Desa (NDGs Lanjutan)	Desa	10.000.000	✓		
10	Verifikasi DTKS	Desa	1.250.000	✓		
11	Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemerintah Desa	Desa	5.000.000		✓	
12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	19.250.000	✓		
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	3.022.000	✓		
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	3.810.000		✓	
15	Mutasi, Penjaringan & Penyaringan Perangkat Desa	Desa	33.190.000		✓	
16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	19.800.000		✓	
Jumlah Per Bidang 1			766.486.610			
II.	BID. PEMBANGUNAN DESA					
1	Honor Gura Pind & Gura TPA	Desa	27.600.000	✓		
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa	Desa	3.305.000		✓	
3	Penyelenggaraan Pomerandu	Desa	33.040.000	✓		
4	Penyuluhan/Pelatihan Kader Kesehatan	Desa	4.030.000	✓		
5	Pengasuhan Bersama/Uda Keluarga Balita	Desa	4.140.000		✓	
6	Rabat Beton Sewungu-Serandu (jalan desa)	Sewungu-Serandu	96.107.000		✓	
7	Rabat beton Sukorejo RT 07	Sukorejo RT 07	21.337.500		✓	
8	Rabat beton Sumberjo RT 14	Sumberjo RT 14	25.000.000	✓		
9	Talud ledeng sedayu	Ledeng sedayu	43.833.000		✓	
10	Talud Pondok	Pondok RT 09	61.877.000		✓	
11	Talud Pondok	Pondok RT 09	17.516.000	✓		
12	Talud Jetis	Jetis RT 11	41.981.000		✓	
13	Talud Sumberjo	Sumberjo RT 14	44.683.000	✓		
14	Talud Cengklik	Cengklik RT 03	39.396.000	✓		
15	Gorong-Gorong Pakis	Pakis RT 02	23.513.500	✓		
16	Gorong-Gorong traja/segebyar	Tanjur jembatan angel	7.885.500	✓		
17	Talud Sukorejo begawan	Sukorejo RT 08	75.000.000	✓		
18	Talud Gempol	Gempol RT 02	23.788.000	✓		
19	Embang Pondok	Pondok RT 10	53.861.000		✓	
Jumlah Per Bidang 2			646.892.500			
III.	BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Insentive Lintas	Desa	15.500.000	✓		
2	Pengadaan kanopy tempat parkir dan pintu GOR	GOR Deswarejo	34.396.193	✓		
3	Pembinaan LPMD dan KPMD	Desa	17.000.000	✓		
4	Pembinaan PKK	Desa	14.500.000	✓		
Jumlah Per Bidang 3			81.396.193			
IV.	BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Budidaya ikan lele	Serandu	14.154.000	✓		
2	Budidaya ikan gurami	Cengklik	20.000.000	✓		
3	Budidaya jagung jady	Gempol	16.200.000	✓		
4	Normalisasi saluran	Jayu	2.565.000	✓		

5	Peningkatan Produk peternakan/Ternak Kelinci	Cengklak/Sugagan	35.000.000	✓		
6	Pembangunan saluran irigasi	Dayu	38.839.500	✓		
7	Boeder filter/saringan padi organik	Cengklak	10.730.000	✓		
8	Boeder filter/saringan padi organik	Bayat	10.730.000	✓		
9	Pembangunan saluran irigasi	Sewungu	35.569.500	✓		
10	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	2.000.000	✓		
11	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	3.000.000	✓		
12	Penguatan Diklat	Desa	10.780.000	✓		
13	Pengadaan TIG untuk Pustawatekdes	Desa	10.000.000		✓	
Jumlah Per Bidang 4			219.568.000			
V.	BID. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT LAINNYA					
1	Penanggulangan bencana	Desa	62.475.000	✓		
2	Penanganan keadaan mendesak	Desa	313.200.000	✓		
Jumlah Per Bidang 5			375.675.000			
JUMLAH TOTAL			2.090.319.303			



Sukorejo, 21 Juni 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusunan RNP Desa


SUYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Rutin
Kegiatan : 1.1.01. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Penghasilan Tetap Kepala Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			100.000.000
5.01.01	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa			22.000.000
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			22.000.000
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			22.000.000
	01. Penghasilan tetap Kepala Desa	ADD	12 OR	22.000.000
5.01.01	02. Tunjangan Kepala Desa dari tanah dan bangunan			48.000.000
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			48.000.000
5.1.2.01	Tunjangan Kepala Desa dari Tanah dan Bangunan			48.000.000
	01. Tunjangan Kepala Desa dari tanah dan bangunan	TRD	12 OR	48.000.000
Jumlah Dst				100.000.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUGGANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Bidang Siskam, Tindakan dan Operasional Perdes
 Kegiatan : 1.1.02. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangko Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangko Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
R.	SELAMIA			482.900.000
1.01.02	01. Penghasilan Tetap Perangko Desa			302.900.000
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangko Desa			302.900.000
1.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangko Desa			302.900.000
	01. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	02. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	03. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	04. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	05. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	06. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	07. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	08. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	09. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
	10. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	13 OR	2.730.000
1.01.02	02. Tunjangan Kepala Desa dari tanah eks bengkok			180.000.000
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			180.000.000
1.1.2.02	Tunjangan Kepala Desa dari Tanah Eks Bengkok			180.000.000
	01. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	02. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	03. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	04. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	05. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	06. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	07. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	08. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	09. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	10. Tunjangan Sekretaris Desa dari tanah eks bengkok	PAD	12 OR	3.000.000
	JUMLAH RAB			482.900.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran,

 SUMANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA GUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Daftar : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Daftar : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemdes
 Kegiatan : 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : BPJS Ketagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.	BELANJA			20.442.240
2.01.03	01. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kepala Desa			2.905.200
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.905.200
5.1.3.03	Jaminan Ketagakerjaan Kepala Desa			2.905.200
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.600
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	12.000
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	80.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	148.000
2.01.03	02. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Sekretaris Desa			2.095.200
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.095.200
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			2.095.200
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.600
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	8.250
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	53.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	101.750
2.01.03	03. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kepala Dusun Cangkik			1.759.680
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.759.680
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			1.759.680
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.640
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	7.030
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	47.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	86.950
2.01.03	04. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kepala Dukuh			1.759.680
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.759.680
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			1.759.680
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.640
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	7.030
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	47.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	86.950
2.01.03	05. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kepala Dusun Pundak			1.759.680
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.759.680
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			1.759.680
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.640
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	7.030
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	47.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	86.950
2.01.03	06. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kepala Dusun Permacanran			1.684.800
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.684.800
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			1.684.800
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.400
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	6.750
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	45.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	83.250
2.01.03	07. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kepala Dusun Kandang			1.684.800
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.684.800
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			1.684.800
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.400
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	6.750
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	45.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	83.250
2.01.03	08. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kepala Dusun TU & Dusun			1.684.800
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.684.800
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			1.684.800
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.400
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	6.750
	03. Jaminan Pensiun	ADD	12 OR	45.000
	04. Jaminan Hari Tua	ADD	12 OR	83.250
2.01.03	09. Penyediaan BPJS Ketagakerjaan Kasi Pemerintahan			1.684.800
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.684.800
5.1.3.04	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa Desa			1.684.800
	01. Jaminan Kecelakaan Kerja	ADD	12 OR	5.400
	02. Jaminan Kesehatan	ADD	12 OR	6.750

	03 Jaminan Pembiin	ADD	12 DB	45.000	140.000
	04 Jaminan Rasi Tua	ADD	12 DB	83.250	990.000
2.01.03	10 Penyediaan BPJS Ketanggakaran Kasi Pelayanan				1.484.800
2.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.484.800
2.1.3.04	Jaminan Ketanggakaran Perangkat Desa Desa				1.484.800
	01 Jaminan Kesehatan Kerja	ADD	12 DB	6.800	61.800
	02 Jaminan Kesehatan	ADD	12 DB	6.750	87.000
	03 Jaminan Pembiin	ADD	12 DB	40.000	140.000
	04 Jaminan Rasi Tua	ADD	12 DB	83.250	990.000
2.01.03	11 Penyediaan BPJS Ketanggakaran Kasi Reras				1.484.800
2.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.484.800
2.1.3.04	Jaminan Ketanggakaran Perangkat Desa Desa				1.484.800
	01 Jaminan Kesehatan Kerja	ADD	12 DB	6.800	61.800
	02 Jaminan Kesehatan	ADD	12 DB	6.750	87.000
	03 Jaminan Pembiin	ADD	12 DB	40.000	140.000
	04 Jaminan Rasi Tua	ADD	12 DB	83.250	990.000
Jumlah (Rp)					30.842.840



SUKOREJO, 20 Agustus 2022

Pelaksana Register Anggaran

[Signature]
SURYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGAHAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Rutin, Tunjangan dan Operasional Periodis
 Kegiatan : 1.1.01. Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
 Output/Indikator : Terpenuhinya operasional Pemerintahan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
9.	BELANJA			73.192.000
1.01.04	01. Honorarium Pejabat/Pejabat Desa (ADD)			25.460.000
5.2	Belanja Barang dan Jasa			48.540.000
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			16.200.000
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium PEPERD dan PPRD			16.200.000
	01. Kepala Desa sebagai PEPERD	ADD	11 OR	230.000
	02. Sekretaris Desa sebagai Koordinator	ADD	12 OR	240.000
	03. Kasir Keuangan sebagai Pemeliharaan	ADD	12 OR	240.000
	04. Kasir Perencanaan sebagai PKA	ADD	12 OR	240.000
	05. Kasir TU & Umum sebagai PKA	ADD	12 OR	240.000
	06. Kasir Administrasi sebagai PKA	ADD	12 OR	240.000
	07. Kasir Himpunan sebagai PKA	ADD	12 OR	240.000
	08. Kasir Desa sebagai PKA	ADD	12 OR	240.000
5.2.3	Belanja Barang Perengkapan			10.045.000
5.2.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pot			4.010.000
	01. Kertas UVB	ADD	60 roll	62.000
	02. Kertas Foto	ADD	3 roll	35.000
	03. Kertas Henti	ADD	1 roll	45.000
	04. Map Kantor	ADD	100 lembar	1.000
	05. Tinta Printer	ADD	24 liter	2.400.000
	06. Stasioner	ADD	3 pak	35.000
	07. Map Gilet	ADD	50 buah	25.000
	08. Laskas	ADD	3 buah	12.500
	09. Lembar Hiji	ADD	5 buah	17.500
	10. Bagan	ADD	2 lembar	25.000
	11. Jarak	ADD	6 kg	2.000
	12. Penggaris	ADD	6 kg	18.000
	13. Tuganul raji	ADD	3 buah	12.500
	14. Benda Cipi	ADD	10 buah	15.000
	15. Benda	ADD	6 buah	15.000
	16. Benda	ADD	1 buah	30.000
	17. Perbaikan TUP	ADD	2 pak	12.000
	18. Benda	ADD	4 buah	12.500
	19. Benda	ADD	100 lembar	1.200.000
	20. Cetak	ADD	6 buah	25.000
	21. Gasing	ADD	5 buah	25.000
	22. Benda	ADD	6 buah	12.500
	23. Benda	ADD	3 buah	15.000
5.2.3.02	Belanja Barang Cetak dan Penggajian			6.025.000
	01. JMT	ADD	20 lembar	30.000
	02. Photo Copy	ADD	4000 lembar	200
	03. JMT	ADD	15 buku	25.000
5.2.4	Belanja operasional pemerintahan			5.420.000
5.2.4.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.600.000
	01. Belanja jasa langganan listrik	ADD	12 bulan	300.000
5.2.4.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.800.000
	01. Belanja jasa langganan air bersih	ADD	12 bulan	150.000
5.2.4.03	Belanja Jasa Langganan Internet			4.020.000
	01. Belanja jasa langganan internet	ADD	12 bulan	335.000
1.01.04	02. Operasional Pemerintahan Desa (RDB)			24.360.000
5.2	Belanja Barang dan Jasa			9.900.000
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			9.900.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (makan minum)			5.000.000
	1. Belanja Konsumsi Kantor/Konsumen	ADD	1 paket	5.000.000
5.2.2	Belanja Perjalanan Dinas			4.900.000
5.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000
	01. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	ADD	1 paket	2.000.000
5.2.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.900.000
	01. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	ADD	1 paket	2.900.000

	b. Biaya penanggulangan kerumahan susut masyarakat				4.000.000
5.2	Belanja Barang dan Jasa				4.000.000
5.2.1	Belanja Barang Perencanaan				2.500.000
5.2.1.04	Bahan Bakar Minyak/gas/lai Uang				2.500.000
	01. Belanja bahan bakar minyak	DDH	250 liter	10.000	2.500.000
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada masyarakat				1.500.000
5.2.7.02	Belanja Bahan Perencanaan untuk di serahkan kepada Masyarakat				1.500.000
	01. Belanja bantuan pemahaman belanaga emdik	DDH	1 Paket	1.500.000	1.500.000
	c. Belanja Kegiatan Ekonomi Lainnya				10.860.000
	Festival Kragan				5.760.000
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada masyarakat				5.760.000
5.2.7.02	Belanja Bahan Perencanaan untuk di serahkan kepada Masyarakat				5.760.000
	01. Belanja paket	DDH	18 buah	320.000	1.800.000
	02. Uang pembinaan	DDH	18 anak	220.000	3.960.000
	Festival Glodong				3.600.000
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada masyarakat				3.600.000
5.2.7.02	Belanja Bahan Perencanaan untuk di serahkan kepada Masyarakat				3.600.000
	01. Belanja paket	DDH	6 buah	100.000	600.000
	02. Uang pembinaan	DDH	3 km	1.000.000	3.000.000
	Festival Seni Budaya				3.000.000
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada masyarakat				3.000.000
5.2.7.02	Belanja Bahan Perencanaan untuk di serahkan kepada Masyarakat				3.000.000
	01. Kegiatan festival	DDH	1 paket	3.000.000	3.000.000
5.01.04	02. Operasional Pemerintah Desa (PAD)				27.407.300
5.2.7	Belanja Barang Perencanaan				12.844.700
5.2.1.02	Belanja Perencanaan Alat-alat Listrik				3.626.000
	01. Lampu	PAD	10 buah	80.000	800.000
	02. Saklar	PAD	3 buah	27.000	81.000
	03. Pening	PAD	3 buah	25.000	75.000
	04. Kabel	PAD	100 meter	12.500	1.250.000
	05. Stop Kontak	PAD	3 buah	15.000	45.000
	06. Busa Lampu Tahan	PAD	5 buah	275.000	1.375.000
5.2.1.03	Belanja Perencanaan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				1.147.700
	01. Sabunเหลว	PAD	5 biji	4.000	20.000
	02. Sabun Cuci	PAD	5 kg	28.000	140.000
	03. Sapu	PAD	6 buah	15.000	90.000
	04. Serbet	PAD	3 lembar	14.000	42.000
	05. Selat	PAD	2 buah	22.000	44.000
	06. Penutup air	PAD	4 pack	20.000	80.000
	07. Pak	PAD	1 buah	165.000	165.000
	08. Penutup air	PAD	1 liter	45.000	45.000
	09. Gelas	PAD	2 buah	25.000	50.000
	10. Dapur	PAD	5 buah	30.000	150.000
	11. Gering	PAD	5 buah	15.000	75.000
	12. Pemasang rumah air	PAD	1 unit	98.000	98.000
	13. Pemasang kamar mandi	PAD	1 unit	29.000	29.000
	14. Sifat WC tingkat plastik	PAD	1 unit	30.000	30.000
5.2.1.04	Bahan Bakar Minyak/gas/lai Uang				1.480.000
	01. lai Uang Gas Elpij	PAD	24 tabung	30.000	720.000
	02. Bahan Bakar Arak/Minyak	PAD	122 liter	10.000	1.200.000
5.2.1.06	Belanja Barang nonmakanan (makan minum)				6.391.000
	01. Gula Pasir	PAD	60 kg	15.000	900.000
	02. Tepa	PAD	12 pack	12.000	144.000
	03. Kopi	PAD	4 pack	25.000	100.000
	04. air minum kemasan	PAD	12 liter	60.000	720.000
	05. Snack instant/vari	PAD	181 ab	10.000	1.810.000
	06. makanan ringan/buat	PAD	155 ab	25.000	3.875.000
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium				9.612.500
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				3.012.500
	01. Honorarium Tim Lelang TSD	PAD	1 (hr)	3.012.500	3.012.500
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembanas Tugas				3.600.000
	01. Honorarium Petugas Ketersihan	PAD	12 bulan	300.000	3.600.000
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				4.000.000
	01. Honorarium Pengurus Jamban	PAD	40 jamah	100.000	4.000.000
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				3.780.000
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				780.000
	01. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	PAD	1 paket	780.000	780.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				1.000.000
	01. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	PAD	1 paket	1.000.000	1.000.000
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan				1.000.000
	01. Belanja Pelatihan Untuk Bina	PAD	1 hr	1.000.000	1.000.000
5.2.5	Belanja operasional pemerintahan				300.000
5.2.5.07	Belanja Jasa perpanjangan ttm/pajak				300.000

	01. Belanja jasa pajak sepeda motor	PAD	2 unit	300.000	200.000
5.2.4	Belanja pemeliharaan				12.000.000
5.2.4.01	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor				2.500.000
	01. Pemeliharaan rutin	PAD	1 paket	1.000.000	1.000.000
	02. Pemeliharaan sepeda motor	PAD	1 paket	1.000.000	1.000.000
5.2.4.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan				8.000.000
	01. Pemeliharaan komputer/laptop	PAD	8 buah	250.000	2.000.000
	02. Pemeliharaan printer	PAD	4 buah	500.000	2.000.000
	03. Pemeliharaan scanner	PAD	1 buah	500.000	500.000
	04. Pemeliharaan LCD/monitor	PAD	1 unit	500.000	500.000
	05. Pemeliharaan komputer	PAD	1 unit	500.000	500.000
	06. Pemeliharaan AC	PAD	2 unit	500.000	1.000.000
5.2.4.07	Belanja Pemeliharaan Air Bersih				500.000
	01. Pemeliharaan instalasi air bersih	PAD	1 paket	500.000	500.000
5.2.4.09	Belanja Pemeliharaan Jaringan & Instalasi				1.000.000
	01. Pemeliharaan instalasi listrik	PAD	1 paket	500.000	500.000
	02. Pemeliharaan jaringan internet	PAD	1 paket	500.000	500.000
5.2.5	Operasional Pemertatan Desa (H)				120.000
5.2.5	Belanja operasional perbatasan				120.000
5.2.5.06	Belanja Jasa Kirim/Pas/Giro				120.000
	01. Belanja jasa kirim giro	DCL	12 bulan	10.000	120.000
					73.192.200



SUKOREJO, 22 Agustus 2022

Pelaksana Kegiatan Anggaran

[Signature]
SURYANTO

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor urut
b	Nama program / kegiatan
c	Lokasi kegiatan (Dusun/RT/RW)
d	Jumlah biaya program / kegiatan
e	Realisasi program / kegiatan (ya/tidak)
f	Keterangan program / kegiatan

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Sub Bidang : Desa
Kegiatan : 1.1.05. Pemeliharaan Tunjangan BPD
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tunjangan Kehadulaan BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
9.	BELANJA			25.608.000
1.01.02	01 Tunjangan Kehadulaan BPD			24.600.000
5.1.4	Tunjangan BPD			24.600.000
5.1.4.01.	Tunjangan Kehadulaan BPD			24.600.000
	01. Tunjangan Ketua BPD	ADD	12 sh	500.000
	02. Tunjangan Wakil Ketua BPD	ADD	12 sh	450.000
	03. Tunjangan Seketaris BPD	ADD	12 sh	400.000
	04. Tunjangan Ketua Bidang	ADD	24 sh	350.000
1.02.08	02 BPJS Ketumagaherjan BPD			1.008.000
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			1.008.000
5.2.5.02.	Jaminan Sosial Ketumagaherjan BPD.MT/HW, Perijain			1.008.000
	01. BPJS Ketumagaherjan BPD	ADD	60 sh	16.800
	JUMLAH (Rp)			25.608.000



SUKOREJO, 05 Agustus 2022
Petakoma Register, Sempu

SURYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 1. BIDANG PENYUSUNAN PEMERINTAH DESA
Sub Bidang : (Desa)
Kegiatan : 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Insentif RT dan BPJS Ketenagakerjaan RT

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			66.024.000
1.01.07	01 Insentif RT			63.000.000
2.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			63.000.000
5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			63.000.000
	01. Insentif RT	ADD 180 sh	350.000	63.000.000
1.01.07	02 BPJS Ketenagakerjaan BPD			3.024.000
6.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			3.024.000
5.2.5.92	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS RT/RW, Perijaga			3.024.000
	01. BPJS Ketenagakerjaan RT	ADD 180 sh	16.800	3.024.000
	JUMLAH (Rp)			66.024.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran

SUJANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
Kegiatan : 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Operasional Pemerintah Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			27.000.000
1.01.08	01. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa			10.000.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000
5.2.1.06	Belanja Barang Komunikasi (Mekanis/Misik)			5.000.000
	01. Kebutuhan Rapat Koordinasi/Teknis	DDS	1 Ls	5.000.000
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000
	01. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	UDB	1 Ls	2.000.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.000.000
	01. Perjalanan Dinas Luar Kota	DDS	1 Ls	3.000.000
1.01.08	02. Peningkatan RUT RI Re 78			17.000.000
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			17.000.000
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Konsultan/Konsultansi			17.000.000
	01. Honorarium Kru Dukung	1 Ls	17.000.000	17.000.000
JUMLAH (Rp)				27.000.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUGIYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.2. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Kegiatan	1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Waktu Pelaksanaan	1 Bulan
Output/Keluaran	Terpenyelesaikannya Prasarana Kantor Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			100.000.000
6.02.03	01. Rehabilitasi Rencan			100.000.000
6.3.4.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			100.000.000
6.3.4.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			325.000
	01. Honorarium Ketua TPK	PRK	1 org	125.000
	02. Honorarium sekretaris TPK	PRK	1 org	100.000
	03. Honorarium anggota TPK	PRK	1 org	100.000
6.3.4.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			16.290.000
	01. Upah Pekerja	PRK	112 hari	16.240.000
	02. Upah Tukang	PRK	52 hari	5.200.000
	03. Upah Mandor		5 hari	500.000
6.3.4.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			83.475.000
	01. Semen	PRK	743 m ³	68.155.000
	02. Pasir Pasang	PRK	12,5 m ³	3.112.500
	03. Semen PC	PRK	1425 kg	2.080.000
	04. Semen Putih	PRK	4 kg	40.000
	05. Hening	PRK	4 buah	24.000
	06. Pasir	PRK	3 kg	100.000
	07. Ember	PRK	11 buah	117.500
	08. Selot Tuli	PRK	1 unit	3.000.000
	09. Paku	PRK	1 unit	8.000.000
	10. Pasir tembok	PRK	20 kg	50.000
	11. Kasa	PRK	4 buah	16.000
	12. Bat Cak	PRK	2 buah	27.000
6.3.4.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			510.000
	01. Sewa Motor	PRK	5 hari	75.000
	02. Sewa Angkut	PRK	6 hari	135.000
6.3.4.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			300.000
	01. Papan tulis Kegiatan	PRK	1 buah	100.000
	02. Pramen Kegiatan	PRK	1 buah	200.000
	JUMLAH (Rp)			100.000.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

[Signature]
PURWANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.2.03. Rehabilitasi Peningkatan Kantor Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Hasil : Riting Peningkatan Administrasi Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	REKONSTRUKSI			
1.02.03	Rekonstruksi Ruang PADMA			50.000.000
1.2	Rekonstruksi modal			50.000.000
1.2.03	Rekonstruksi modal peningkatan peralatan			50.000.000
1.2.03.04	Rekonstruksi modal perbaikan (dan perawatan) komputer			50.000.000
	01. komputer pribadi	10.8	1.000.000	10.800.000
	02. tablet pribadi	2	750.000	1.500.000
	03. peralatan listrik	1	1.075.000	1.075.000
	04. meja komputer	5.3	1.750.000	9.275.000
	05. kursi kantor	5	1.750.000	8.750.000
	06. meja staf	8	2.200.000	17.600.000
	JUMLAH (Rp)			50.000.000



SUKOREJO, 01 Agustus 2022
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
 SUKANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 1. BIDANG PENYELUNGGAHAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Sipil, Statistik dan Kependudukan
Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan/Pendaftaran/Pertumbuhan/Pertumbuhan Desa (DPRD)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Pendaftaran SDGs

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.	BELANJA			790.000
2.02.02	01 Pendaftaran SDGs Lanjutan			790.000
2.2	Belanja barang dan jasa			935.500
2.2.1	Belanja Barang Pertanggung			280.000
2.2.1.05	Belanja barang cetak dan pengarsipan			85.000
	01. Penerimaan komputer KK	008	44 lembar	300
	02. Penerimaan komputer individu	008	240 lembar	300
2.2.1.06	Belanja barang komputer			195.000
	01. Hiasan	008	5 pcs	39.000
	02. Hiasan Kotak	008	5 kotak	25.000
	03. Hiasan Kotak	008	2 Kotak	4.000
2.2.2	Belanja jasa komputer			127.500
2.2.2.05	Belanja jasa komputerisasi program			127.500
	01. Hiasan survey KK	008	25 kg	1.000
	02. Hiasan survey individu	008	50 kotak	1.500
2.2.3	Belanja perjalanan dinas			127.500
2.2.3.01	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten			127.500
	01. Transport survey KK	008	25 kg	1.000
	02. Transport survey individu	008	60 kg	1.000
	Jumlah (Rp)			790.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Eksekutif

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGAHAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kemitraan
 Kegiatan : 1.3.06. Pemetaan data wilayah kemiskinan secara partisipatif
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Data DTKS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			1.465.000
5.01.02	51. Veral DTKS			1.465.000
5.2	Belanja barang dan jasa			867.000
5.2.1	Belanja Barang Perencanaan			279.000
5.2.1.05	Belanja barang cetak dan penggandaan:			84.000
	01. Peta cetak	280 lembar	300	84.000
5.2.1.06	Belanja barang konsumsi:			195.000
	01. Snack	3000	65.000	195.000
	02. Sant Anak	3000	20.000	60.000
	03. Air mineral	3000	23.000	69.000
5.2.2	Belanja jasa komunikasi:			20.000
5.2.2.05	Belanja jasa komunikasi perijinan			204.000
	01. Iqur data	1000	204.000	204.000
5.2.3	Belanja perjalanan dinas			294.000
5.2.3.01	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten			294.000
	01. Transport survey	1000	294.000	294.000
Jumlah (Rp)				1.465.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

[Signature]
 SONGYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Belang : 1. BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Penetapan Sipil, Statistik dan Kearsifan
Kegiatan : 1.3.03. Pengeluaran Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Pengeluaran Ases

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			1.500.000
5.05.03	01 Pengeluaran Ases			1.500.000
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			1.500.000
5.2.2	Belanja jasa honorarium			1.500.000
5.2.2.03	Belanja jasa konsultansi pelayanan			1.500.000
	01. Honorarium pejabat	1.500	1.000.000	1.500.000
	JUMLAH (Rp)			1.500.000

 KEPALA DESA SUKOREJO	 SEKRETARIS DESA SUKOREJO	SUKOREJO, 03 Agustus 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  SUGIANTO
--	--	--

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.01. Penyelenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa/Pembinaan APBDes (Reguler)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Masyarakat Desa Reguler

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			16.000.000
1.04.01.	01 Masyarakat Perencanaan Pembangunan Tufanan			3.200.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000
5.2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000
	01. Cetak MMB Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000
	01. Konsumsi Panitia dan peserta Musdes	ADD	50 orang	35.000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.000
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			50.000
	01. Jasa Honorarium Petugas Kehendikan	ADD	1 ek	50.000
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.250.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.250.000
	01. transport Peserta dan panitia	ADD	50 orang	25.000
1.04.01.	02 Monev/ong Desat membahas Rancangan RKP Desa			3.200.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000
5.2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000
	01. Cetak MMB Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000
	01. Konsumsi Panitia dan peserta Musdes	ADD	50 orang	35.000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.000
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			50.000
	01. Jasa Honorarium Petugas Kehendikan	ADD	1 ek	50.000
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.250.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.250.000
	01. transport Peserta dan panitia	ADD	50 orang	25.000
1.04.01.	03. Musdes Pembahasan dan Penetapan RKP Desa			3.200.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000
5.2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000
	01. Cetak MMB Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000
	01. Konsumsi Panitia dan peserta Musdes	ADD	50 orang	35.000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.000
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			50.000
	01. Jasa Honorarium Petugas Kehendikan	ADD	1 ek	50.000
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.250.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.250.000
	01. transport Peserta dan panitia	ADD	50 orang	25.000
1.04.01.	04 Masyarakat Desa Pembahasan APBDDes Penetapan			3.200.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000
5.2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000
	01. Cetak MMB Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000
	01. Konsumsi Panitia dan peserta Musdes	ADD	50 orang	35.000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.000
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			50.000
	01. Jasa Honorarium Petugas Kehendikan	ADD	1 ek	50.000
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.250.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.250.000
	01. transport Peserta dan panitia	ADD	50 orang	25.000
1.04.01.	05 Masyarakat Desa APBDDes Pembahasan			3.200.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000
5.2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000
	01. Cetak MMB Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000
	01. Konsumsi Panitia dan peserta Musdes	ADD	50 orang	35.000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.000
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			50.000
	01. Jasa Honorarium Petugas Kehendikan	ADD	1 ek	50.000
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.250.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.250.000
	01. transport Peserta dan panitia	ADD	50 orang	25.000

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGAHAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Kerja Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan pelaporan
 Kegiatan : 1.4.03. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (RUMDesa/RUPDesa dll)
 Waktu Pelaksanaan : 4 bulan
 Output/Keluaran : Dokumen RABDesa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			4.385.000
5.04.03.	01. Musyawarah RPD pemetaan Perdes RAB Desa			2.115.000
5.1.4.	Tunjangan RPD			1.520.000
5.1.4.03.	Tunjangan Korpri RPD			825.000
	01. Uang sidang Ketua RPD	ADD	1 sh	250.000
	02. Uang sidang Wakil RPD	ADD	1 sh	200.000
	03. Uang sidang Sekretaris RPD	ADD	1 sh	175.000
	04. Uang sidang Ketua Bidang	ADD	2 sh	300.000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			595.000
5.2.1.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			595.000
	01. Konsumsi untuk pemetaan RABDesa	ADD	17 orang	300.000
5.04.03.	02. Tim Penyusun RAB Desa			2.340.000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.015.000
5.2.1.05.	Belanja Barang Untuk dari Pengambilan			175.000
	01. Foto Copy RABDesa	ADD	300 sh	175.000
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000
	01. Konsumsi Tim Penyusunan RAB Desa	ADD	5 sh	33.000
	02. Konsumsi Tim ke Lapangan	ADD	5 sh	33.000
	03. Konsumsi Tim Musyawarah Pemetaan RAB Desa	ADD	5 sh	33.000
5.2.1.	Belanja Jasa Hummerium			1.225.000
5.2.1.01.	Belanja Jasa Hummerium Tim Pelaksana Kegiatan			1.225.000
	01. Honor Pengantar Jarak TIM	ADD	1 orang	250.000
	02. Honor Ketua TIM	ADD	1 orang	200.000
	03. Honor Sekretaris	ADD	1 orang	175.000
	04. Honor Anggota	ADD	6 orang	500.000
	Jumlah (Rp)			4.385.000



SUKOREJO, 23 Agustus 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 YOGI FAJAR WICAKSONO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang	1. BIDANG PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN DESA
Sub Bidang	1.4. Tata Praja Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan pelayanan
Kegiatan	1.4.01. Pengurusan Dokumen Keorganisasian Desa (APBDes, APBDes Perencanaan, LPD, dll)
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
Output/Keluaran	Delapan Keorganisasian Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.965.000
5.05.04.	01 Pengurusan dan Pengisian Perencanaan/Keorganisasian APBDes			1.240.000
5.1.4.	Tunjangan SPD			575.000
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja SPD			575.000
	01. Uang sehari Kenaik SPD	1 orang	150.000	150.000
	02. Uang sehari Wakil Ketua SPD	1 orang	120.000	120.000
	03. Uang sehari sekretaris SPD	1 orang	100.000	100.000
	04. Uang sehari Ketua Bidang	2 orang	100.000	200.000
5.2.1.	Belanja Barang perlengkapan			665.000
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengabdian			70.000
	01. Foto Copy	200 lembar	350	70.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minim)			295.000
	01. Konsumsi Bidang Bidang SPD	17 orang	15.000	255.000
5.04.04.	02 Pengurusan dan Pengisian APBDes Perumahan			1.380.000
5.1.4.	Tunjangan SPD			575.000
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja SPD			575.000
	01. Uang sehari Ketua SPD	1 orang	150.000	150.000
	02. Uang sehari Wakil Ketua SPD	1 orang	120.000	120.000
	03. Uang sehari sekretaris SPD	1 orang	100.000	100.000
	04. Uang sehari Ketua Bidang	2 orang	100.000	200.000
5.2.1.	Belanja Barang perlengkapan			805.000
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengabdian			210.000
	01. Foto Copy APBDes Perumahan	600 lembar	350	210.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minim)			595.000
	01. Konsumsi Bidang Bidang SPD	17 orang	35.000	595.000
5.04.04.	03 Pengurusan dan Pengisian APBDes			1.340.000
5.1.4.	Tunjangan SPD			575.000
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja SPD			575.000
	01. Uang sehari Ketua SPD	1 orang	150.000	150.000
	02. Uang sehari Wakil Ketua SPD	1 orang	120.000	120.000
	03. Uang sehari sekretaris SPD	1 orang	100.000	100.000
	04. Uang sehari Ketua Bidang	2 orang	100.000	200.000
5.2.1.	Belanja Barang perlengkapan			775.000
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengabdian			175.000
	01. Foto Copy	500 lembar	350	175.000
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minim)			595.000
	01. Konsumsi Bidang Bidang SPD	17 orang	35.000	595.000
JUMLAH (Rp)				3.965.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksanaan Anggaran

YOGI FAJAR WIBISONO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.4. Tiba Pada Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Kegiatan dan Pelaksana
Kegiatan	1.4.10. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Piliades, Pengawasan dan Pengawasan
Waktu Pelaksanaan	4 Bulan
Output/Keluaran	Pengabdian Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2	BELAKIA			
2.04.10	01. Monev Persepsi Desa			130.885.000
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.117.500
2.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.417.800
	01. Kertas (HVS)			127.500
	02. Lulutan	ADD	1.000	65.000
	03. Stempel	ADD	1.000	17.500
2.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			55.000
	01. MHT Penerimaan	ADD	1.000	200.000
2.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000
	01. Konsumsi Pembelian/kegiatan Piliades	ADD	7.000	24.000
	02. Konsumsi pembelian bahan	ADD	3.000	105.000
	03. Konsumsi pembelian bahan lain	ADD	3.000	105.000
	04. Konsumsi pembelian	ADD	20.000	2.800.000
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.700.000
2.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim pelaksana Kegiatan			2.700.000
	01. Honorarium panitia kegiatan	ADD	2.000	1.000.000
	02. Honorarium panitia kegiatan	ADD	2.000	1.000.000
	03. Honorarium panitia kegiatan	ADD	2.000	1.000.000
2.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			10.000.000
	01. Belanja Honorarium Tim Konsultasi pihak ketiga	ADD	1.000.000	10.000.000
2.04.10	02. Pengawasan dan pengawasan Persepsi Desa			99.467.500
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.492.500
2.2.1.05	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			127.500
	01. Kertas (HVS)			127.500
	02. Lulutan	ADD	1.000	65.000
	03. Stempel	ADD	1.000	17.500
2.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000
	01. MHT pengumuman kegiatan	ADD	4.000	200.000
	02. Pengumuman tidak ada yang menjadi cadangan	ADD	1.000	200.000
	03. MHT kegiatan	ADD	1.000	200.000
2.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.750.000
	01. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	12.000	420.000
	02. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	7.000	240.000
	03. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	04. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	05. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	06. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	07. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	08. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	09. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	10. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	11. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
	12. Konsumsi pembelian/kegiatan pengawasan & pengawasan	ADD	5.000	175.000
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000
2.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim pelaksana Kegiatan			76.100.000
	01. Honorarium panitia	ADD	2.000	1.000.000
	02. Honorarium panitia	ADD	2.000	1.000.000
	03. Honorarium panitia	ADD	2.000	1.000.000
	04. Honorarium panitia	ADD	2.000	1.000.000
	05. Honorarium panitia	ADD	2.000	1.000.000
2.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			70.000.000
	01. Belanja Honorarium Tim	ADD	4.000.000	70.000.000
2.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium petugas			1.800.000
	01. Honorarium panitia	ADD	1.000	100.000
	02. Honorarium panitia	ADD	1.000	100.000
	03. Honorarium panitia	ADD	1.000	100.000
	04. Honorarium panitia	ADD	1.000	100.000
	05. Honorarium panitia	ADD	1.000	100.000
	06. Honorarium panitia	ADD	1.000	100.000
	07. Honorarium panitia	ADD	1.000	100.000
2.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas			8.875.000

5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				
	01. honorarium dan lembur				275.000
	02. transportasi lokal	ADD	10 orang	25.000	250.000
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	ADD	5 orang	25.000	125.000
	01. transportasi/honorarium pejabat tinggi				8.500.000
	02. transportasi/perjalanan	ADD	2 orang	500.000	2.000.000
	03. pernafasan/transportasi	ADD	8 orang	500.000	2.500.000
		ADD	2 orang	500.000	3.500.000
Jumlah (Rp)					120.585.000
				SUKOREJO, 03 Agustus 2022 Pejabat yang Berwenang  SUKRYANTO	

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Hidang : 1. BIDANG PENYELERONGAN PEMERINTAH DESA
Sub Bidang : 1.5. Sub Bidang Pertanahan
Kegiatan : 1.5.01. Sertifikat Tanah Kms Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terpenuhinya Penuhertifikatan Tanah Kms Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	RELANJA			1.000.000
1.05.01	01 Sertifikat Tanah Kms Desa			1.000.000
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000
5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya			1.000.000
	01. Penuhertifikatan Tanah Kms Desa	1.000	1.000.000	1.000.000
	Jumlah (Rp)			1.000.000



SUKOREJO, 07 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUGIYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan : 2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Mula Desa (Hons
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Insentif Guru Pnsel dan Insentif Pengajar TPA

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			38.000.000
5.01.01	01 Insentive Guru PAUD			12.000.000
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pejabat/Konsultan/Korwambar			12.000.000
	01. Honorarium Guru PAUD DDB	24 sbl	500.000	12.000.000
5.01.01	02 Insentive Pengajar TPA			18.000.000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pejabat/Konsultan/Korwambar			18.000.000
	01. Insentive Guru TPA DDB	180 sbl	100.000	18.000.000
JUMLAH (Rp)				38.000.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

[Signature]
PURWANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Pendidikan
 Kegiatan : 2.2.05. Pengkulturan dan Pelestarian Bidang Kesehatan (kunjung, mawar, teranga, dan kender kesehatan d
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Pengkulturan Binuh Desa Sehat dan Mawar Rening Suring

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	2	3	SATUAN	4
5.	BELAKIA			6.010.000
2.02.05.	05 Pengkulturan Rumah Desa Sehat			2.810.000
2.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.635.000
2.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			160.000
	01. MMT Kertas	2000	80.000	160.000
2.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000
	01. Konsumsi	43 kg	30.000	1.290.000
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			80.000
2.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pengajar			80.000
2.2.2.01.	01 Honorarium Pengajar Kaderisasi	1 kg	80.000	80.000
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.125.000
2.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.125.000
	01. Transportasi	62 kg	18.000	1.120.000
2.02.02.	02 Mawar Rening Suring			3.200.000
2.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.300.000
2.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			130.000
	01. MMT Kertas	7,5 meter	16.000	120.000
2.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.170.000
	01. Konsumsi	39 kg	30.000	1.170.000
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			80.000
2.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pengajar			80.000
2.2.2.01.	01 Honorarium Pengajar Kaderisasi	1 kg	80.000	80.000
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000
2.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.200.000
	01. Transportasi	60 kg	20.000	1.200.000
	Jumlah RAB			6.010.000



SUKOREJO, 02 Agustus 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 PURWANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
Kegiatan : 2.2.01. Penyelenggaraan Pok. Kesehatan Desa/PelayananMuka Desa (ulast, kesehatan, kb, ...)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Pengadaan Obat-obatan.

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.	KESELATAN			3.305.000
2.02.01	01 Pengadaan Obat-obatan:			3.305.000
2.2.1	Belanja Barang Perbekalan			3.305.000
2.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan:			3.305.000
	01. Etenam	DD	8 box	288.000
	02. Selektin/Vitamin	DD	15 box	745.000
	03. Minoxidil 300 mg	DD	30 box	900.000
	04. GG	DD	4 box	56.000
	05. CTM	DD	4 box	72.000
	06. Calcein	DD	8 box	144.000
	07. Dexam	DD	4 box	104.000
	08. Asam Mefenamat	DD	5 box	275.000
	09. Cefepimil 12.5 mg	DD	5 box	81.000
	10. Trinitra/Antibiotik	DD	5 box	144.000
	11. Amiksin	DD	4 kg	172.000
	12. Telen mast	DD	10 kg	150.000
	13. Telen telinga	DD	10 kg	100.000
	14. Pustik ay	DD	10 kg	80.000
	JUMLAH (Rp)			3.305.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

[Signature]
PURWANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Indik : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Kesehatan
Kegiatan : 2.3.02. Penyelenggaraan Puskesmas (Min Tambahan, Iku Bumi, Larisa, Inanther)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
E.	BELANJA			47.400.000
2.02.02	01 Puskesmas Rutin			19.200.000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.700.000
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.700.000
	01. PMT Rutin	2340 kg	5.000	11.700.000
5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas			7.500.000
5.2.2.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.500.000
	01. Transportasi Kader Puskesmas	300 kg	25.000	7.500.000
2.02.02	02 Kuku Bumi			5.400.000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.400.000
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000
	01. PMT Bumi KKE dan Bumi Arum	72 kg	75.000	5.400.000
2.02.02	03 Puskesmas Larisa			9.000.000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.000.000
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.000.000
	01. PMT Larisa	1800 kg	5.000	9.000.000
2.02.02	04 PMT Rutin Stunting			13.800.000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.800.000
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.800.000
	01. PMT Rutin Stunting	276 kg	50.000	13.800.000
	JUMLAH (Rp)			47.400.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

(Signature)
PURWANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum Dan Pemataan Ruang
Kegiatan : 2.3.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengrusakan Jalan Desa
Waktu Pelaksanaan : 2 Minggu
Output/Keluaran : Pengrusakan Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			126.859.000
5.03.10.	01 Pengrusakan Jalan Desa (200x2x0,12)			126.859.000
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Pemadatan Jalan			126.859.000
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			335.000
	01. Honorarium ketua TPK	020	1 sh	125.000
	02. Honorarium sekretaris TPK	020	1 sh	100.000
	03. Honorarium anggota TPK	020	1 sh	100.000
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			21.905.000
	01. Upah Tukang Batu	020	30 sh	3.000.000
	02. Upah Mandor	020	10 sh	1.100.000
	03. Upah Pekerja	020	219 sh	30.805.000
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			99.429.000
	01. Semen PC	020	800 sak @ 40 kg	64.000
	02. Pasir	020	58,8 m3	275.000
	03. Batu pecah 2-3 cm	020	82,3 m3	300.000
	04. Kayu beringin	020	0,4 m3	2.700.000
	05. Paku	020	2,7 kg	20.000
	06. Besi	020	4 buah	6.000
	07. Besi 25 kg	020	4 buah	30.000
	08. Besi	020	5 kg	15.000
	09. Besi	020	2 buah	12.500
	10. Pasir	020	900 m3	1.000
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.800.000
	01. Sewa Molen	020	18 hak	75.000
	02. Sewa Angkutan	020	50 hak	15.000
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			300.000
	01. Papan nama Kegiatan	020	1 buah	100.000
	02. Papan Kegiatan	020	1 buah	200.000
JUMLAH (Rp)				126.859.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

[Signature]
PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan Volume Pekerjaan

Kabupaten : Sragen

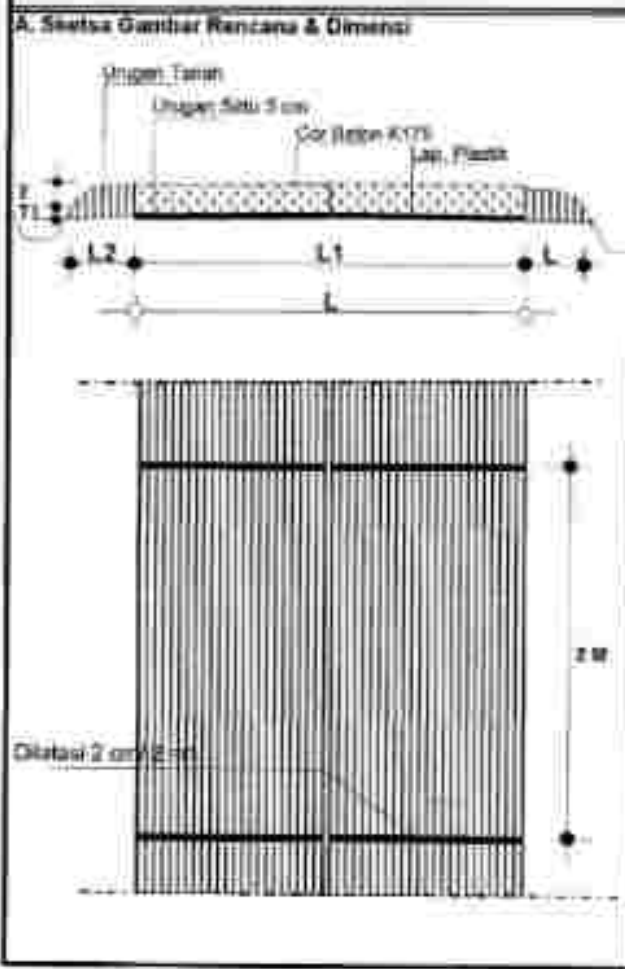
Kecamatan : _____

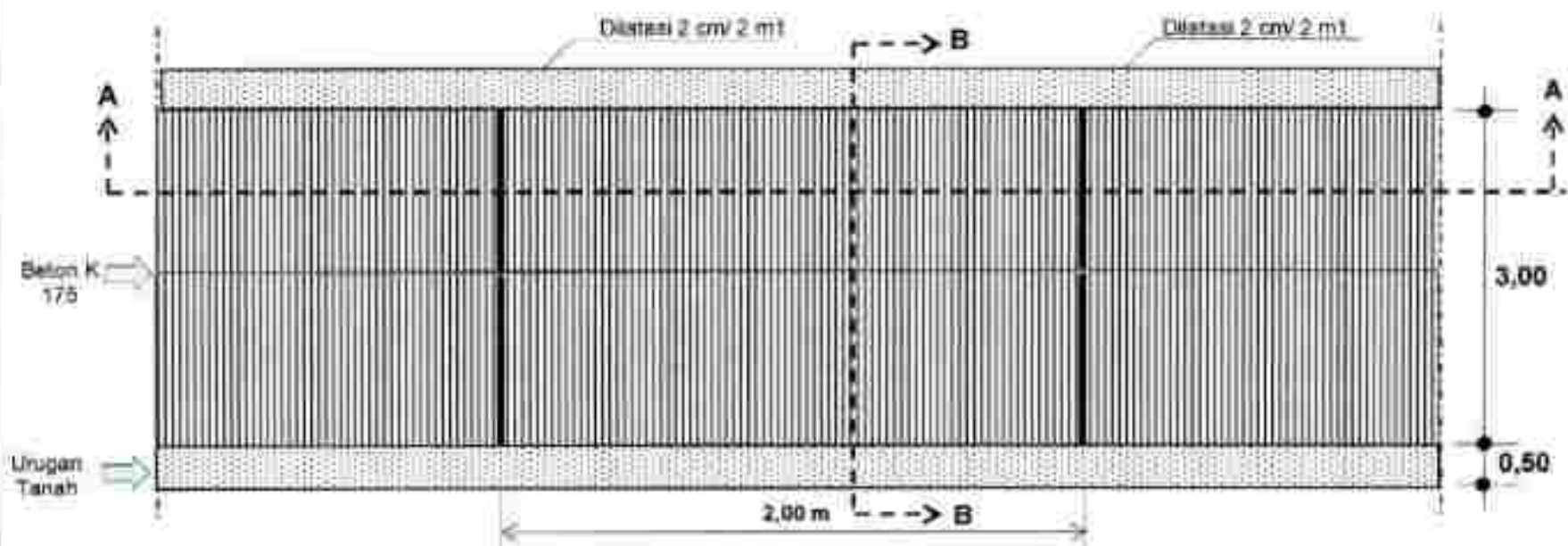
Desa : _____

Kegiatan : Jalan Rata-Betone

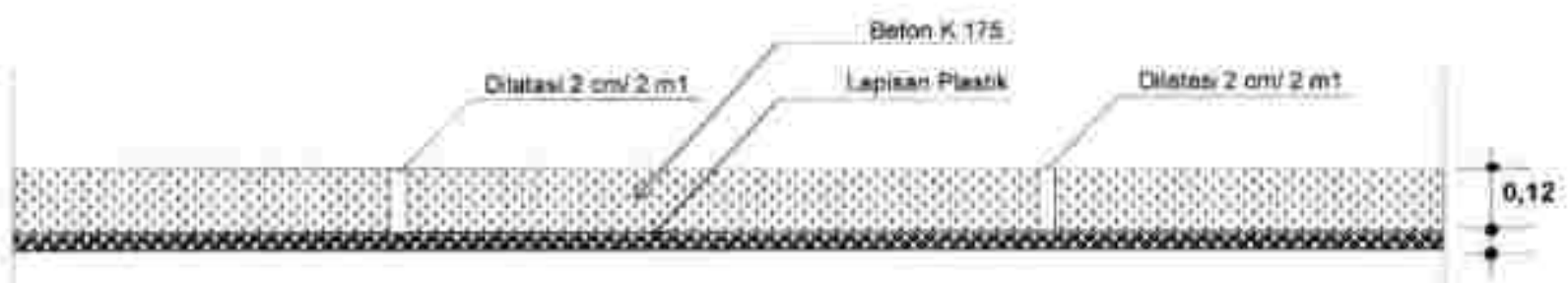
Lokasi : _____

Tgl. Survei : _____

Sket Gambar	Data Survei & Perhitungan Volume	Jumlah	Sat
A. Sketsa Gambar Rencana & Dimensi 	B. Hasil survei lapangan dan dimensi 1 Panjang = 300 m 2 T = 0,12 m 3 T1 = 0,05 m 4 L1 = 3,00 m 5 L2 = 0,50 m C. Perhitungan Volume 1 Hampar Sirtu = $300 \times 3,00 \times 0,05$ = 45,00 m³ 2 Pasang Boposting = $300 \times 0,12$ = 36,00 m² 3 Pasang Plastik = $300 \times 3,00$ = 900,00 m² 4 Cor Beton = $300 \times 3,00 \times 0,12$ = 108,00 m³ 5 Urugan tanah Batu jls = $300 \times 0,50 \times 0,12 \times 2$ = 36,00 m³		



TAMPAK ATAS



POTONGAN A - A

GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN DESA
NAMA KEGIATAN
PEMB. JALAN DESA SEWUNGU
JENIS PRASARNA
JALAN RABAT BETON
JUDUL GAMBAR

1. TAMPAK ATAS
2. POTONGAN A-A

Digambar Oleh :

Pejabat Kabupaten Sragen

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ke :	Jml Lbr :
1	1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum Des Peratam Ruang
Kegiatan : 2.3.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengrusakan Jalan Desa
Waktu Pelaksanaan : 2 Minggu
Output/Keluaran : Peningkatan Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
R.	RELANJA			169.861.000
2.03.10.	01. Pengerukan Jalan Cengklik (750x2,5x0,12)			169.861.000
2.2.5.	Belanja Modal Jalan/Pemrosesan Jalan			169.861.000
2.2.5.01.	Belanja Modal Jalan - Biaya Tim Pelaksanaan Kegiatan			325.000
	01. Honorarium ketua TPK	1 sh	125.000	125.000
	02. Honorarium sekretaris TPK	1 sh	100.000	100.000
	03. Honorarium anggota TPK	1 sh	100.000	100.000
2.2.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			31.745.000
	01. Upah Tindakan Dulu	40 sh	100.000	4.000.000
	02. Upah Mandor	15 sh	110.000	1.650.000
	03. Upah Pekerja	277 sh	95.000	26.318.000
2.2.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			134.866.000
	01. Semen PC	1.195 sak @ 40 kg	64.000	76.672.000
	02. Pasir	79,8 m3	275.000	21.945.000
	03. Batu pecah 2-3 cm	112 m3	300.000	33.600.000
	04. Keras pengering	0,4 m3	2.790.000	1.116.000
	05. Pakir	3,2 kg	20.000	64.000
	06. Gamping	4 bush	6.000	24.000
	07. Ember 25 kg	4 bush	30.000	120.000
	08. Basah	5 kg	15.000	75.000
	09. Enjor	2 bush	12.500	25.000
	10. Plastik	1225 m2	1.000	1.225.000
2.2.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			2.425.000
	01. Sewa Motor	25 hari	75.000	1.875.000
	02. Sewa Angkutan	50 hari	15.000	750.000
2.2.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			300.000
	01. Rekap nama Kegiatan	1 bush	100.000	100.000
	02. Prosesir Kegiatan	1 bush	200.000	200.000
JUMLAH (Rp)				169.861.000

KEPALA DESA SUKOREJO
SUKOREJO, 03 Agustus 2022
CANATAN SAMBUT

Telah Disetujui
SEKRETARI DESA
SUVAMITO

SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran
PURWANTO

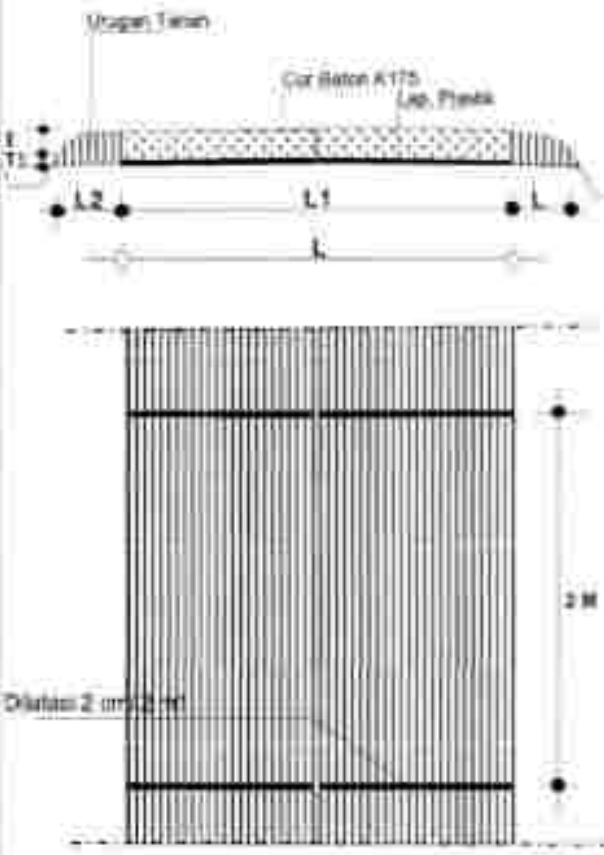
Lembar Kerja Perhitungan Volume Pekerjaan

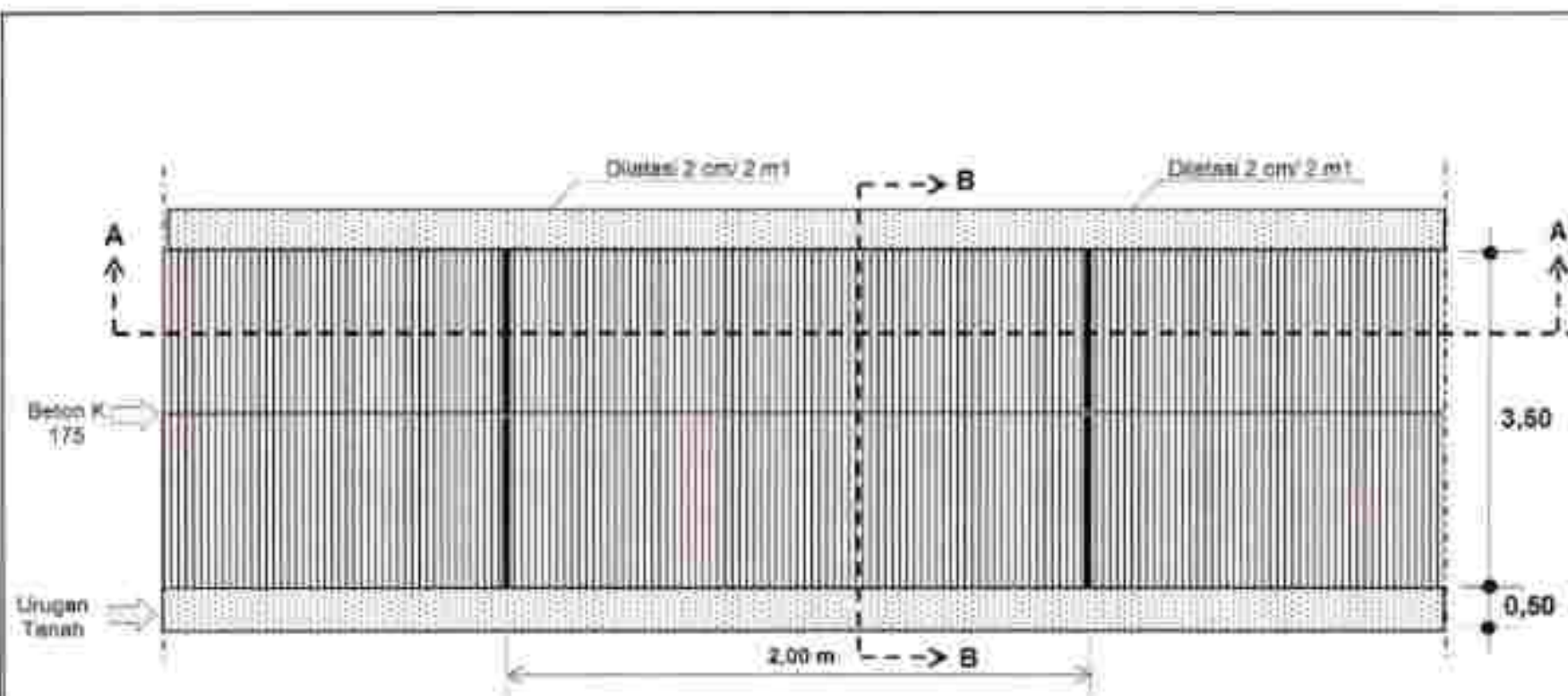
Kabupaten : Sragen
Kecamatan : Gembelo
Desa : Sukono

Keguruan : Jalan Rata Beton

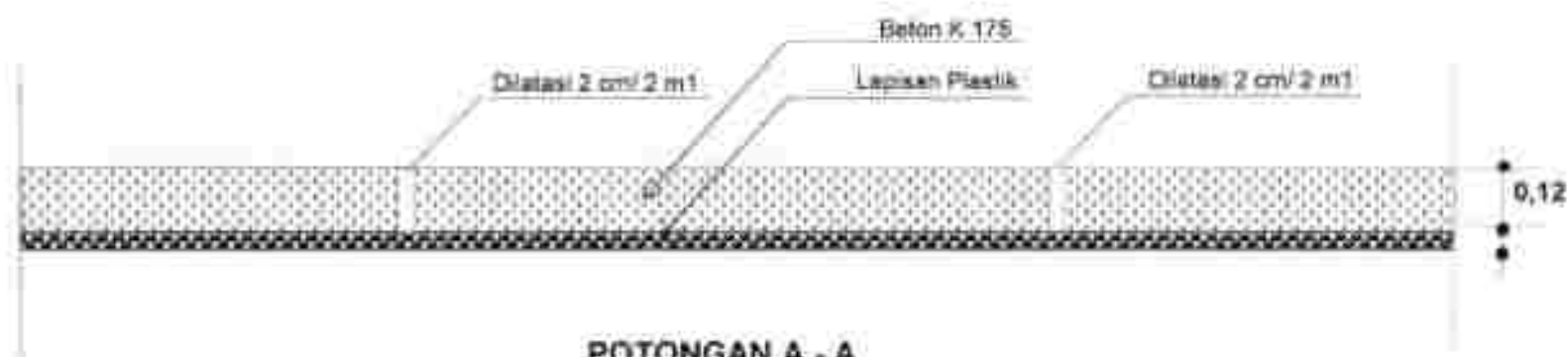
Lokasi : RT 03 - RT 02

Tgl. Survei :

Sket Gambar	Data Survei & Perhitungan Volume	Jumlah : Set
A. Sketsa Gambar Rencana & Dimensi  Urugan Tanah Cor Beton K175 Lap. Plastik L1 L2 L 2 M Dikawatir 2 m x 2 m	B. Hasil survei lapangan dan dimensi 1 Panjang = 350 m 2 T = 0,12 m 3 T1 = 0,05 m 4 L1 = 3,50 m 5 L2 = 0,50 m C. Perhitungan Volume 2 Pasang Begeotext = 350 x 0,12 = 42,00 m² 3 Pasang Plastik = 350 x 3,50 = 1.225,00 m² 4 Cor Beton = 350 x 3,50 x 0,12 = 147,00 m³ 5 Urugan tanah Bahu Jln = 350 x 0,50 x 0,12 x 2 = 42,00 m³	



TAMPAK ATAS



POTONGAN A - A

GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

KEGIATAN

PEMBANGUNAN JALAN DESA

NAMA KEGIATAN

PEMB. JALAN DESA RT 03-02

JENIS PRASARNA

JALAN RABAT BETON

JUDUL GAMBAR

1. TAMPAK ATAS.

2. POTONGAN A-A

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan/ Kader Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ka :

1

Jml Lbr :

1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum Dan Pemetaan Ruang
Kegiatan : 2.3.11. Perencanaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerakan Jalan Lingkungan Perumahan
Waktu Pelaksanaan : 1 Minggu
Output/Keluaran : Pergerakan Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
0.	BELANJA			26.614.500
2.03.11.	01 Pembangunan Jalan Beton Sukorejo RT.07 (K2x3x0.1)			26.614.500
0.1.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			26.614.500
0.1.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			250.000
	01. Honorarium Survei TPK	008	1 uk	100.000
	02. Honorarium sekretaris TPK	008	1 uk	75.000
	03. Honorarium anggota TPK	008	1 uk	75.000
0.1.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			4.805.000
	01. Upah Pekerja	008	42 hari	85.000
	02. Upah Tukang	008	5 hari	100.000
	03. Upah Mandor	008	2 hari	110.000
0.1.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			20.729.500
	01. Semen PC	008	102 sak @ 40 kg	64.000
	02. Pasir Beton	008	12,1 m3	275.000
	03. Batu pecah 2-3 cm	008	17 m3	300.000
	04. Kayu belah ketupat	008	0,1 m3	2.750.000
	05. Paku	008	9,6 kg	20.000
	06. Ental 25 kg	009	4 buah	30.000
	07. Stambu	008	2 buah	15.000
	08. Ember	008	2 buah	12.000
	09. Sekring	008	2 buah	5.000
	10. Plastik	008	185 m2	1.000
0.1.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			420.000
	01. Sewa Molen	008	8 hari	75.000
	02. Sewa Angkutan	008	8 hari	15.000
0.1.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			300.000
	01. Papan nama Kegiatan	008	1 buah	100.000
	02. Pemasangan Kegiatan	008	1 buah	200.000
	JUMLAH (Rp)			26.614.500

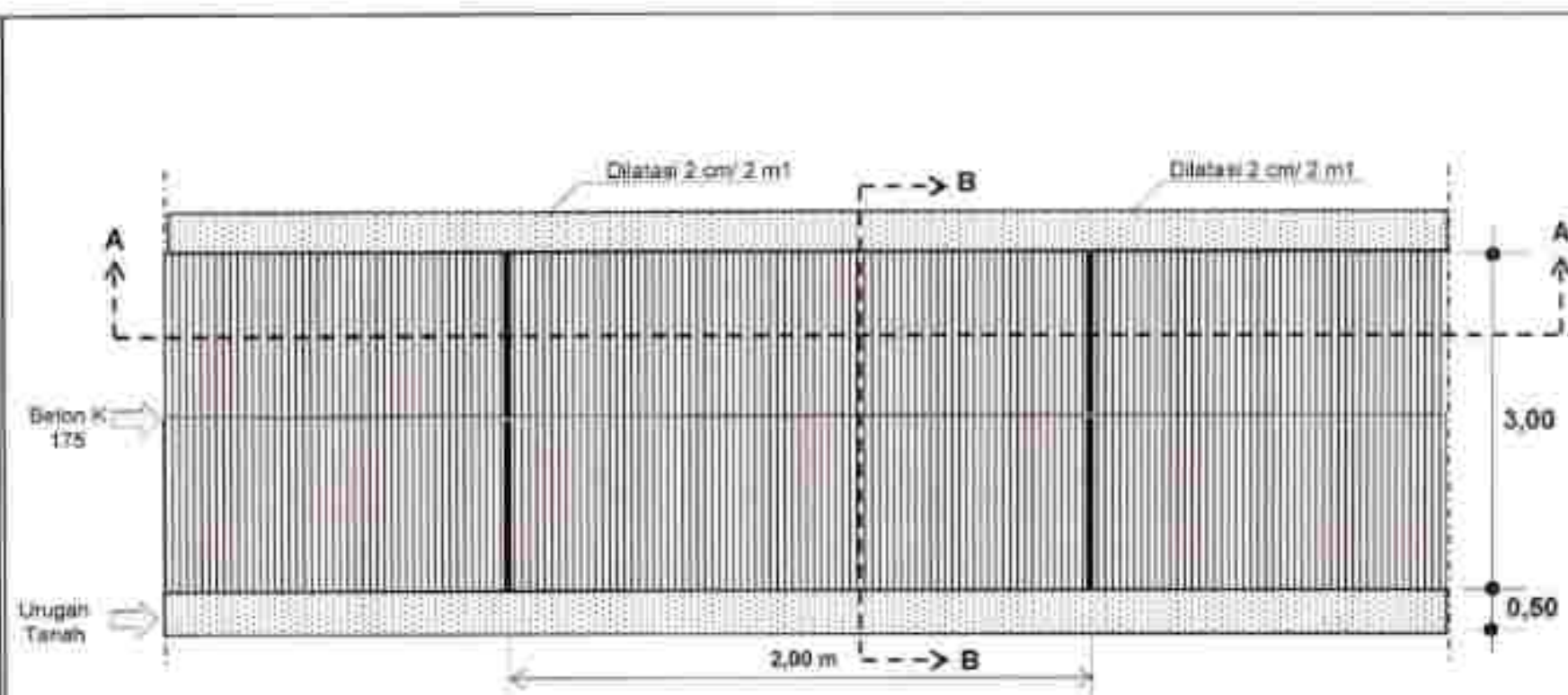


SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

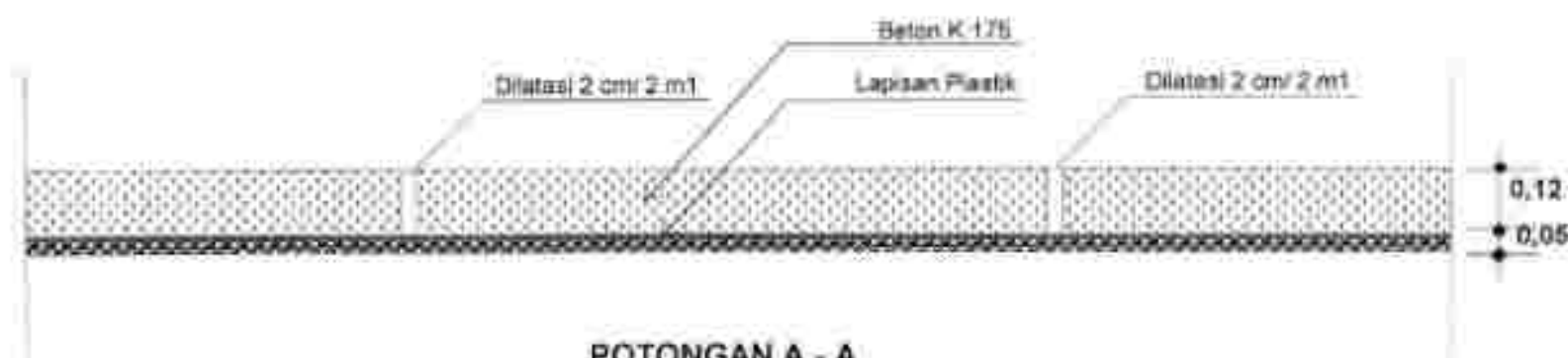
[Signature]
PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan Volume Pekerjaan

Kabupaten : Sragen Kecamatan : Sandiwo Desa : Sukorejo		Kegiatan : Jalan Rigid Beton Lokasi : RT 07 Tgl. Survei :	
Sket Gambar		Data Survei & Perhitungan Volume	Jumlah Sal
A. Sketsa Gambar Rencana & Dimensi 		B. Hasil survei lapangan dan dimensi 1 Panjang = 82 m 2 T1 = 0.12 m 3 T2 = 0.05 m 4 L1 = 3.00 m 5 L2 = 0.50 m	
C. Perhitungan Volume 2 Pasang Begening = 82×0.12 3 Pasang Plastik = 82×3.00 4 Cor Beton = $82 \times 3.00 \times 0.12$ 5 Urugan tanah Bahu Jin = $82 \times 0.50 \times 0.12 \times 2$			7.44 m ² 186.00 m ² 22.92 m ³ 7.44 m ³



TAMPAK ATAS



POTONGAN A - A

GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

KEGIATAN

PEMBANGUNAN JALAN LINGK

NAMA KEGIATAN

PEMB. JALAN LINGK RT 07

JENIS PRASARNA

JALAN RABAT BETON

JUDUL GAMBAR

1. TAMPAK ATAS

2. POTONGAN A-A

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan/ Raker Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ke :

1

Jml Lbr :

1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum Dan Prasarana Ruang
Kegiatan : 2.3.13. Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lingkungan Perumahan
Waktu Pelaksanaan : 1 Minggu
Output/Keluaran : Peningkatan Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			20.457.000
2.03.11.	01 Pembangunan Jalan Beton Bertulang RT.13 (42x10,1)			20.457.000
5.2.5.	Belanja Modal Jalan/Pemasangan Jalan			20.457.000
5.2.5.01	Belanja Modal Jalan - Hutan Tan Pekarasan Kegiatan			150.000
	01. Hutan/kebun karet TPK	000	1 ek	50.000
	02. Hutan/kebun kelapa TPK	000	1 ek	50.000
	03. Hutan/kebun jagala TPK	000	1 ek	50.000
5.2.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			3.745.000
	01. Upah Pakarja	000	37 pek	50.000
	02. Upah Tukang	000	5 pek	100.000
	03. Upah Manula	000	7 pek	110.000
5.2.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Bahan			15.947.000
	01. Semen PC	000	141 sak @ 40 kg	60.000
	02. Pasir kasar	000	9,4 m3	275.000
	03. Batu perak 5-3 cm	000	13,3 m3	380.000
	04. Kayu belasting	000	0,1 keping	15.000
	05. Batu	000	0,4 kg	20.000
	06. Semen 25 kg	000	4 buah	30.000
	07. Bantol	000	2 buah	15.000
	08. Bayar	000	3 buah	12.500
	09. Bantol	000	2 buah	6.000
	10. Plastik	000	148 m2	1.000
5.2.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			315.000
	01. Sewa Molen	000	3 buah	75.000
	02. Sewa Angkeng	000	6 buah	15.000
5.2.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			200.000
	01. Paper resmi Kegiatan	000	1 buah	100.000
	02. Peralatan Kegiatan	000	1 buah	200.000
JUMLAH (Rp)				20.457.000



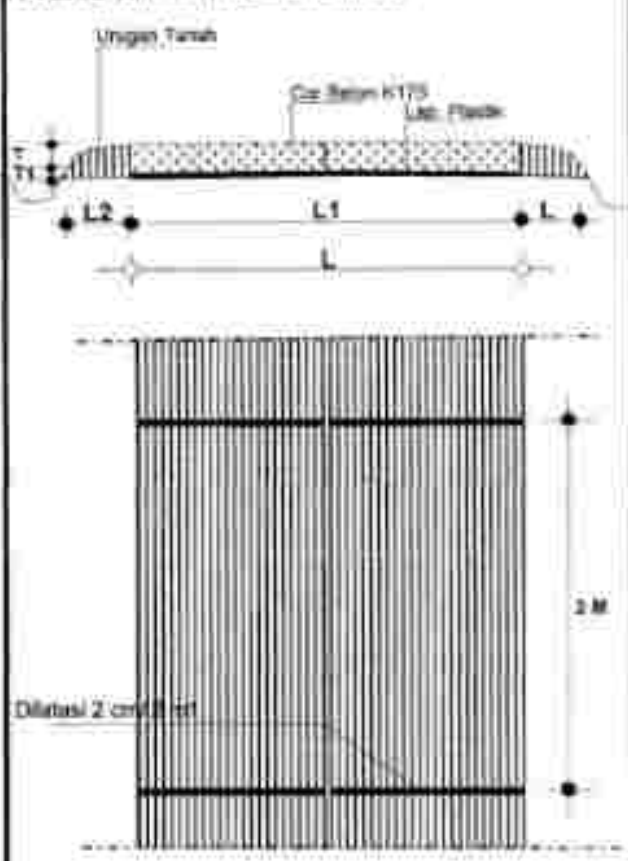
SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

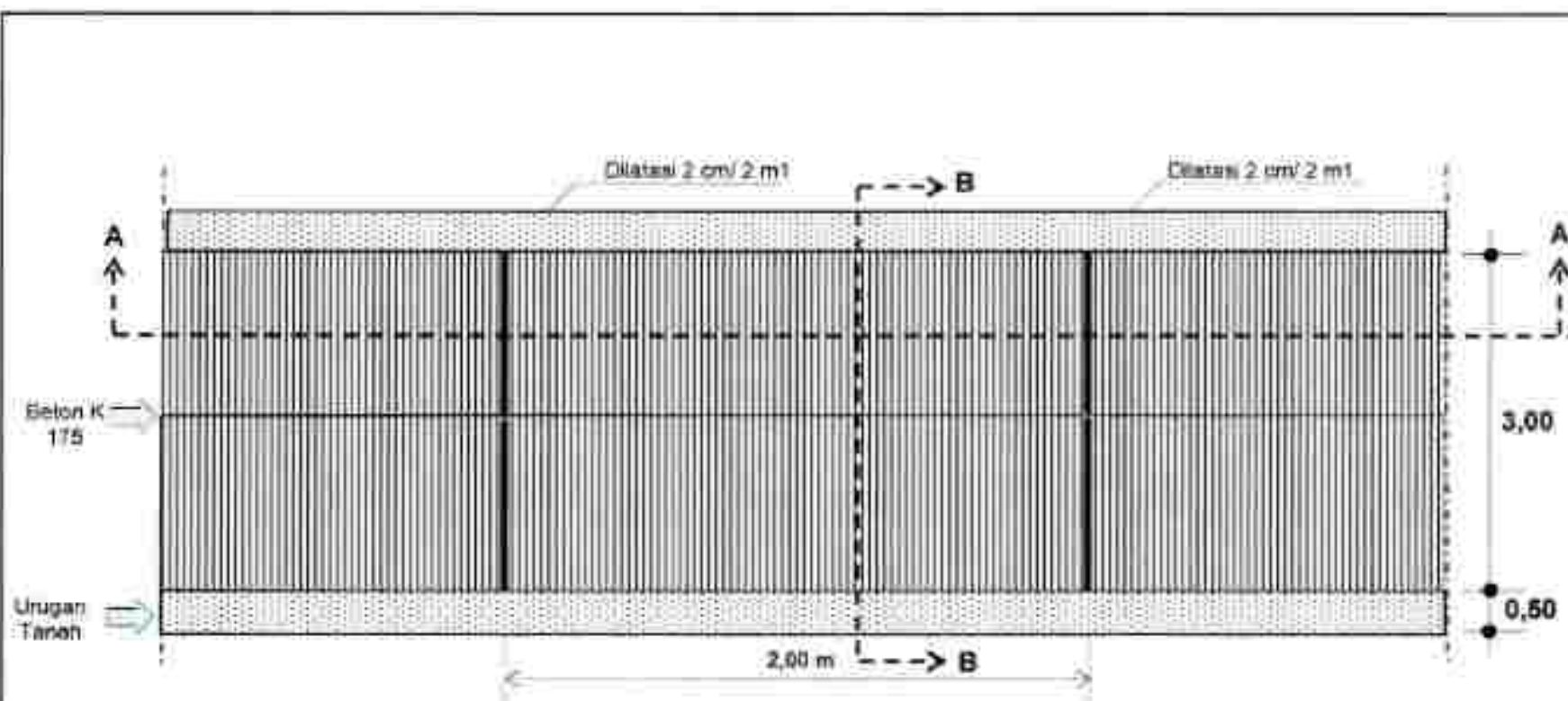
[Signature]
PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan Volume Pekerjaan

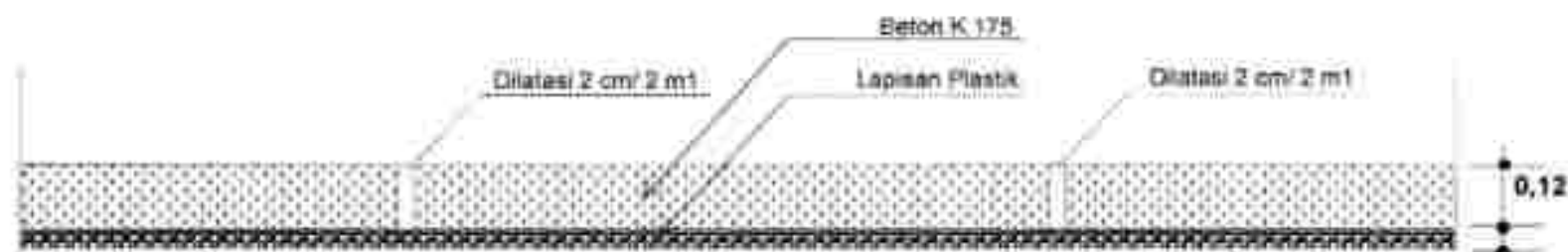
Kabupaten : Sragen
Kecamatan : Sambirejo
Desa : Sokorejo

Kegiatan : Jalan Rabet Beton
Lokasi : RT 13
Tgl. Survei : _____

Sket Gambar	Data Survei & Perhitungan Volume	Jumlah	Sat
A. Sketsa Gambar Rencana & Dimensi 	B. Hasil survei lapangan dan dimensi 1 Panjang = 48 m 2 T = 0,12 m 3 T1 = 0,05 m 4 L1 = 3,00 m 5 L2 = 0,50 m C. Perhitungan Volume 2 Pasang Begesing = $48 \times 0,12$ = 5,76 m² 3 Pasang Plastik = $48 \times 3,00$ = 144,00 m² 4 Cor Beton = $48 \times 3,00 \times 0,12$ = 17,28 m³ 5 Urugan tanah Bahu Jln = $48 \times 0,50 \times 0,12 \times 2$ = 5,76 m³		



TAMPAK ATAS



POTONGAN A - A

GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

KEGIATAN

PEMBANGUNAN JALAN LINGK

NAMA KEGIATAN

PEMB. JALAN LINGK RT 13

JENIS PRASARNA

JALAN RABAT BETON

JUDUL GAMBAR

1. TAMPAK ATAS
2. POTONGAN A-A

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan/ Kader Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ka :

1

Jml Lbr :

1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum/ Dan Pemertan Ruang
Kegiatan : 2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perawatan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
Output/Keluaran : Pemertan Jalan Usaha Tani

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	2	3	SATUAN	4
A.	BELANJA			
2.02.12.	01 Pemertan Jalan Usaha Tani - Umum/ Dipilih			64.430.000
2.3.2.	Belanja Modal Jalan/Perawatan Jalan			64.000.000
2.3.2.01.	Belanja Modal Jalan - Hewan Ternak/Perawatan Kegiatan			
	01. Hewan Ternak/Perawatan Kegiatan	1000	1 kg	100.000
	02. Hewan Ternak/Perawatan Kegiatan	1000	1 kg	100.000
	03. Hewan Ternak/Perawatan Kegiatan	1000	1 kg	100.000
2.3.2.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa/Perawatan			
	01. Sewa/Perawatan (Rental)	1000	1 kg	100.000
2.3.2.05.	Belanja Modal Jalan - Alat/Bahan/Perawatan			
	01. Alat/Bahan/Perawatan	1000	1 kg	100.000
	02. Perawatan	1000	1 kg	100.000
2.02.12.	02 Pemertan Jalan Usaha Tani/Umum/ Dipilih/Perawatan PNT			10.880.000
2.3.2.	Belanja Modal Jalan/Perawatan Jalan			10.880.000
2.3.2.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			
	01. Upah Tenaga Kerja	1000	1 kg	100.000
2.3.2.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			
	01. Bahan Baku	1000	1 kg	100.000
	02. Bahan Baku	1000	1 kg	100.000
2.3.2.05.	Belanja Modal Jalan - Alat/Bahan/Perawatan			
	01. Alat/Bahan/Perawatan	1000	1 kg	100.000
	02. Perawatan	1000	1 kg	100.000
JUMLAH (Rp)				64.430.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022.
Pejabat/ Kepala Desa/ Kepala Desa

[Signature]
PURWANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Uraian Dan Pemetaan Ruang
 Kegiatan : 2.3.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengrawan Jembatan Milik Desa
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Hasil : Terpetakkanya Pembangunan Jembatan Milik Desa

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	2	3	SATUAN	4
5.	BELANJA			44.492.400
5.05.12	01 Pembangunan Jembatan Pemasangan RT 02			44.492.400
5.3.8	Belanja Modal Jalan/Pemrosesan Jalan			44.492.400
5.3.8.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	01. Honorarium Insan TPK	000	1 org	325.000
	02. Honorarium ahli/tenaga TPK	000	1 org	125.000
	03. Honorarium tenaga TPK	000	1 org	100.000
5.3.8.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			
	01. Upah Pekerja	000	60 hari	54.000
	02. Upah Tukang	000	25 hari	100.000
	03. Upah Mender		2 hari	110.000
5.3.8.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			
	01. Semen 50	000	4200 kg	1.000
	02. Pasir Pasang	000	20 m3	275.000
	03. Batu	000	34 m3	300.000
	04. Batu pecah 2-3	000	50 m3	300.000
	05. Batu 10"	000	25 batang	90.000
	06. Besi/besi	000	2 kg	25.000
	07. Besi 25 kg	000	4 buah	30.000
	08. Besi 10"	000	10 buah	12.500
	09. Batu	000	8 kg	20.000
	10. Pasir Pengirisan	000	30 kg	20.000
	11. Gamping	000	20 batang	15.000
	12. Pasir	000	25 m3	4.000
	13. Pasir 10"	000	2 m3	80.000
	14. Pasir 10"	000	25 m3	75.000
5.3.8.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			
	01. Sewa Motor	000	5 hari	70.000
	02. Sewa Angkut	000	10 hari	10.000
5.3.8.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			
	01. Biaya cetak Kegiatan	000	1 buah	100.000
	02. Prinsip Kegiatan	000	1 buah	200.000

JUMLAH (Rp)

44.492.400

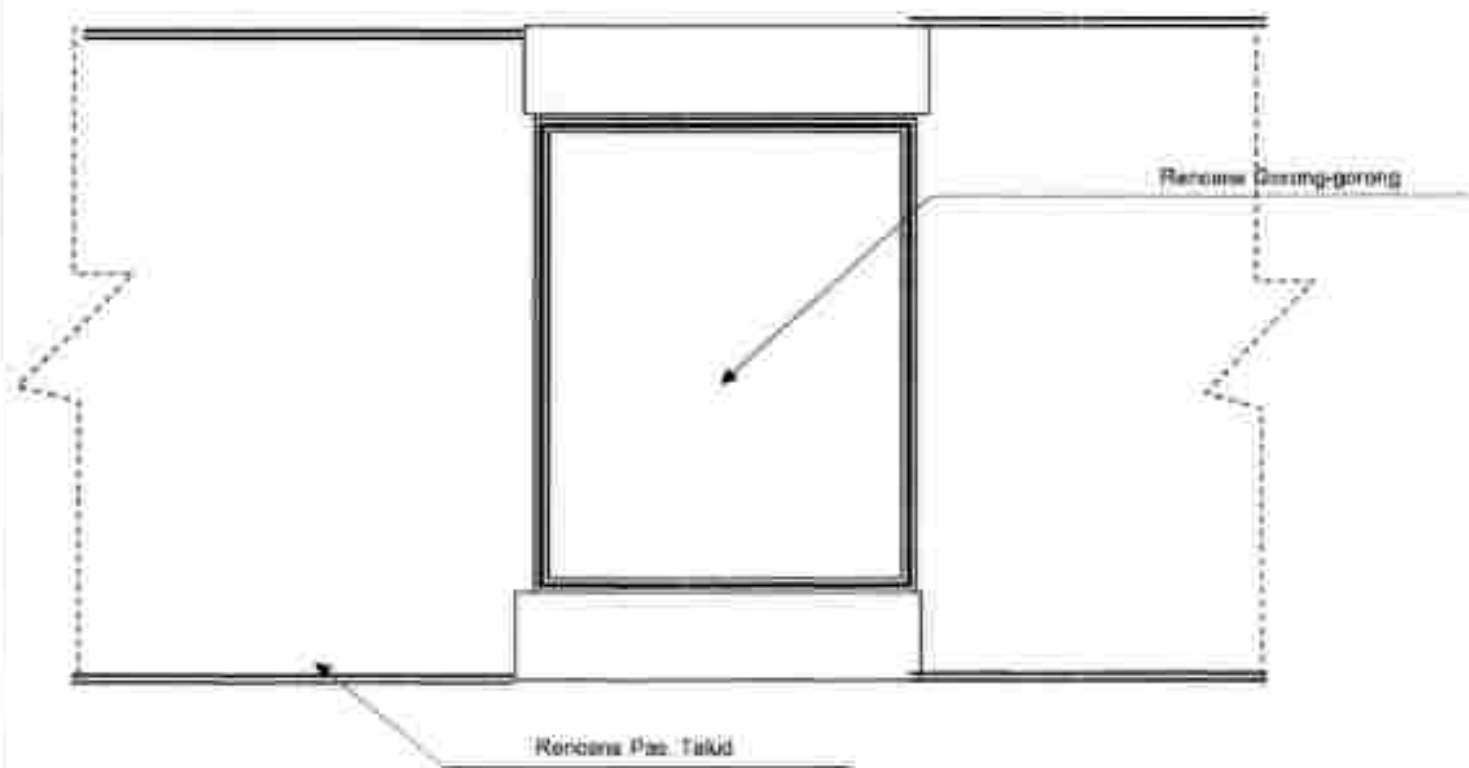


Telah Disetujui
 Sekretaris Desa

 SUPARTO

SUKOREJO, 30 Agustus 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 PURWANTO



GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

PROGRAM

PEMB. SARPRAS DESA

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN

JENIS PRASARNA

GORONG-GORONG

JUDUL GAMBAR

1. Gorong2. Plat Beton

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan/ Kader Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ka :

1

Jml Lbr :

1

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum Dan Penataap Ruang
 Kegiatan : 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Sebiduk
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Pembangunan Talud Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.	BELANJA			60.884.000
2.03.14	01 Pembangunan Talud Pondok RT.09 (11x0,5x0,4)			60.884.000
2.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			60.884.000
2.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			325.000
	01. Honorarium Ketua TPK	000	1 sh	120.000
	02. Honorarium sekretaris TPK	000	1 sh	100.000
	03. Honorarium anggota TPK	000	1 sh	100.000
2.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			14.020.000
	01. Upah Pekerja	000	56 sh	56.000
	02. Upah Tukang	000	44 sh	100.000
	03. Upah Mandor		5 sh	100.000
2.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			44.979.000
	01. Semen Pk	000	150 sak or 40 kg	64.000
	02. Pasir Pasang	000	31.4 m3	275.000
	03. Batu kali belah	000	99 m3	300.000
	04. Pasir 1.000	000	20 bulang	35.000
	05. Paku	000	5 kg	25.000
	06. Buntung	000	5 buah	6.000
	07. Simal 25 kg	000	4 buah	80.000
	08. Simal	000	20 buah	12.500
	09. Buntar	000	15 buntung	15.000
	10. Bui 10"	000	16 buntung	75.000
	11. Singi	000	10 kg	35.000
	12. kerubut	000	4 kg	25.000
2.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Bawa Peralat			1.360.000
	01. Bawa Malm	000	12 sh	75.000
	02. Bawa Angkang	000	24 sh	15.000
2.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			300.000
	01. Papan nama Kegiatan	000	1 buah	300.000
	02. Transkrip Kegiatan	000	1 buah	100.000
JUMLAH (Rp)				60.884.000

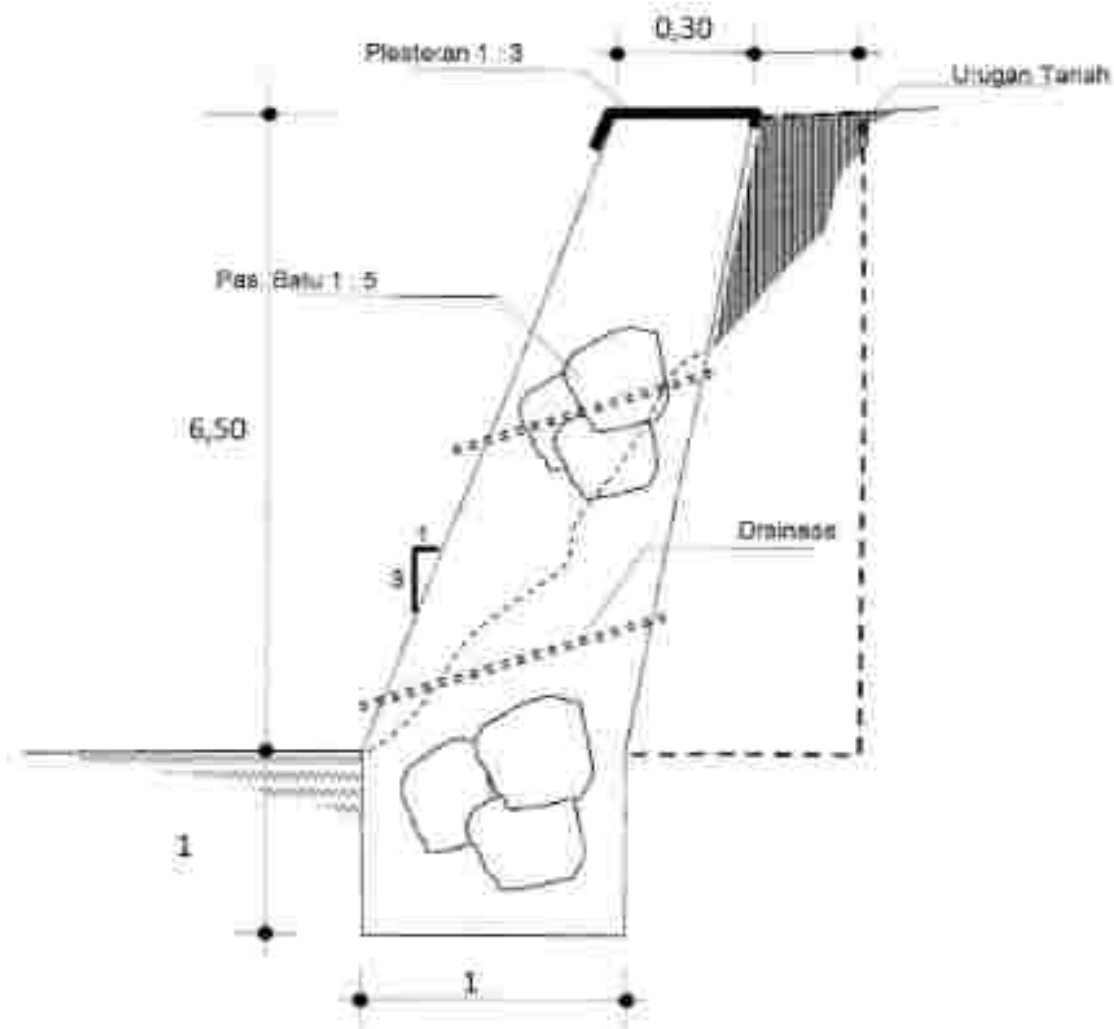
Disiapkan
 Kepala Desa
 SUKOREJO
 01/08/2022

Telah Disetujui
 Sekretaris Desa
 SUKOREJO
 01/08/2022

SUKOREJO, 01 Agustus 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran
 PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan

Kabupaten : Sragen		Kegiatan : Pembangunan Talud	
Kecamatan : Sambirjo		Lokasi : RT 09	
Desa : Sukorejo		Tgl. Survei :	
Sket Gambar		Data Survei & Perhitungan Volume	
1. Talud		1. Talud Tipe 1 1 Panjang = 11 m 2 Tp = 1 m 3 Lp = 1 m 4 Tt = 6.50 m 5 Lt = 0.30 m Perhitungan Volume 1 Galian Tanah = $11 \times 1.00 \times 1.00$ = 11.00 m³ 2 Pasang Batu a. Pondasi = $11 \times 1.00 \times 1.00$ = 11.00 m³ b. Talud = $11 \times 6.50 \times 0.30 + 1.0 \times 2$ = 48.48 m³ 57.48 m³ 3 Plesteran = 11×0.40 = 4.40 m² 4 Urugan tanah = $11 \times 0.90 \times 0.30 \times 2$ = 1.48 m³	



GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

PROGRAM

PEMB. SARPRAS DESA

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PRASARANA
JALAN

JENIS PRASARNA

TALUD

JUDUL GAMBAR

1. PEMABGUNAN TALUD

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan Kader Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ke :

1

Jml Lbr :

1

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum dan Pemasaran Ruang
 Kegiatan : 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perawatan Jalan Desa (Kereng, Sriket
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Pembangunan Talud Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			93.923.000
5.02.14	01. Pembangunan Talud Jalan Jenis RT.11 (R5x1,25x0,3)			93.923.000
5.02	Belanja Modal Jalan/Pemurnan Jalan			93.923.000
5.02.01	Belanja Modal Jalan - Hutan Tan Peltisera Kegiatan			313.000
	01. Hutanisasi kelas TPK	1 sk	125.000	125.000
	02. Hutanisasi sekretaris TPK	1 sk	100.000	100.000
	03. Hutanisasi anggota TPK	1 sk	100.000	100.000
5.02.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			14.200.000
	01. Upah Pakarja	100 jam	95.000	9.500.000
	02. Upah Tukang	43 jam	100.000	4.300.000
	03. Upah Manula	4 jam	100.000	400.000
5.02.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			58.048.000
	01. Semen 10	179 sak	64.000	11.456.000
	02. Pasir Pasang	25,4 m3	275.000	7.010.000
	03. Batu asir teluk	60,9 m3	300.000	18.270.000
	04. Pasir	1 kg	20.000	20.000
	05. Bantol	1 batang	15.000	60.000
	06. Bantol	2 buah	6.000	12.000
	07. Lembar	10 buah	12.000	120.000
	08. Lembar 24 kg	4 buah	30.000	120.000
	09. Peralat	5 barang	35.000	175.000
5.02.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralat			1.050.000
	01. Sewa Mesin	10 jam	75.000	750.000
	02. Sewa Katering	20 buah	15.000	300.000
5.02.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			500.000
	01. Pagar kantor Kegiatan	1 buah	300.000	300.000
	02. Peralat Kegiatan	1 buah	200.000	200.000
Jumlah (Rp)				93.923.000



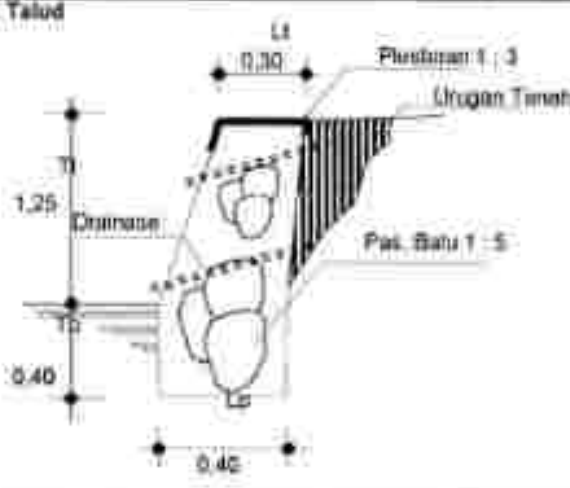
Telah Disetujui
 SEKRETARIS DESA

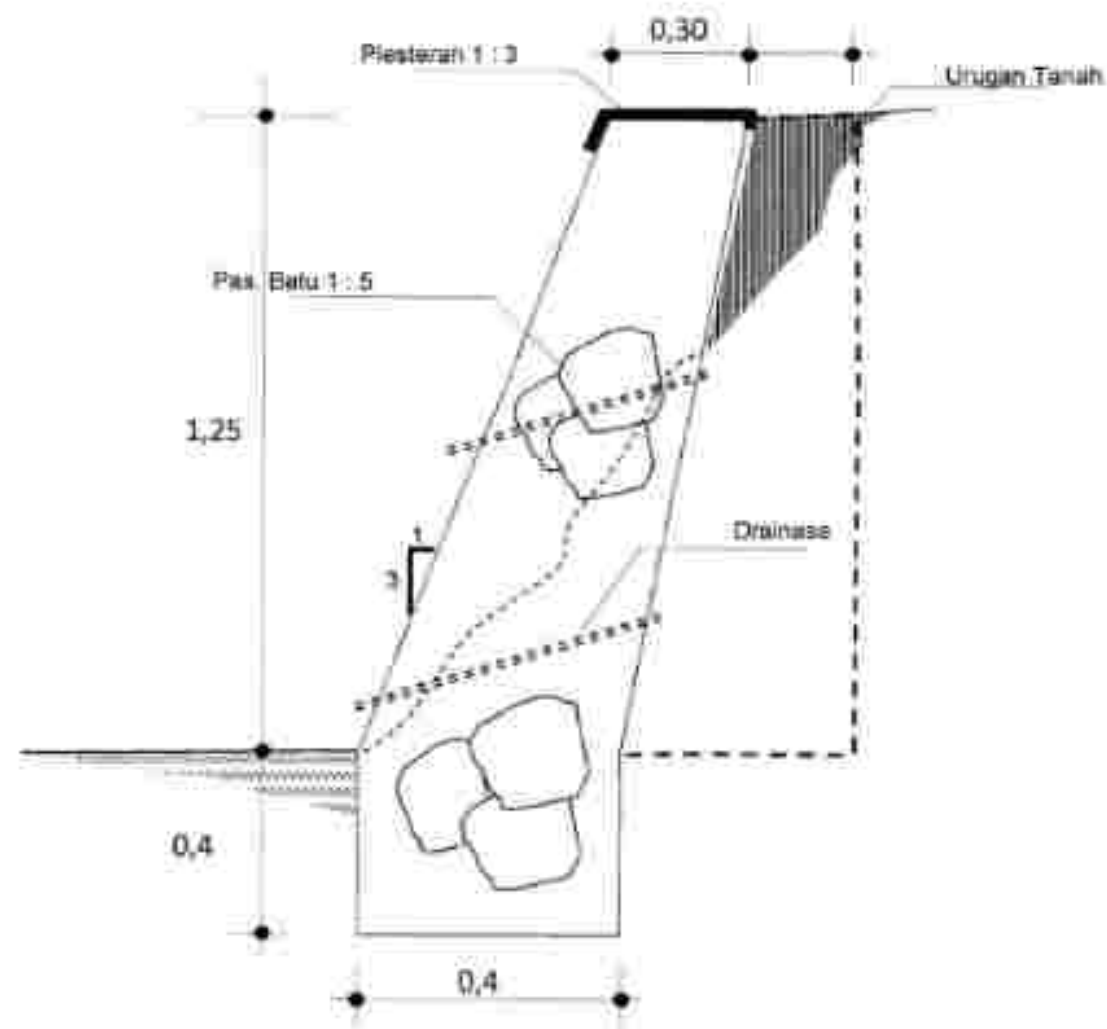
 SUYAMCO

SUKOREJO, 03 Agustus 2022
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran


 PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan

Kabupaten : Sragen Kecamatan : Gambiraja Desa : Sukorejo		Kegiatan : Pembangunan Talud Lokasi : RT.09 Tgl. Survei :	
Sket Gambar		Data Survei & Perhitungan Volume	Jumlah Bat
1. Talud 		1. Talud Tipe 1 1 Panjang = 11 m 2 Tp = 1 m 3 Lp = 1 m 4 Et = 6.50 m 5 Lt = 0.30 m Perhitungan Volume 1 Galian Tanah = $11 \times 1.00 \times 1.00$ = 11.00 m ³ 2 Pemasang Batu a. Pondasi = $11 \times 1.00 \times 1.00$ = 11.00 m ³ b. Talud = $11 \times 6.50 \times 0.30 + 1.0 \times 3$ = 27.45 m ³ 3 Pondasi = 11×0.40 = 4.40 m ² 4 Urugan Tanah = $11 \times 0.30 \times 0.30 \times 2$ = 1.98 m ³	



GAMBAR RENCANA



KABUPATEN BRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

PROGRAM

PEMB. SARPRAS DESA

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PRASARANA
JALAN

JENIS PRASARNA

TALUD

JUDUL GAMBAR

1. PEMABGUNAN TALUD

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan/Kader Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ke :

1

Jml Lbr :

1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub-Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum Dan Pemertan Ruang
Kegiatan : 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Desing, Relaksi)
Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
Output/Keluaran : Pembangunan Teras Jalan

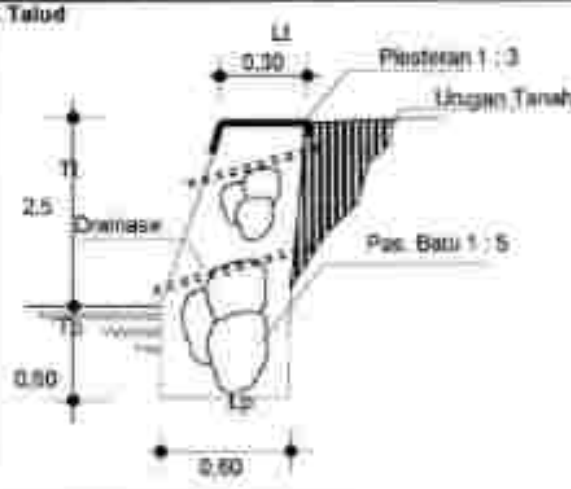
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
B.	REKONSTRUKSI			61.401.500
2.03.14	01. Pembangunan Teras Pokir RT.01 (40x2.5x0,4)			61.401.500
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Pemertan Jalan			61.401.500
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			325.000
	01. Honorarium Ketua TPK	000	1 ek	125.000
	02. Honorarium sekretaris TPK	000	1 ek	100.000
	03. Honorarium anggota TPK	000	1 ek	100.000
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Ujrah Tenaga Kerja			15.270.000
	01. Ujrah Pekerja	000	106.100	10.070.000
	02. Ujrah Tukang	000	47.000	4.700.000
	03. Ujrah Manula	000	3.000	300.000
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			43.831.500
	01. Semen Pk	000	303 sak @ 40 kg	84.000
	02. Pasir Pasang	000	30.7 m3	270.000
	03. Batu kali bulat	000	72.3 m3	300.000
	04. Pasir	000	2 kg	20.000
	05. Bapaku	000	8 Lembar	15.000
	06. Bening	000	3 buah	6.000
	07. Kanvas	000	10 buah	12.500
	08. Kanvas 20 kg	000	4 buah	30.000
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.575.000
	01. Sewa Molen	000	15 hari	15.000
	02. Sewa Angkutan	000	30 hari	15.000
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			300.000
	01. Papan nama Kegiatan	000	1 buah	100.000
	02. Papan Kegiatan	000	1 buah	200.000
	JUMLAH (Rp)			61.401.500

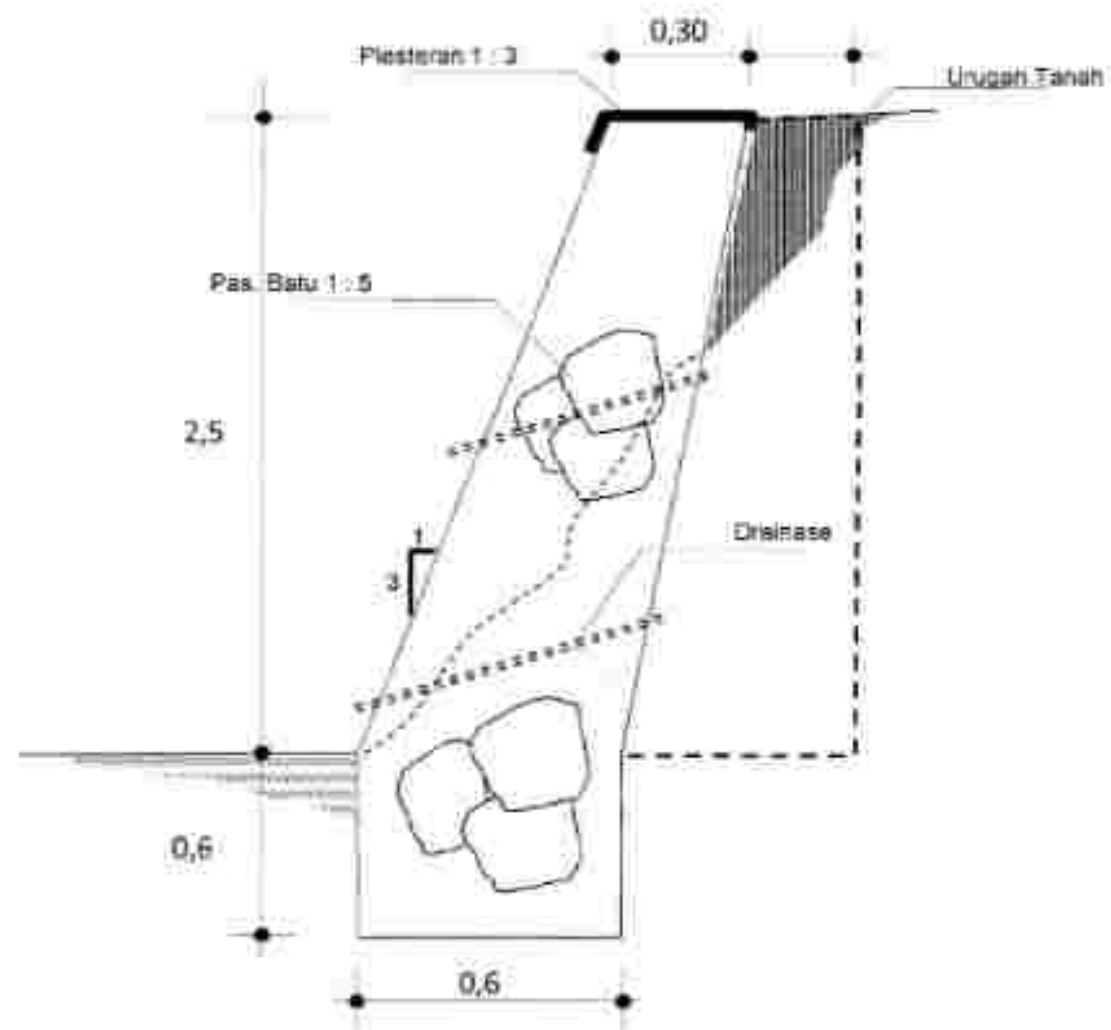


SUKOREJO, 02 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran

PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan

Kabupaten : Sragen Kecamatan : Sambirejo Desa : Sukomoyo		Kegiatan : Pembangunan Talud Lokasi : RT 01 Tgl. Survei :	
Sket Gambar		Data Survei & Perhitungan Volume	
1. Talud 		1. Talud Tipe 1 1 Panjang = 40 m 2 Tp = 0.8 m 3 Lp = 0.8 m 4 Tt = 2.50 m 5 Lt = 0.30 m	
		Perhitungan Volume 1 Galian Tanah = $40 \times 0.00 \times 0.00$ = 14.00 m ³ 2 Pasang Batu a Pondasi = $40 \times 0.00 \times 0.00$ = 14.40 m ³ b Talud = $40 \times 2.50 \times 0.30 + 0.8 \times 2$ = 45.00 m ³ 39.40 m³ 3 Plasteran = 40×0.60 = 16.30 m ² 4 Urugan tanah = $40 \times 0.00 \times 0.30 / 2$ = 5.40 m ³	



GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN GAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

PROGRAM

PEMB. SARPRAS DESA

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PRASARANA
JALAN

JENIS PRASARNA

TALUD

JUDUL GAMBAR

1. PEMABGUNAN TALUD

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan/ Kader Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ke :

1

Jml Lbr :

1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang/Visi dan Pemetaan Ruang
 Kegiatan : 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Sebiduk)
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Pembangunan Talud Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
R.	BELANJA			9.877.000
2.03.14	01. Pembangunan Talud & Gorong-gorong Pendek RT.12 (10x0,5x0,3)			9.877.000
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			9.877.000
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	01. Honorarium ketua TPK	000	0 sh	125.000
	02. Honorarium sekretaris TPK	000	0 sh	100.000
	03. Honorarium anggota TPK	000	0 sh	100.000
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			2.405.000
	01. Upah Pribadi	000	19 sh	35.000
	02. Upah Tukang	000	7 sh	100.000
	03. Upah Mandor	000	1 sh	100.000
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			6.962.000
	01. Semen Pk	000	40 sh	64.000
	02. Pasir Paving	000	4,2 m3	270.000
	03. Batu Kali belah	000	8,9 m3	300.000
	04. Batu pecah 2-3	000	1,1 m3	300.000
	05. Pasir	000	3 kg	50.000
	06. Benda	000	5 barang	15.000
	07. Benda	000	2 buah	6.000
	08. Benda	000	3 barang	90.000
	09. Benda	000	1 kg	25.000
	10. Benda	000	10 barang	15.000
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			210.000
	01. Sewa Mobil	000	3 sh	75.000
	02. Sewa Angkutan	000	4 sh	10.000
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			100.000
	01. Papan nama Kegiatan	000	1 sh	200.000
	02. Papan Kegiatan	000	1 sh	100.000
	JUMLAH (Rp)			9.877.000

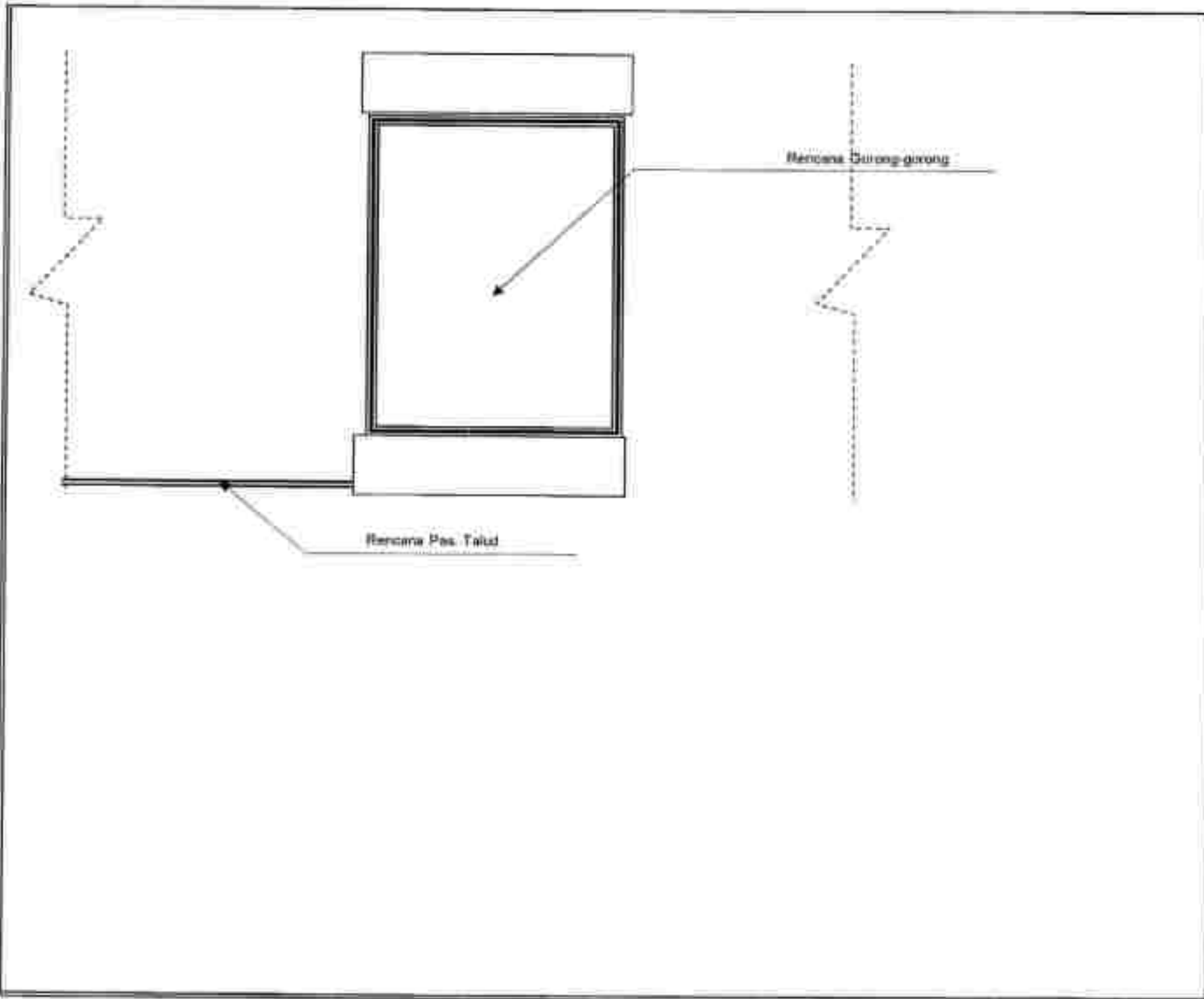
Kepala Desa
 SUKOREJO
 SUKOREJO, 03 AGUSTUS 2022

Sekretaris Desa
 SUKOREJO

SUKOREJO, 03 Agustus 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran
 PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan

Kabupaten : Grogan		Kegiatan : Talud & Gorong2																					
Kecamatan : Sambakris		Lokasi : RT 12																					
Desa : Sidakreja		Tgl. Survei : _____																					
Sket Gambar		Data Survei & Perhitungan Volume		Jumlah	Sat																		
1. Talud sayap		1. Talud Tipe 1																					
		1 Panjang = 12 m 2 Tp = 0.3 m 3 Lp = 0.3 m 4 Ti = 0.30 m 5 Lt = 0.30 m																					
		Perhitungan Volume																					
		1 Galian Tanah = $12 \times 0.30 \times 0.30$		1.08	m ³																		
		2 Pasang Batu																					
		a. Pondasi = $12 \times 0.30 \times 0.30$		1.08	m ³																		
		b. Talud = $12 \times 0.30 \times 0.30 \times 2$		1.08	m ³																		
				2.16	m ³																		
		3 Plederan = 12×0.40		4.80	m ²																		
		4 Urugan tanah = $12 \times 0.30 \times 0.30 \times 2$		1.80	m ³																		
2. Pondasi gorong2		2. Talud Tipe 2																					
		<table><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Panjang</td><td>= 10 m</td><td>10</td></tr><tr><td>2 Tp</td><td>= 0.3 m</td><td>0.3 m</td></tr><tr><td>3 Lp</td><td>= 0.3 m</td><td>0.3 m</td></tr><tr><td>4 Ti</td><td>= 0.30 m</td><td>0.30 m</td></tr><tr><td>5 Lt</td><td>= 0.30 m</td><td>0.30 m</td></tr></tbody></table>			A	B	1 Panjang	= 10 m	10	2 Tp	= 0.3 m	0.3 m	3 Lp	= 0.3 m	0.3 m	4 Ti	= 0.30 m	0.30 m	5 Lt	= 0.30 m	0.30 m		
	A	B																					
1 Panjang	= 10 m	10																					
2 Tp	= 0.3 m	0.3 m																					
3 Lp	= 0.3 m	0.3 m																					
4 Ti	= 0.30 m	0.30 m																					
5 Lt	= 0.30 m	0.30 m																					
		1 Galian Tanah = $10 \times 0.30 \times 0.30 \times 2$		1.80	m ³																		
		2 Pasang Batu																					
		a. Pondasi = $10 \times 0.30 \times 0.30 \times 2$		1.80	m ³																		
		b. Talud = $10 \times 0.30 \times 0.30 \times 2$		1.80	m ³																		
				3.60	m ³																		
3. Cor Gorong-gorong		3. Cor Gorong-gorong																					
		1 Panjang = 10 m 2 T = 0.15 m 3 Lt = 1.00 m 4 Lt = 1.00 m																					
		C. Perhitungan Volume																					
		2 Pasang Bagesting = 10×0.15		1.50	m ²																		
		3 Pasang Plastik = 10×1.00		10.00	m ²																		
		4 Cor Beton = $10 \times 1.00 \times 0.15$		1.50	m ³																		



GAMBAR RENCANA



**KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO**

BIDANG	
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	
PROGRAM	
PEMB. SARPRAS DESA	
KEGIATAN	
PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN	
JENIS PRASARNA	
GORONG-GORONG	
JUDUL GAMBAR	
1. Gorong	2. Plat Beton
Digambar Oleh :	
Pelaksana Kegiatan/Kader Teknik	
Diperiksa dan Disetujui oleh :	
Lbr Ke :	Jml Lbr :
1	1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Isi bab	3. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UMR
Sub bab	3.3. Sub Bidang Urutan Dan Penataan Ruang
Bagian	3.3.10. Pembangunan/Kebijakan/Peringkasan Power Urban
Sub bagian	1. Skala
Output / Kegiatan	Pembinaan Temporal Sertifikat Power

KODE	URAIAN	ANGKARAN		
		VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.	ESKAWIA			20.000.000
2.03.19.	01 Pemeliharaan Tempat Sampah Pasar			20.000.000
2.3.2	Bantuan Modal Jalan/Pemrosesan Jalan			20.000.000
2.3.2.05	Bantuan Modal Jalan - Trotoar, Gazebo, Minirail			20.000.000
	01 Pemeliharaan Tempat Pasar	0101	20.000.000	20.000.000
	JUMLAH (Rt)			20.000.000



Teks: Denda (Ruang)
 SEKRETARIS UMMA

 Sulyanto

BUKHOREJO, 02 Agustus 2022
 Perakana Eksploitasi Anggaran,

 PURWANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Ridang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum dan Pemukiman Rung
 Kegiatan : 2.3.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Pembangunan Talud Embung

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			16.391.500
2.03.19.	01 Pembangunan Talud Embung Cengklok (26x1,3x0,3)			16.391.500
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Pemastan Jalan			16.391.500
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Renc. Tm. Pelaksanaan Kegiatan			150.000
	01. Hiasanrumah beton TPK	008	1 sak	50.000
	02. Hiasanrumah sekertam TPK	008	1 sak	50.000
	03. Hiasanrumah segitiga TPK	008	1 sak	50.000
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			4.400.000
	01. Upah Pekerja	008	31 sak	95.000
	02. Upah Tukang	008	14 sak	100.000
	03. Upah Mandor	008	1 sak	110.000
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			11.161.500
	01. Semen PC	008	36 sak @ 40 kg	64.000
	02. Pasir	008	8,9 m3	170.000
	03. Batu	008	15,3 m3	300.000
	04. Batu kali	008	2 buah	5.000
	05. Batu 25 kg	008	4 buah	20.000
	06. Bambu	008	2 batang	15.000
	07. Paku	008	1 kg	20.000
	08. Buntar	008	10 buah	10.000
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			525.000
	01. Sewa Mesin	008	5 sak	75.000
	02. Sewa Angkutan	008	10 sak	150.000
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			100.000
	01. Papan nama Kegiatan	008	0 buah	200.000
	02. Pemasangan Kegiatan	008	1 buah	100.000
	Jumlah (Rp)			16.391.500

KEPALA DESA
 SUKOREJO
 SUKOREJO, 03 Agustus 2022

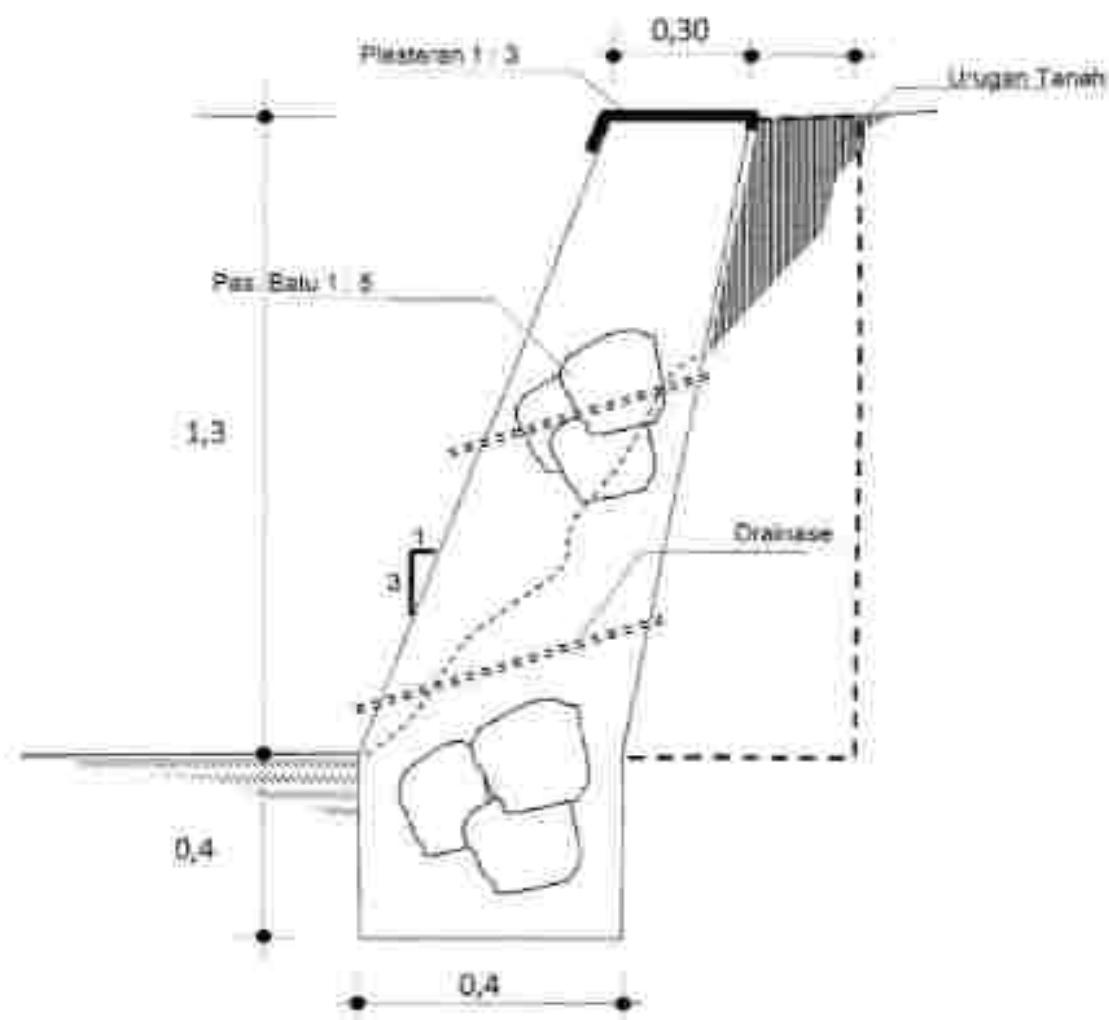
KEPALA DESA
 SUKOREJO
 SUKOREJO, 03 Agustus 2022

SUKOREJO, 03 Agustus 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran
 PURWANTO

Lembar Kerja Perhitungan

Kabupaten : Sragen Kegiatan : Perencanaan Talud Embun
 Kecamatan : Sambakaji Lokasi : RT 03
 Desa : Sukorejo Tgl. Survei : _____

Sket Gambar	Data Survei & Perhitungan Volume	Jumlah : Sat
1. Talud	1. Talud Tipe 1 1. Panjang = 25 m. 2. Tp = 0.4 m. 3. Lp = 0.4 m. 4. Tr = 1.50 m. 5. Li = 0.30 m. Perhitungan Volume 1. Galian Tanah = $25 \times 0.40 \times 0.40$ = 4.10 m³ 2. Pasang Batu a. Pondasi = $25 \times 0.40 \times 0.40$ = 4.10 m³ b. Talud = $25 \times 1.00 \times 0.30 + 0.4 \times 2$ = 11.83 m³ 3. Plesteran = 25×0.40 = 10.40 m³ 4. Urugan tanah = $25 \times 0.90 \times 0.30 \times 2$ = 3.51 m³	



GAMBAR RENCANA



KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN BAMBIREJO
DESA SUKOREJO

BIDANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

PROGRAM

REHABILITASI EMBUNG

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PRASARANA
JALAN

JENIS PRASARNA

TALUD EMBUNG

JUDUL GAMBAR

1. PEMABGUNAN TALUD

Digambar Oleh :

Pelaksana Kegiatan/Kader Teknik

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Lbr Ke :

1

Jml Lbr :

1

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Ditang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Di/s: Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum dan Pemasaran Pung
 Kegiatan : 2.3.10. Pembiayaan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemasaran
 Waktu Pelaksanaan :
 Output/Keluaran :

KOD E	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
0.	BALANCE			19.500.000
4.00.00.	01. Pembelian			19.500.000
6.3.9.	Bekas Model Laksya			19.500.000
5.3.5.00.	Belanja Modal Lainnya			19.500.000
	01. Sistem	1.000	4.500.000	4.500.000
	02. Sistem Lainnya	1.000	2.000.000	2.000.000
	03. Lainnya	1.000	13.000.000	13.000.000
	Jumlah (Rp)			19.500.000

**Kepala Desa
SUKOREJO**
SUKOREJO, 02 Agustus 2022

Tetap Diperiksa
SEKRETARIS DESA
SUYANTO

SUKOREJO, 02 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran
SUYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dibuat : 3. (MEND) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Umum Dan Pemasaran Ruang
 Kegiatan : 2.3.14. Penyelenggaraan/Pelaksanaan/Peningkatan Program Kerja Desa (Gorong-Sekeloa III)
 Waktu Pelaksanaan : 1 Minggu
 Output/Keluaran : Pemasukan Learning jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.	REKONSTRUKSI			8.209.388
2.02.14.	01. Pengaspalan Jalan/Levelling RT.08			8.209.388
2.02.14.01.01.	Rekonstruksi Jalan/Levelling Jalan			8.209.388
2.02.14.01.01.01	Rekonstruksi Jalan/Levelling - Ujung Tengah Kaya			1.300.000
	01. Tanah Paving	100 m ²	13.000	1.300.000
	01. Ujung Tengah	1 m ²	100.000	100.000
2.02.14.01.01.02	Rekonstruksi Jalan/Levelling - Ujung Tengah Kaya			6.909.388
	01. Semen P1	500 kg	1.400	700.000
	01. Pasir Beton	1 m ³	270.000	270.000
	01. Pasir gamping 2-3 mm	1 m ³	300.000	300.000
	01. Endor	1 m ²	11.000	11.000
	01. Pasir	30 m ³	100.000	3.000.000
	01. Pasir Dred	5 m ³	280.000	1.400.000
	01. Cat	1 kg	10.000	10.000
	01. Batu	1 m ³	20.000	20.000
	01. Klem	1 meter	10.000	10.000
	01. Klem	1 meter	10.000	10.000
2.02.14.01.01.03	Rekonstruksi Jalan/Levelling - Ujung Tengah Kaya			100.000
	01. Semen P1	1 kg	100.000	100.000
2.02.14.01.01.04	Rekonstruksi Jalan/Levelling - Ujung Tengah Kaya			100.000
	01. Pasir beton	1 m ³	100.000	100.000

Jumlah (Rp)

8.209.388



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

[Signature]
PURNABITO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 3. BIDANG PEMERINTAHAN KOMUNITAS
 Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Kesejahteraan, Ketertarikan Umum dan perbandingan Masyarakat
 Kegiatan : 3.1.02, Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Komunitas/Keterampilan Cakrawala Pemuda
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.	DESAJA			
3.01.00	01. Insentif Utama			15.500.000
3.02.0	Belanja Jasa Honorarium			15.500.000
3.02.001	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			15.500.000
	01. Insentif Pegawai Utama	ADD	31 orang	15.500.000
	JUMLAH (Rp)			15.500.000

Omaha

Jumlah (Rp)

Desa Sukorejo

SEKRETARIS DESA

STAMBO

SUKOREJO, 02 Agustus 2022

Pelaksana Kegiatan Anggaran

STAMBO

STAMBO

STAMBO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA BUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 1. BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Kemasyarakatan, Kesejahteraan Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Kegiatan : 1.1.04. Penyelenggaraan Penyelenggaraan/Tanggapi Bencana Skala Lokal Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Penyelenggaraan/Tanggapi Bencana Skala Lokal Desa

KODE	U R A T A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
B.	BELANJA			3.160.000
B.01.04	01. Pelaksanaan Penyelenggaraan Bencana Lokal Desa			3.160.000
B.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			1.035.000
B.2.1.00	Belanja Barang Cetak dan pengaplikasi			100.000
	01. Mula Kegiatan	8 m2	20.000	160.000
B.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			475.000
	01. Konsumsi Peserta dan Panitia	25 kg	20.000	500.000
B.2.2.	Belanja Jasa Konsultansi			500.000
B.2.2.04	Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli/Penilai/Konsultan/Konsultan			500.000
	01. Honorarium Konsultan	2 kg	200.000	400.000
B.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			625.000
B.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			625.000
	01. Transport Peserta dan Panitia	25 kg	25.000	625.000
	JUMLAH (Rp)			3.160.000



Telah Disetujui
 SEKRETARIS DESA

 SURANTO

BUKOREJO, 03 Agustus 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 QIRYANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Indung:	3. BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT
Dahil Dikawat:	3.1. Sub Bidang Kesejahteraan, Kesehatan Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan:	3.1.03. Penyelenggaraan Pita Kesejahteraan Berencana Skala Lokal Desa
Waktu Pelaksanaan:	12 Bulan
Output/Keluaran:	Terpentingnya Pita Kesejahteraan Berencana Skala Lokal Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
K.	BILANJA			18.910.000
3.01.05.	01. Pelatihan Kesejahteraan Berencana Lokal Desa			18.910.000
3.3.2.	Bekas Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			18.910.000
3.3.2.03.	Bekas Modal Perbaikan Elemen dan Alat Berat			2.300.000
	01. Henti Talap	2 unit	400.000	800.000
	02. Lampu Penerangan	4 buah	200.000	800.000
	03. Lampu Sirek Halangan	2 buah	250.000	500.000
3.3.2.04.	Bekas Modal Produksi Benang rambai/Utak Tebek			600.000
	01. Peta Kaman Berawan (2 Tula)	2 unit	20.000	40.000
	02. Benang perunggu jalan awakan	25 buah	25.000	625.000
3.3.2.05.	Bekas Modal Perbaikan Skenary Skenary			3.000.000
	01. Lift Jarak	2 unit	200.000	400.000
	02. Skenary	5 buah	150.000	750.000
	03. Alat Produksi Skenary 2 kg	2 buah	200.000	400.000
3.3.2.06.	Bekas Modal Produksi Glina Perawatan/Perawatan/Perawatan			1.000.000
	01. Cangkul	2 buah	200.000	400.000
	02. Skenary	5 buah	70.000	350.000
	03. Skenary Baru	3 buah	150.000	450.000
3.3.2.10.	Bekas Modal Mesin			10.000.000
	01. Skenary Mesin	1 buah	4.000.000	4.000.000
	02. Skenary Mesin	1 buah	6.000.000	6.000.000
	03. Skenary Mesin	1 buah	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH (Rp)			18.910.000

 Kepala Desa SUKOREJO Kecamatan Sambung	 Sekretaris Desa SUKOREJO Kecamatan Sambung	SUKOREJO, 30 Agustus 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran  SUBRIANTO
---	---	--

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang	2. BIDANG PEMURAHAN DAN REPERAKSIAN
Sub Bidang	2.4. Sub Bidang Kelmchagaan masyarakat
Keguruan	3.4.03. Pendidikan LKMD/LPM/LPMD
Materi Pokokmahan	12.04.03
Output/Keluaran	Terwujudnya dan Chomohol LPMD dan LPM

[illegible]

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 3. BIDANG PEMBIYAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebutuhan Dasar Masyarakat
 Kegiatan : 3.2.2. Penyelenggaraan Festival Seni/Arts, Adat/Ritual/Religius, Sengamend (MST 3), Pengawasan dll
 Waktu Pelaksanaan : 1 Minggu
 Output/Keluaran : Festival Seni/Arts

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
K.	BELANJA			4.440.000
4.08.03	01 Festival/Arts/Ritual/Religius			4.440.000
5.3.9	Belanja Modal Lainnya			4.440.000
5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			4.440.000
	01. Tapis	9 kg	200.000	1.800.000
	02. Spons/Busi Dasi	12 buah	20.000	240.000
	03. Kertas/Plastik	100 lembar	3.000	300.000
	04. Lembaran Plastik	12 lembar	20.000	240.000
	05. Spons/Busi Dasi	1 paket	200.000	200.000
	06. Perhiasan	1 paket	200.000	200.000
	07. Perhiasan Jumbo 1	5 kg	100.000	500.000
	08. Perhiasan Jumbo 2	5 kg	70.000	350.000
	09. Perhiasan Jumbo 3	5 kg	80.000	400.000
	10. Perhiasan	1 kg	100.000	100.000
	JUMLAH (Rp)			4.440.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
 Petugas Pengisian Anggaran

 SUKANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 3. BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kewilayahan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.03. Pembiayaan PKK
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.	BELAKANG			14.800.000
3.04.03	03 Kewilayahan			9.180.000
3.2.1.	Belanja Barang Pengkangan			3.850.000
3.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Stensil Pse			
	01. Stensil Pse	ADD	1700	50.000
	02. Stensil Pse	ADD	1000	20.000
	03. Toner	ADD	1000	8.000
3.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
	01. SMT Permana Pse	ADD	7,5 meter	20.000
3.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
	01. Snack Permana Pse	ADD	12 kg	300.000
3.2.2.	Belanja Jasa Humas			2.800.000
3.2.2.01.	Belanja Jasa Humas Pse (Makan/Minum)			
	01. Humas Pse	ADD	1 orang	450.000
	02. Humas Pse	ADD	1 orang	450.000
	03. Humas Pse	ADD	1 orang	400.000
	04. Humas Pse	ADD	4 orang	1.400.000
3.2.3.	Belanja Modal Lainnya			2.500.000
3.2.3.01.	Belanja Modal Lainnya			
	01. Modal UTM	ADD	1 unit	2.500.000
3.04.03	02 Pse I (makanan snack pse)			1.875.000
3.2.1.	Belanja Barang Pengkangan			750.000
3.2.1.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
	01. Cetak MMT Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
3.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
	01. Snack Pse	ADD	60 orang	10.000
3.2.2.	Belanja Jasa Humas			200.000
3.2.2.01.	Belanja Jasa Humas Pse (Makan/Minum)			
	01. Humas Pse	ADD	1 unit	200.000
3.2.3.	Belanja Modal dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat			720.000
3.2.3.01.	Belanja Modal dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat			
	01. Bantuan Snack Pse	ADD	12 unit	60.000
3.04.03	03 Pse II (makanan snack pse)			1.430.000
3.2.1.	Belanja Barang Pengkangan			430.000
3.2.1.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
	01. Cetak MMT Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
3.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
	01. Snack Cetak untuk Anak	ADD	30 orang	10.000
3.2.2.	Belanja Modal Jalan/Pemeliharaan Jalan			1.140.000
3.2.2.01.	Belanja Modal Jalan - Sewa Pse			
	01. Tiker Muka Wawancara	ADD	10 kg	14.000
	02. Sewa Kertas (Buku / Toner)	ADD	1 unit	50.000
3.04.03	04 Pse III (makanan 4 set pse)			800.000
3.2.1.	Belanja Barang Pengkangan			470.000
3.2.1.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
	01. Cetak MMT Kegiatan	ADD	7,5 meter	20.000
3.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
	01. Snack Pse	ADD	30 kg	10.000
3.2.2.	Belanja Jasa Humas			200.000
3.2.2.01.	Belanja Jasa Humas Pse (Makan/Minum)			
	01. Humas Pse	ADD	1 unit	200.000
3.04.03	05 Pse IV			1.800.000
3.2.1.	Belanja Barang Pengkangan			1.800.000

5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Dekorasi Pias				1.500.000
	ST. Station	ACID	5 unit	300.000	1.500.000
Jumlah (Rp)					14.800.000

Tekn. Diseminasi
SEKRETARIS DESA

REYANTO

SUKOMELJO, 23 Agustus 2022

Pelaksana Kegiatan Anggaran

SUGIANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA BUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 4. BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.1. Sub Bidang Pelayanan Desa perbatasan
 Kegiatan : 4.1.05. Bantuan Perumahan (Ruko/Pelaku/ dll)
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Sasaran :

KOD B	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	Bekas			22.500.000
5.01.02	01. Bantuan RUM Desa			22.500.000
5.2.1.	Bekas Bunting dan jala yang diserahkan kepada masyarakat			22.500.000
5.2.2.01	Bekas Bunting dan jala yang diserahkan kepada masyarakat desa			22.500.000
	01. Pengadaan Bekas Bunting	1000	1.500 / pcs	1.500.000
	JUMLAH (Rp)			22.500.000



Telah Disetujui
 Kepala Desa

 BUKOREJO

BUKOREJO, 02 Agustus 2022
 Pengantar Anggaran

 BUKOREJO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMERINTAHAN DASAR
 Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanahan dan Perikanan
 Kegiatan : 4.2.01. Pemeliharaan Saluran Irigasi Teratur/Notifikasi
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Terpeliharanya Pemeliharaan Saluran Irigasi

KOD E	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	MAHAS BERTAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.2.2.01	Saluran Irigasi			22.888.000
4.2.2.01	01. Pemeliharaan Saluran Irigasi			22.888.000
4.2.2.01	Saluran Irigasi Pemeliharaan			22.888.000
4.2.2.01	Saluran Irigasi Pemeliharaan (Saluran Irigasi/Drainase/II) Irigasi Teratur/Notifikasi			22.888.000
4.2.2.01	01. Saluran Irigasi	1 m	125.000	125.000
4.2.2.01	02. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	03. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	04. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	05. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	06. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	07. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	08. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	09. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	10. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	11. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	12. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	13. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	14. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	15. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	16. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	17. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	18. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	19. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	20. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	21. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	22. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	23. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	24. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	25. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	26. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	27. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	28. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	29. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	30. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	31. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	32. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	33. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	34. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	35. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	36. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	37. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	38. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	39. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	40. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	41. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	42. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	43. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	44. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	45. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	46. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	47. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	48. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	49. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	50. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	51. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	52. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	53. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	54. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	55. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	56. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	57. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	58. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	59. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	60. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	61. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	62. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	63. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	64. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	65. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	66. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	67. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	68. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	69. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	70. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	71. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	72. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	73. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	74. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	75. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	76. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	77. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	78. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	79. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	80. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	81. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	82. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	83. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	84. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	85. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	86. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	87. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	88. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	89. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	90. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	91. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	92. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	93. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	94. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	95. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	96. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	97. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	98. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	99. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	100. Saluran Irigasi	1 m	100.000	100.000
4.2.2.01	Jumlah (Rp)			22.888.000



SUKOREJO, 02 Agustus 2022
 Petugas Registrasi Anggaran,

 SUKOREJO

Lembar Kerja Perhitungan

Kabupaten : Sragen	Kegiatan : Saluran Irigasi
Kecamatan : Sambirejo	Lokasi : _____
Desa : Sukorejo	Tgl. Survei : _____

Sket Gambar	Data Survei & Perhitungan Volume	Jumlah Sat
1. Talud Tipe 1	1. Talud Tipe 1 1 Panjang = 132 m 2 Tp = 0.3 m 3 Lp = 0.3 m 4 Tl = 0.40 m 5 Lt = 0.30 m Perhitungan Volume 1 Galian Tanah = $132 \times 0.35 \times 0.38$ = 11.88 m³ 2 Paving Batu a. Pondasi = $132 \times 0.30 \times 0.30$ = 11.88 m³ b. Talud = $132 \times 0.40 \times 0.30 + 0.9 \times 132$ = 15.84 m³ 3 Pasteran = 132×0.40 = 52.80 m² 4 Urugan tanah = $132 \times 0.50 \times 0.30 / 2$ = 9.90 m³	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAMUN ANDOARAN 2022

Isi bab	4. BAHAN POKOKBACAAN KELOMPOK2
Materi pokok bab	4-1. Bab Biting Perencanaan Pemasangan, penentuan lokasi, arah dan ketepatan
Kejuruteraan	4.1.1.2. Bahagian dan pengetahuan pemasangan bilah-bilik pemrosesan aluminium
Kejuruteraan	2. Bab 2
Kejuruteraan	2. Bab 2

[illegible]

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : KEMUKHATAN DAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : Kependudukan, Kependidikan dan Masyarakat (KEMAS)
 Kegiatan : Pengadaan Teknologi Tipe Gelas Untuk Pengolahan, Ekstraksi Protein (Bio Protein)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Outcome :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
C.	BELANJA			21.670.000
A.A.A.A.	01 Pengangkutan			21.670.000
S.A.A.	Kelengkapan Model Lemari			21.670.000
C.A.A.A.	Pengadaan Model Lemari			21.670.000
	01. Model Gerdak	1000	1.500	1.500.000
	02. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	03. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	04. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	05. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	06. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	07. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	08. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	09. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	10. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	11. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	12. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	13. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	14. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	15. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	16. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	17. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	18. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	19. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	20. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	21. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	22. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	23. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	24. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	25. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	26. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	27. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	28. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	29. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	30. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	31. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	32. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	33. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	34. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	35. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	36. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	37. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	38. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	39. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	40. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	41. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	42. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	43. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	44. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	45. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	46. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	47. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	48. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	49. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	50. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	51. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	52. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	53. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	54. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	55. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	56. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	57. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	58. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	59. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	60. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	61. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	62. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	63. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	64. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	65. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	66. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	67. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	68. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	69. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	70. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	71. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	72. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	73. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	74. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	75. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	76. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	77. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	78. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	79. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	80. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	81. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	82. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	83. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	84. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	85. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	86. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	87. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	88. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	89. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	90. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	91. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	92. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	93. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	94. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	95. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	96. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	97. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	98. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	99. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	100. Model Lem. Panjang	1000	1.500	1.500.000
	Jumlah Dikl			21.670.000



Kepala Desa
 SUKOREJO
 (Signature)

SUKOREJO, 30 Agustus 2022
 Kepala Desa Sukorejo
 (Signature)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

[illegible]

KODE	URAIAN	ANGKARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
C.	BELAS/A			24.000.000
C.02.02.	01 Pengembungan Sentral Darum			24.000.000
C.2.P.	Subsidi Modal Lain-lain			24.000.000
C.2.4.10	Grasshopper Model Lantai			24.000.000
	01. 1000 Duro	1000	120.000	120.000.000
	02. 1000 100 4m	100	20.000	2.000.000
	03. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	04. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	05. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	06. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	07. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	08. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	09. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	10. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	11. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	12. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	13. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	14. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	15. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	16. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	17. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	18. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	19. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	20. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	21. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	22. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	23. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	24. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	25. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	26. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	27. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	28. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	29. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	30. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	31. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	32. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	33. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	34. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	35. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	36. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	37. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	38. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	39. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	40. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	41. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	42. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	43. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	44. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	45. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	46. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	47. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	48. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	49. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	50. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	51. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	52. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	53. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	54. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	55. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	56. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	57. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	58. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	59. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	60. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	61. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	62. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	63. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	64. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	65. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	66. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	67. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	68. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	69. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	70. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	71. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	72. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	73. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	74. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	75. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	76. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	77. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	78. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	79. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	80. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	81. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	82. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	83. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	84. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	85. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	86. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	87. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	88. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	89. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	90. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	91. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	92. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	93. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	94. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	95. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	96. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	97. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	98. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	99. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	100. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	101. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	102. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	103. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	104. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	105. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	106. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	107. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	108. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	109. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	110. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	111. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	112. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	113. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	114. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	115. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	116. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	117. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	118. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	119. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	120. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	121. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	122. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	123. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	124. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	125. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	126. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	127. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	128. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	129. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	130. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	131. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	132. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	133. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	134. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	135. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	136. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	137. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	138. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	139. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	140. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	141. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	142. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	143. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	144. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	145. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	146. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	147. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	148. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	149. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	150. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	151. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	152. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	153. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	154. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	155. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	156. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	157. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	158. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	159. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	160. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	161. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	162. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	163. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	164. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	165. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	166. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	167. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	168. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	169. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	170. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	171. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	172. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	173. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	174. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	175. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	176. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	177. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	178. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	179. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	180. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	181. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	182. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	183. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	184. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	185. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	186. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	187. 1000 1000 4m	1000	20.000	20.000.000
	188. 1000 1000 4m	1000	20.000</	

2012.04.19 (Wed)

215.600.54-2

Industry Connections

THE WHITE HOUSE

54

SURGEON, in Aquella 500

Polikarpa Kogutan, Agnieszka

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. J. [unclear]". The signature is written in a cursive style and is located at the bottom right of the page.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Disiplin	4. PENGARANG PERBUKUAN DAN KEPEKERJAAN
Met. Belajar	4.2. Studi Pustaka: Kependidikan, Pendidikan Militer, Pendidikan Kesenian (UMMA)
Kurikulum	4.3.03. (Pengantar) Teknik-keag. Teknik, Ilmu Umum, Program Studi: Pendidikan Islam, Pendidikan Islam
Media Pembelajaran	K2. Referensi
Output/Hasil	

[illegible]

Teknik Identifikasi
SINTETIS

BUREAU, 25 August 2002
 Police des Frontières, Immigration

 MONTREAL

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Dibuat : 4. RICHARD LEMBINGMAYAN WIRYANARAT
 Oleh : 4.2. Baki Usung Perangkulon Kapentun Apemba Desa
 Tanggal : 4.2.01. Perangkulon Kapentun Apemba Desa
 Waktu Pelaksanaan : 1. Masing
 Output/Unitas : 1

KODE	U N I T A S	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	SELASA			2.000.000
1.1.	11. Monev Kipatu Desa			2.000.000
1.2.1.	Salasja Bering Perangkulon			2.000.000
1.2.1.1.	Salasja Bering Perangkulon (Monev)			2.000.000
	Salasja Bering Perangkulon (Monev)	2.000	1.000.000	2.000.000
	JUMLAH (Rp)			2.000.000



SUKOREJO, 01 Agustus 2022
 Kepala Kipatu Anggaran

 RICHARD L

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 4. BIDANG PEMERINTASAHAN BAHANBAKAT
 Ruk. Bidang : 4.1. Bidang Bidang Perencanaan Kapasitas Aparatur Desa
 Kegiatan : 4.1.01. Perencanaan Kapasitas Perangkat Desa
 Subkegiatan : 1. Monev
 Output/Hasil :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	BIAYA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
0.	SELANJA			5.000.000
0.1	01. Monev Perangkat Desa			5.000.000
0.1.1	01.1.1. Biaya Penyelenggaraan			5.000.000
0.1.1.1	01.1.1.1. Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri			3.000.000
0.1.1.1.1	01.1.1.1.1. Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri	1000	3000000	3.000.000
	Jumlah (Rp)			5.000.000

Teknis Disetujui:

SURABAYA, DESA

2022

SUKOREJO, 01 Agustus 2022

Pelaksana Kegiatan Anggaran

SEK. ANTI




 KEPALA DESA SUKOREJO
 SAMPANG

**RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4. DESAHO PEMERIKSAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.1. RAB Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 4.1.01. Peningkatan Kualitas BUMDesa (Peningkatan yang dilaksanakan oleh Fraksi)
 Sub Kegiatan : 1.01.01.01
 Output/Hasil : 1.01.01.01.01

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	REKARZA			
	6.1. Pelayanan Administrasi BUMDesa			88.000.000
6.1.1.	Belanja Barang Perencanaan			80.000.000
6.1.1.01.	Belanja Barang Perencanaan Lainnya			80.000.000
6.1.1.01.01.	Belanja Barang Perencanaan Lainnya			80.000.000
	Jumlah (Rp)	1 Tahun	88.000.000	88.000.000



NAWALDI, 21 Agustus 2023
 Kepala Desa Sukorejo
 SUKOREJO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 5. BIDANG PERANGGULANGAN BENCANA, DAURBAT DAN MENDIRIKAN DESA
 Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Peranggulangan Bencana
 Kegiatan : 5.1.01. Peranggulangan Bencana
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Belanja Tak Terduga

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			25.000.000
5.01.00	01 Dana Cadangan			25.000.000
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			25.000.000
	01. Belanja Tak Terduga	1 paket	25.000.000	25.000.000
	Jumlah (Rp)			25.000.000



SUKOREJO, 03 Agustus 2022
Petersona Kegiatan Anggaran,

[Signature]
PURIWANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Kewilayatan mendesak
 Kegiatan : 5.3.00. Penanggulangan Bencana mendesak
 Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
 Output/Keluaran : Belanja Tak Terduga

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	SANGKA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	BELAKIA			
5.03.00	01 Bantuan Langsung Tunai			100.000.000
5.4.1.	Belanja Tak terduga			100.000.000
5.4.1.001	Belanja Tak terduga			100.000.000
	01. Bantuan Langsung Tunai Desa Desa	200.000	100.000	100.000.000
	JUMLAH (Rp)			100.000.000



SUKOREJO, 05 April 2022
Petakana Kegiatan Anggaran,

[Signature]
PURWANTO

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024**

DESA	7	SUKOREJO
KECAMATAN	10	SAMBIREJO
KABUPATEN	12	SRAGEN
PROVINSI	14	JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs No	Data Beking Tahun berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakirnan Waktu Pelaksanaan	Prakirnan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	NRHL								
Jumlah Per Bidang 1										-	
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Gedung Perpustakaan	4	Terpenuhinya taman bacaan masyarakat	Kampung Kantor Desa Sukorejo	1 gedung	Masyarakat	1 bulan	250.000.000	APBD Kabupaten
		2	Pembangunan Ruang Bina Jalan Raya Sukorejo	9	Terpenuhinya sarana transportasi yang baik	Jalan Raya Sukorejo	3 km	Masyarakat	3 bulan	3.000.000.000	APBD Propinsi
		3	Prasarana Jalan/Tolok Jalan	9	Terpenuhinya Tolok Jalan	Jalan Raya Sukorejo	100 meter	Masyarakat	3 bulan	100.000.000	APBD Propinsi
Jumlah Per Bidang 2										3.400.000.000	
3	Pembinaan Kewaspadaan	1	Pengadaan saringan Limas	10	Terpenuhinya Saringan Limas	Desa Sukorejo	31 stel	Limas	1 bulan	23.250.000	APBD
Jumlah Per Bidang 3										23.250.000	
4	Pembudayaan Masyarakat	1	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sedayu	1.2	Terpenuhinya saluran irigasi	Ledang Sedayu	1 km	Masyarakat	1 bulan	500.000.000	APBN
		2									
Jumlah Per Bidang 4										500.000.000	
Jumlah Per Bidang 5											
Jumlah Per Bidang 6											
Jumlah Per Bidang 7											
Jumlah Per Bidang 8											
Jumlah Per Bidang 9											
Jumlah Per Bidang 10											
Jumlah Per Bidang 11											
Jumlah Per Bidang 12											
Jumlah Per Bidang 13											
Jumlah Per Bidang 14											
Jumlah Per Bidang 15											
Jumlah Per Bidang 16											
Jumlah Per Bidang 17											
Jumlah Per Bidang 18											
Jumlah Per Bidang 19											
Jumlah Per Bidang 20											
Jumlah Per Bidang 21											
Jumlah Per Bidang 22											
Jumlah Per Bidang 23											
Jumlah Per Bidang 24											
Jumlah Per Bidang 25											
Jumlah Per Bidang 26											
Jumlah Per Bidang 27											
Jumlah Per Bidang 28											
Jumlah Per Bidang 29											
Jumlah Per Bidang 30											
Jumlah Per Bidang 31											
Jumlah Per Bidang 32											
Jumlah Per Bidang 33											
Jumlah Per Bidang 34											
Jumlah Per Bidang 35											
Jumlah Per Bidang 36											
Jumlah Per Bidang 37											
Jumlah Per Bidang 38											
Jumlah Per Bidang 39											
Jumlah Per Bidang 40											
Jumlah Per Bidang 41											
Jumlah Per Bidang 42											
Jumlah Per Bidang 43											
Jumlah Per Bidang 44											
Jumlah Per Bidang 45											
Jumlah Per Bidang 46											
Jumlah Per Bidang 47											
Jumlah Per Bidang 48											
Jumlah Per Bidang 49											
Jumlah Per Bidang 50											
Jumlah Per Bidang 51											
Jumlah Per Bidang 52											
Jumlah Per Bidang 53											
Jumlah Per Bidang 54											
Jumlah Per Bidang 55											
Jumlah Per Bidang 56											
Jumlah Per Bidang 57											
Jumlah Per Bidang 58											
Jumlah Per Bidang 59											
Jumlah Per Bidang 60											
Jumlah Per Bidang 61											
Jumlah Per Bidang 62											
Jumlah Per Bidang 63											
Jumlah Per Bidang 64											
Jumlah Per Bidang 65											
Jumlah Per Bidang 66											
Jumlah Per Bidang 67											
Jumlah Per Bidang 68											
Jumlah Per Bidang 69											
Jumlah Per Bidang 70											
Jumlah Per Bidang 71											
Jumlah Per Bidang 72											
Jumlah Per Bidang 73											
Jumlah Per Bidang 74											
Jumlah Per Bidang 75											
Jumlah Per Bidang 76											
Jumlah Per Bidang 77											
Jumlah Per Bidang 78											
Jumlah Per Bidang 79											
Jumlah Per Bidang 80											
Jumlah Per Bidang 81											
Jumlah Per Bidang 82											
Jumlah Per Bidang 83											
Jumlah Per Bidang 84											
Jumlah Per Bidang 85											
Jumlah Per Bidang 86											
Jumlah Per Bidang 87											
Jumlah Per Bidang 88											
Jumlah Per Bidang 89											
Jumlah Per Bidang 90											
Jumlah Per Bidang 91											
Jumlah Per Bidang 92											
Jumlah Per Bidang 93											
Jumlah Per Bidang 94											
Jumlah Per Bidang 95											
Jumlah Per Bidang 96											
Jumlah Per Bidang 97											
Jumlah Per Bidang 98											
Jumlah Per Bidang 99											
Jumlah Per Bidang 100											
Jumlah Per Bidang 101											
Jumlah Per Bidang 102											
Jumlah Per Bidang 103											
Jumlah Per Bidang 104											
Jumlah Per Bidang 105											
Jumlah Per Bidang 106											
Jumlah Per Bidang 107											
Jumlah Per Bidang 108											
Jumlah Per Bidang 109											
Jumlah Per Bidang 110											
Jumlah Per Bidang 111											
Jumlah Per Bidang 112											
Jumlah Per Bidang 113											
Jumlah Per Bidang 114											
Jumlah Per Bidang 115											
Jumlah Per Bidang 116											
Jumlah Per Bidang 117											
Jumlah Per Bidang 118											
Jumlah Per Bidang 119											
Jumlah Per Bidang 120											
Jumlah Per Bidang 121											
Jumlah Per Bidang 122											
Jumlah Per Bidang 123											
Jumlah Per Bidang 124											
Jumlah Per Bidang 125											
Jumlah Per Bidang 126											
Jumlah Per Bidang 127											
Jumlah Per Bidang 128											
Jumlah Per Bidang 129											
Jumlah Per Bidang 130											
Jumlah Per Bidang 131											
Jumlah Per Bidang 132											
Jumlah Per Bidang 133											
Jumlah Per Bidang 134											
Jumlah Per Bidang 135											
Jumlah Per Bidang 136											
Jumlah Per Bidang 137											
Jumlah Per Bidang 138											
Jumlah Per Bidang 139											
Jumlah Per Bidang 140											
Jumlah Per Bidang 141											
Jumlah Per Bidang 142											
Jumlah Per Bidang 143											
Jumlah Per Bidang 144											
Jumlah Per Bidang 145											
Jumlah Per Bidang 146											
Jumlah Per Bidang 147											
Jumlah Per Bidang 148											
Jumlah Per Bidang 149											
Jumlah Per Bidang 150											
Jumlah Per Bidang 151											
Jumlah Per Bidang 152											
Jumlah Per Bidang 153											
Jumlah Per Bidang 154											
Jumlah Per Bidang 155											
Jumlah Per Bidang 156											
Jumlah Per Bidang 157											
Jumlah Per Bidang 158											
Jumlah Per Bidang 159											
Jumlah Per Bidang 160											
Jumlah Per Bidang 161											
Jumlah Per Bidang 162											
Jumlah Per Bidang 163											
Jumlah Per Bidang 164											
Jumlah Per Bidang 165											
Jumlah Per Bidang 166											
Jumlah Per Bidang 167											
Jumlah Per Bidang 168											
Jumlah Per Bidang 169											
Jumlah Per Bidang 170											
Jumlah Per Bidang 171											
Jumlah Per Bidang 172											
Jumlah Per Bidang 173											
Jumlah Per Bidang 174											
Jumlah Per Bidang 175											
Jumlah Per Bidang 176											
Jumlah Per Bidang 177											
Jumlah Per Bidang 178											
Jumlah Per Bidang 179											
Jumlah Per Bidang 180											
Jumlah Per Bidang 181											
Jumlah Per Bidang 182											
Jumlah Per Bidang 183											
Jumlah Per Bidang 184											
Jumlah Per Bidang 185											
Jumlah Per Bidang 186											
Jumlah Per Bidang 187											
Jumlah Per Bidang 188											
Jumlah Per Bidang 189											
Jumlah Per Bidang 190											
Jumlah Per Bidang 191											
Jumlah Per Bidang 192											
Jumlah Per Bidang 193											
Jumlah Per Bidang 194											
Jumlah Per Bidang 195											
Jumlah Per Bidang 196											
Jumlah Per Bidang 197											
Jumlah Per Bidang 198											
Jumlah Per Bidang 199											
Jumlah Per Bidang 200											
Jumlah Per Bidang 201											
Jumlah Per Bidang 202											
Jumlah Per Bidang 203											
Jumlah Per Bidang 204											
Jumlah Per Bidang 205											
Jumlah Per Bidang 206											
Jumlah Per Bidang 207											
Jumlah Per Bidang 208											
Jumlah Per Bidang 209											
Jumlah Per Bidang 210											
Jumlah Per Bidang 211											
Jumlah Per Bidang 212											
Jumlah Per Bidang 213											
Jumlah Per Bidang 214											
Jumlah Per Bidang 215											
Jumlah Per Bidang 216											
Jumlah Per Bidang 217											
Jumlah Per Bidang 218											
Jumlah Per Bidang 219											
Jumlah Per Bidang 220											
Jumlah Per Bidang 221											
Jumlah Per Bidang 222											
Jumlah Per Bidang 223											
Jumlah Per Bidang 224											
Jumlah Per Bidang 225											
Jumlah Per Bidang 226											
Jumlah Per Bidang 227											
Jumlah Per Bidang 228											
Jumlah Per Bidang 229											
Jumlah Per Bidang 230											
Jumlah Per Bidang 231											
Jumlah Per Bidang 232											
Jumlah Per Bidang 233											
Jumlah Per Bidang 234											
Jumlah Per Bidang 235											
Jumlah Per Bidang 236											
Jumlah Per Bidang 237											
Jumlah Per Bidang 238											
Jumlah Per Bidang 239											
Jumlah Per Bidang 240											
Jumlah Per Bidang 241											
Jumlah Per Bidang 242											
Jumlah Per Bidang 243											
Jumlah Per Bidang 244											
Jumlah Per Bidang 245											
Jumlah Per Bidang 246											
Jumlah Per Bidang 247											
Jumlah Per Bidang 248											
Jumlah Per Bidang 249											
Jumlah Per Bidang 250											
Jumlah Per Bidang 251											
Jumlah Per Bidang 252											
Jumlah Per Bidang 253											
Jumlah Per Bidang 254											
Jumlah Per Bidang 255											
Jumlah Per Bidang 256											
Jumlah Per Bidang 257											
Jumlah Per Bidang 258											
Jumlah Per Bidang 259											
Jumlah Per Bidang 260											
Jumlah Per Bidang 261											
Jumlah Per Bidang 262											
Jumlah Per Bidang 263											
Jumlah Per Bidang 264											
Jumlah Per Bidang 265											
Jumlah Per Bidang 266											
Jumlah Per Bidang 267											
Jumlah Per Bidang 268											
Jumlah Per Bidang 269											
Jumlah Per Bidang 270											
Jumlah Per Bidang 271											
Jumlah Per Bidang 272											
Jumlah Per Bidang 273											
Jumlah Per Bidang 274											
Jumlah Per Bidang 275											
Jumlah Per Bidang 276											
Jumlah Per Bidang 277											
Jumlah Per Bidang 278											
Jumlah Per Bidang 279											
Jumlah Per Bidang 280											
Jumlah Per Bidang 281											
Jumlah Per Bidang 282											
Jumlah Per Bidang 283											
Jumlah Per Bidang 284											
Jumlah Per Bidang 285											
Jumlah Per Bidang 286											
Jumlah Per Bidang 287											
Jumlah Per Bidang 288											
Jumlah Per Bidang 289											
Jumlah Per Bidang 290											
Jumlah Per Bidang 291											
Jumlah Per Bidang 292											
Jumlah Per Bidang 293											
Jumlah Per Bidang 294											
Jumlah Per Bidang 295											
Jumlah Per Bidang 296											
Jumlah Per Bidang 297											
Jumlah Per Bidang 298											
Jumlah Per Bidang 299											
Jumlah Per Bidang 300											
Jumlah Per Bidang 301											
Jumlah Per Bidang 302											
Jumlah Per Bidang 303											
Jumlah Per Bidang 304											
Jumlah Per Bidang 305											
Jumlah Per Bidang 306											
Jumlah Per Bidang 307											
Jumlah Per Bidang 308											
Jumlah Per Bidang 309											
Jumlah Per Bidang 310											
Jumlah Per Bidang 311											
Jumlah Per Bidang 312											
Jumlah Per Bidang 313											
Jumlah Per Bidang 314											
Jumlah Per Bidang 315											
Jumlah Per Bidang 316											
Jumlah Per Bidang 317											
Jumlah Per Bidang 318											
Jumlah Per Bidang 319											
Jumlah Per Bidang 320											
Jumlah Per Bidang 321											
Jumlah Per Bidang 322											
Jumlah Per Bidang 323											
Jumlah Per Bidang 324											
Jumlah Per Bidang 325											
Jumlah Per Bidang 326											
Jumlah Per Bidang 327											
Jumlah Per Bidang 328											
Jumlah Per Bidang 329											
Jumlah Per Bidang 330											
Jumlah Per Bidang 331											
Jumlah Per Bidang 332											
Jumlah Per Bidang 333											
Jumlah Per Bidang 334											
Jumlah Per Bidang 335											
Jumlah Per Bidang 336											
Jumlah Per Bidang 337											
Jumlah Per Bidang 338											
Jumlah Per Bidang 339											
Jumlah Per Bidang 340											
Jumlah Per Bidang 341											
Jumlah Per Bidang 342											
Jumlah Per Bidang 343											
Jumlah Per Bidang 344											
Jumlah Per Bidang 345											
Jumlah Per Bidang 346											
Jumlah Per Bidang 347											
Jumlah Per Bidang 348											
Jumlah Per Bidang 349											
Jumlah Per Bidang 350											
Jumlah Per Bidang 351											
Jumlah Per Bidang 352											
Jumlah Per Bidang 353											
Jumlah Per Bidang 354											
Jumlah Per Bidang 355											
Jumlah Per Bidang 356											
Jumlah Per Bidang 357											
Jumlah Per Bidang 358											
Jumlah Per Bidang 359											
Jumlah Per Bidang 360											
Jumlah Per Bidang 361											
Jumlah Per Bidang 362											
Jumlah Per Bidang 363											
Jumlah Per Bidang 364											
Jumlah Per Bidang 365											
Jumlah Per Bidang 366											
Jumlah Per Bidang 367											
Jumlah Per Bidang 368											
Jumlah Per Bidang 369											
Jumlah Per Bidang 370											
Jumlah Per Bidang 371											
Jumlah Per Bidang 372											
Jumlah Per Bidang 373											
Jumlah Per Bidang 374											
Jumlah Per Bidang 375											
Jumlah Per Bidang 376											
Jumlah Per Bidang 377											
Jumlah Per Bidang 378											
Jumlah Per Bidang 379											
Jumlah Per Bidang 380											
Jumlah Per Bidang 381											
Jumlah Per Bidang 382											
Jumlah Per Bidang 383											
Jumlah Per Bidang 384											
Jumlah Per Bidang 385											
Jumlah Per Bidang 386											
Jumlah Per Bidang 387											
Jumlah Per Bidang 388											
Jumlah Per Bidang 389											
Jumlah Per Bidang 390											
Jumlah Per Bidang 391											
Jumlah Per Bidang 392											
Jumlah Per Bidang 393											
Jumlah Per Bidang 394											
Jumlah Per Bidang 395											
Jumlah Per Bidang 396											
Jumlah Per Bidang 397											

Mengembangkan
Kepuasan Diri

SUKRISNO, S.P., S.D., S.H.

Sukorejo, 26 September 2022
Ketua Tim Penyusunan RKP Desa

SUYANTO

Keterangan:

Jumlah Kolom	Dilisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Pemusatan Kegiatan
d	Nama program/kegiatan
e	SDGs Desa ke-
f	Data akting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang diasar oleh program/kegiatan
g	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h	Jumlah praktikan volume kegiatan
i	Jumlah dan pihak penerima manfaat
j	Tanggal/bulan praktikan pelaksanaan
k	Jumlah praktikan biaya
l	Sumber biaya (NPN/APBDProv/APBDKab)

**PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : SUKOREJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SIJAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
		1. Penyediaan Penghambatan Injeksi Kapas Desa	Penghambatan Injeksi	Desa Sukorejo	11 CE	100	95	100	100	395	1
		2. Penyediaan Tumpukan Kapas Desa	Tumpukan Kapas Desa	Desa Sukorejo	12 CE	100	90	100	100	390	2
		3. Penyediaan Penghambatan Injeksi Perangkat Desa	Penghambatan Penghambatan Injeksi Perangkat Desa	Desa Sukorejo	130 CE	100	85	100	100	385	3
		4. Penyediaan Tumpukan Perangkat Desa	Penghambatan Tumpukan Perangkat Desa	Desa Sukorejo	120 CE	100	90	100	100	390	2
		5. Penyediaan Sistem Sosial Injeksi Injeksi Desa dan Perangkat Desa	SDG Keselamatan Kapas Desa dan Perangkat Desa	Desa Sukorejo	130 CE	100	80	90	90	360	3
		6. Penyediaan Operasional Perawatan Desa (NTR, Honor, PPKD dan PPD dll)	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa Sukorejo	1 paket	90	80	80	80	330	4
			Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa Sukorejo	1 paket	90	80	80	80	330	4
			Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa Sukorejo	1 paket	90	80	80	80	330	4
			Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa Sukorejo	1 paket	90	80	80	80	330	4
		7. Penyediaan Tumpukan (PPD)	Tumpukan Endustial (PPD)	Desa Sukorejo	60 CE	100	90	100	100	390	2
		8. Operasional PPD	Operasional PPD	Desa Sukorejo	1 paket	100	80	90	90	360	3

9.	Penyediaan Internet/ Operasional IT	10 Orang terpusat Internet IT	Data Subseksi	180 OR	100	90	100	100	390	3
10.	Penyediaan sarana (sarl) (rtsp) perbatasan/ pemerintahan	Penyediaan komputer dan printer	Kantor desa Subseksi	1 unit	70	60	70	70	270	6
11.	Kelembagaan pemerintah kantor desa	Rehabilitasi ruang RABMA	Kantor desa Subseksi	1 ruang	90	80	80	78	328	5
12.	Pemeliharaan prapal desa	Pemeliharaan RDCS bangunan	Data Subseksi	1 paket	90	80	80	78	328	5
13.	Pemeliharaan dan inputing aset desa	Input data aset desa	Data Subseksi	1 paket	90	80	80	78	328	5
14.	Pemeliharaan dan audit keuangan secara berkala	Eksternal dan internal desa (fiskal)	Data Subseksi	1 paket	90	80	80	78	328	5
15.	Pengembangan Manajemen Pemerintahan Desa/ Penguasaan SIPDDes (Reguler)	Musyawarah perencanaan pembangunan tahunan	Data Subseksi	1 paket	90	80	80	78	328	5
		Musyawarahdes	Data Subseksi	1 paket	90	80	80	78	328	5
		Musyawarah perencanaan dan penganggaran RABDes	Data Subseksi	1 paket	90	80	80	78	328	5
		Musyawarah Perencanaan RTR Desa	Data Subseksi	1 paket	80	80	80	78	328	5
		Musyawarah Perencanaan RTR Desa	Data Subseksi	1 paket	80	80	80	78	328	5
16.	Pengembangan Dokumen Pemerintahan Desa	Perencanaan dan Penganggaran SIPDDes	Data Subseksi	1 paket	80	80	80	78	328	5
17.	Pengelolaan dokumen analogis desa	Perencanaan dan penganggaran dokumen keuangan dan pertanggungjawaban	Data Subseksi	1 paket	90	80	80	78	328	5
18.	Pengembangan sistem informasi desa	Pengadaan wifi tingkat RT	Data Subseksi	1 paket	70	60	70	60	260	7
19.	Gibungan Pelaksanaan & Swakelola Mekanisme, Pengabdian dan Peningkatan Peningkat Desa	Terpenyediaan peningkat desa (rtsp)	Data Subseksi	1 (Reguler)	100	95	100	100	395	1
		Terpenyediaan Peningkat Desa Peningkatan dan peningkatan	Data Subseksi	1 (Reguler)	100	95	100	100	395	1
20.	Pengembangan PAUD/PA/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah dan Formal MIPA Desa RT (Reguler) (Gibung)	2 Orang terpusat pembantuan formal PAUD	PAUD MIPA	24 Mo	100	55	100	100	395	1

[illegible]

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan talud beton lingkungan	RT 12	100 meter	AA	55	70	58	352	13
8	Pembangunan/Pertukialisan/Peningkatan/Pengamanan Jalan Lintas Desa (JLD)	Pembuatan Jalan perahu	Tiga-kanal	2 km	BB	55	60	59	142	12
		Pembuatan jalan aspal	Desa Kiangjati	1,3 km	BB	55	54	59	240	18
9	Pembangunan/Pertukialisan/Peningkatan/Pengamanan Jalan Desa (Gorong Belakan)	Terserutnya perahu talud jalan	RT 01	80x2.3x0.3	100	60	100	100	390	2
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 02	53x2.3x0.3	65	55	58	59	237	14
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 04	00x2.3x0.3	60	55	54	59	232	15
		Pembangunan perahu	RT 05	1 meter	100	60	100	100	390	2
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 06	100x2.3x0.3	60	55	54	59	228	17
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 10	54.3x2.3x0.3	60	55	55	59	229	16
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 08	1 meter	60	55	50	59	274	18
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 09	100 meter	60	55	50	55	270	19
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 04	1 meter	100	55	100	100	395	1
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 11	80x2.3x0.3	100	55	100	100	395	1
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 11	120x2.3x0.3	60	55	55	59	229	16
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 14	100x2.3x0.3	60	55	50	59	224	18
		Terserutnya perahu talud jalan	RT 14	24x2.3x0.3	55	55	50	55	214	20
		Pembangunan talud dan gorong-gorong	RT 12	12 meter	100	60	60	60	360	3
10	Pembangunan/Pertukialisan/Peningkatan/Lingkungan Desa (JLD)	Pembangunan Talud Lingkungan Desa	RT 10	1 meter	100	95	100	100	395	1
		Pembangunan talud lingkungan	RT 03	20x2.3x0.3	100	60	60	60	360	3
11	Pembangunan/pekerjaan pengaliran air	Pembuatan tanggul air	Pasar Belakan	1 km	100	60	60	60	360	3
		Pembuatan rumah	Pembeli rumah	1 paket	68	55	70	60	253	10

		10	Pertemuan	Tersedianya peralatan pendataan	Desa Sukorejo	1 paket	90	80	60	80	310	4
				Peningkatan jumlah siswa	Desa Jatis	1 km	70	60	70	70	270	5
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	1	Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keasahan/Kemiskinan Oleh Pemuda	Terpenititnya pelatihan keasahan	Desa Sukorejo	31 ok	100	95	100	100	385	1
		2	Peningkatan Sosial kemasyarakatan/ adat/keagamaan	Terpenititnya kegiatan sosial keagamaan	Desa Sukorejo	1 paket	100	90	100	100	390	2
				Terpenititnya desa sukorejo	Desa Sukorejo	1 paket	70	60	70	70	270	5
		3	Peningkatan Sosial perikanan (tugas desa)	Kegiatan belajar dan ilim anak	Desa Sukorejo	1 paket	68	60	70	68	267	6
		4	Pembinaan LPMD/OPMD/KPM	Terpenititnya Operasional LPMD	Desa Sukorejo	1 Paket	90	80	80	80	330	4
				Terpenititnya Operasional KPM	Desa Sukorejo	1 Paket	90	80	80	80	330	4
				Terpenititnya Operasional KPM	Desa Sukorejo	1 Paket	90	80	80	80	330	4
		5	Pembinaan PKK	Terpenititnya Pembinaan PKK	Desa Sukorejo	2 Paket	100	80	90	90	360	3
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Bantuan Perbaikan (BPR/Pakan/RI)	Bantuan BPR Gunung	Pondok RT 22	15000 bibit	100	95	100	100	395	1
				Bantuan BPR Uluh Jala	Desa	10000 bibit	70	60	70	70	270	5
		2	Peningkatan Produk pertanian organik	Peningkatan belajar RIR padi organik	Desa	2 unit	70	60	70	68	269	6
				Pengembangan kampung durian	Desa Sukorejo	1 paket	100	95	100	100	395	1
				Pengembangan jagung jati	Desa Sukorejo	1 paket	70	60	70	68	269	6
		3	Pelatihan teknologi tepat guna untuk peningkatan	Pengembangan ternak kelinci	Desa	1 paket	68	55	70	68	262	8
				Pengaliran alat pemecah padi	pakat mang ridit	2 unit	68	60	70	68	267	7
				Terpenititnya kebersihan rumah organik	Desa	1 paket	68	60	70	68	267	7
				Terpenititnya produksi organik	Desa	1 paket	90	80	80	80	330	4

		4	Pengawasan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Pemeraman Jagung Jati	Desa	1 Paket	68	60	70	85	263	8
		5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Instansi Kepala Desa	Desa	1 Ors	100	80	90	80	350	3
		6	Peningkatan Kapasitas Persepsi Desa	Instansi Kecamatan Desa	Desa	2 Ors	100	80	90	80	360	3
		7	Pelatihan dan penguatan Pemasangan Difusi (perantara, distributor)	Pelatihan Bulik Jaya, asans. langkade	Desa	1 Paket	90	80	80	80	330	4
		8	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Desa	Desa Sukorejo	1 paket	90	80	80	80	330	4
		9	Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Perikanan	Pengelolaan Ruyana Panyabekelan	Desa	1 Paket	100	90	100	100	390	2
		10	Pelatihan pengabdian RUMDes	Pelatihan pengabdian RUMDes	RUMDes Desarejo	1 paket	88	80	85	85	258	9
		11	Keperluan modal desa	Penyediaan modal RUMDes	RUMDes Desarejo	1 paket	100	90	100	100	390	2
5	Bidang Peningkatan Berusaha, Bantuan darurat dan Mendukung Desa	1	Peningkatan Berusaha	Peningkatan Berusaha	Desa Sukorejo	1 paket	100	95	100	100	395	1
		2	Bantuan Mendukung	Bantuan langsung tunai	Desa Sukorejo	200 rb	100	90	100	100	390	2



Sukorejo, 20 September 2022
Diusun oleh,
Ketua Tim Penyusunan RKP Desa

SUYANTI D.

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 26 September 2022
Jam : 10.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Sukorejo

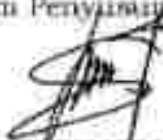
telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun

1. Tercapainya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
2. Diserhkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah susun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sukorejo, 26 September 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusunan RKP Desa


SUYAMTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN**

Jln Raya. Winang Lempang KM 7 Kode Pos 57200

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
Nomor : 050.22/01/BPD/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUDES)
PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa (Mudes) Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 20);
25. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
29. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2020 Nomor 02);
30. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 03);
31. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2021 Nomor 16);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada hari jum'at Tanggal 10 Juni 2022 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023 Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan
KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- KEMPAT
- KELIMA
- 1. Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 2. Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
 - 1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
 - 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa.
 - 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 - 4. Menyiapkan daftar hadir;
 - 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 - 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 - 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
 - 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022.
 - 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukorejo
pada tanggal 13 Juni 2022
KEPUKUSA BPD SUKOREJO,



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Sukorejo

Nomor : 050.22/01/BPD/2022

Tanggal : 13 Juni 2022

Tentang : Pembentukan Panitia
Musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa dalam
rangka penyusunan RKP
Desa Tahun 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Nanik	Ketua	Sekretaris BPD
2.	Suyanto	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	Suparniati	Anggota	Anggota BPD
4.	Giyanto	Anggota	LPMD
5.	Suharni Dewi Saputri	Anggota	KPMD
6.	Yogi Fajar Wibisono	Anggota	Perangkat Desa
7.	Pebri	Anggota	Anggota BPD
8.	Harwanto	Anggota	Anggota BPD
9.	Suroso	Anggota	Perangkat Desa



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sukorejo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan tahunan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian laporan Kepala Desa terkait RKP Desa Tahun 2022;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD; dan
3. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	Dwi Haryanto	dari Ketua BPD
Notulen :	Suyanto	dari Perangkat Desa
Narasumber :	1. Yayan Jiwa Permana, SSTP	dari Kecamatan
	2. Sukrisno, S.Pd, SD, SH	dari Kepala Desa
	3. Agung Hartono	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menganggarkan kembali kegiatan yang di cancel.
2. Memajukan kegiatan baru sesuai skala prioritas.
3. Menceramati RPTMDesa untuk di sandingkan dengan gagasan / aspirasi masyarakat.
4. Menampung semua aspirasi masyarakat.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/ aklamasi dan penungutan suara/ voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

1. Nanik
2. Suparni ati
- 3.
- 4.
- 5.



Tanda Tangan

- 1.
2. Suy
- 3.
- 4.
- 5.

Selalu
2/5 2022

Musyawarah Desa (Musdes)

Penyusunan Pembangunan Tahunan dalam Rangka
Penyusunan RKP Desa TA 2023

1. Menyampaikan Laporan Indonesia Raya.
2. DPA
3. Sambutan.

Ad. Sek Cam ke Sambutan

- Bp. Salim. pd. Mh. yg. akan Kura.
- Memberikan info. pd. Camat. Rapor di. Jember. Pustakawan.
- Bp. Muly. Sh. akan penyusunan RKP Ds. H. 2023.
- Sh. RKP Ds. akan Musyawarah lagi.
- Uraian sesuai dg. kebutuhan jember. Keringan.

4. Laporan Desa.

- Mula. yg. punya adalah BPD.
- Mula. ini. Aulian.
- Sewang. 5/d. Peranda. 300 m. pending untuk Opt. 1.
- m. Juli. Prootire. H. 2022.

5. Pokok 2. pikiran BPD. (Patriyanti).

1. Tata kelola keberagaman & lingkungan. Balai Desa.

Taman
sami. Perumahan.

2. Angkutan. Bus. Desa. (Kotor).
- Pustakawan. Di.

3. Pekar. Rung. anak. di. h. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

4. Fintong. Sun.

5. Pekar. H. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

6. Peci Ogawih & galakan Kumbadi.

Polekornis Exis kumbadi.

Elama ini opa keluk usah Polekornis
Elama ini

7. Sentral Durian. (Votipul Durian Bhunan)
di Desa Sukaraja.

8. Mendukung LEMKAS.

. Jambu Candong.

. Meari Tumpukan Kelapa.

. Pembuatan Kipuk.

. Pembuatan

9. Menghidupkan Krayan Hain Hain.
17 San Agustus.

10. Tarangan Pustunahan Barong.

11. Peningkatan Alam Wisata.

12. Peningkatan Gotong-Royong.

13. Borong 3. Segaram Jelembi

" " " " " " " " " " " "

6. Kiprasi (Gagasan) Mady

Ukulan?

Rt 01: Pembangunan Talud. off terpuinding Th 4020.
Dipanjang 50 T: 3m.

Rt 02: Talud Berat Jambatan Sempit.
Pengobatan Jalan

Rt 03: Jalan Tambus untuk Druet.

Rt 04: EOK MLOX Tengah Desa
Tevos lam talut lamon kuni Sobelati
maham.

Rt 05: Prok Thine

Tamam di Tindakan - Tindakan

Rt 06 : talud yg sudah di pinding.

Rt 07 : talud jalan menyambung. Depan Mbali farao

Rt 08 : Pembibitan Durian. Gup Labok.
Jalan Sukorji Spt Sogapan (Plotolo) kekelama
Kajalan.
Jalan Depan Mbali Diko.

Rt 09 : talud yg sudah
Pangecoran kekelan jalan.
Pangecoran Tenger.

Rt 10 : Cor Tenger. jalan.
talud. jalan Bayu Spt Pondok.

Rt 11 : talud Jct Spt Bayu
talud sebelah utara kolam Rening.

Rt 12 : talud Embung Batas. ds warga,
menghimpun jalan. sebelah Embung

Rt 13 : jalan Bumbu Spt Embung talud & Cor
: bibit Durian.

Rt 14 : Campud kutele
Talud pelekangan ± 50 m. Atas Pakan.
talud jalan Depan Sawaah Paki Loyo

Mak Tam 4 bendungan untuk Bardonjan
Saputulu
Aur Polin
Bak Bayu.
Sawit.

Rt 15 :

Pok Dauriis

- Laporan Dauriis

- Pok Dauriis.

perbaikan lingkungan.

- Yang bisa di jual adalah Pokusinya Dosa
- Klaim Sengaja El Pandut. sangat menarik.
- Gulet Harjo. Sebelah barat Sukorejo.
- Pandangan Klaim Gunung Bentut.

- Geyanto

1. Pesehahan

2. Pembuatan Pestisida Organik.

3. Pembuatan Pupuk Organik.

minta di tok ap akan desa (Pangajajaran).

- Prayan tek Dae. (Rudy).

- Perawatan pengalir.

- GAPOKTAN.

- Perbaikan Perapian Embung Cengkeh.

- Saluran air Seinde.

- PKK.

- 25 Juli Hari anak nasional

Anak usia dini diadakan Lomba di Balai Desa.

- mengaji

- balokan adab

- Azan.

- Hari ibu 22 Desember.

- Pidato

- menawanai

- Natal.

Mengatur

BPD Desa Sukorejo



HAERYANTO

NOTULEN

MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN 2023

Hari / tanggal : Selasa 21 Juni 2022
Jam : 04.00 wib s.d. 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sukorejo
Kehadiran : Laki-laki = 35 orang
Perempuan = 5 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Doa
2. Sambutan Ketua BPD
3. Laporan Realisasi RKP Desa Tahun berjalan oleh Kepala Desa Sukorejo
4. Pokok-pokok Pikiran BPD
5. Aspirasi/Prakarsa Masyarakat Desa Sukorejo
Pimpinan Rapat : Dwi Haryanto

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan wakil Ketua BPD Pebriyanto
Meminta Persetujuan Susunan Acara dengan Tamu
Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Laporan Realisasi RKP Desa Oleh Sukrisno, S.Pd, SD, SH
Pembacaan RKP Desa tahun 2022
Penjelasan kegiatan yang sudah berjalan dan selesai
Penjelasan Kegiatan yang belum berjalan
Penjelasan Kegiatan yang dibatalkan atau tidak terlaksana
4. Pembacaan Pokok-pokok pikiran Oleh BPD Pebriyanto
Pendangan BPD mengenai kondisi Desa
Solusi BPD dalam mengatasi masalah
5. Aspirasi/prakarsa masyarakat

Hasil Rapat : masyarakat sudah dapat Informasi Mengenai Kegiatan pada RKP Desa berjalan, BPD telah menerima surat aspirasi dan telah membacakan pokok pikiran

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKP Desa tahun 2023 akan Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
Sepakat dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2023



Sukorejo, 21 Juli 2022

Sekretaris Rapat,


SUYANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN**

Sekretariat : Jl. Raya Winong Lempong Km. 07 Kode Pos 573192

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa, 21 Juni 2022
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Sukorejo
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Tahunan Dalam
Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023

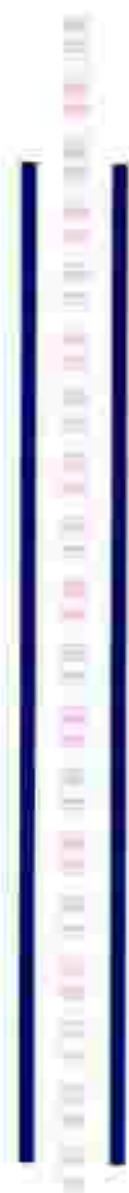
NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Erik Pivadi	Ketua di Fabel	
2	Rudi Wahono	Ketua Polyanalisis	
3	Giyanti	LPMD	
4	Tukimin	Rt 07	
5	Aliyana	RT-013	
6	Suroso	Kabayan	
7	Yogi F-N	P. Perencanaan	
8	Elanb R	RT-15	
9	Supriyanti	Perangkat	
10	Supriyanti	perangkat	
11	Suharni Dewi S.	KPMO	
12	W. Noto	RT. 08	
13	Joko Hulanho	RT. 12	
14	Supardi	RT 14	
15	Suparno	RT-01	
16	Susanto Min	RT 05	
17	Harbi Sumali	ke. anton	
18	Diprati Ska	keandun	
19	Hanjalco	RT 11	
20	Iqbal M.	Bhabinkamtibmas	
21	Satyo Sumento	RT 09	
22	Alperan	Babinan	

23	Slamet	RT 04	Ju
24	Suyana	pakton	Ju
25	Sipul	RT 06	Ju
26	Zuharto	POK DHRUS	Ju
27	Wijayanti	BPD	Ju
28	Sukoro	RT 02	Ju
29	Simanto	RT 03	Ju
30	Purwanto	RT 12	Ju
31	Harwanto	BPD	Ju
32	Petiyanto	KPD	Ju
33	Nanik	BPD	Ju
34	Mastorin	RT 10	Ju
35	Suwir	Kader	Ju
36	Anif	PLD	Ju
37	Dwi H	BPD	Ju
38	Suharno Adi S		Ju
39	Suryanto	GapokTAN	Ju
40	Eny Dyah Wahreni	TP PKK	Ju

KETUA BPD DESA SUKOREJO



POKOK - POKOK PIKIRAN BPD
DESA SUKOREJO
DISAMPAIKAN PADA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023



DISUSUN OLEH:
BPD SUKOREJO
Tahun 2022

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "Pokok-Pokok Pikiran BPD", guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa pada tahun berjalan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pokok-pokok Pikiran BPD antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Sukorejo dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Sukorejo dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan dokumen RPJM Desa yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran BPD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus memasukan kepada Pemerintah Desa Sukorejo dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2023
2. Memudahkan dan mengefektikan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2023
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2020 - 2025
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sukorejo dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Sukorejo
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sukorejo yang lebih baik.

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 9 Desa yang terletak di Kecamatan Sambirejo dengan luas wilayah 412 km², secara geografis Desa Sukorejo berada di dataran tinggi sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan sawah. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Sukorejo terletak pada ketinggian ± 347 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1361 jiwa, perempuan 1274 jiwa, jumlah seluruhnya 2635 jiwa, atau 898 KK dengan kepadatan penduduk 16 / km.

Batas batas wilayah Desa Sukorejo :

- Sebelah Utara : Desa Jambeyan
- Sebelah Timur : Desa Sire
- Sebelah Selatan : Desa Lempong
- Sebelah Barat : Desa Jetis

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Sukorejo dengan Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak / jarak Desa Sukorejo dengan pusat – pusat Ekonomi dan Pemerintahan yang ada di Sragen dapat disimak sebagai berikut :

- Jarak ke Kecamatan : 9 km
- Jarak ke Kabupaten : 20 km
- Jarak ke Propinsi : 146,5 km
- Waktu tempuh ke Kecamatan : 10 jam
- Waktu tempuh ke Kabupat : 30 jam
- Waktu tempuh ke Propinsi : 2,5 jam

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Sukorejo mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 11 lembaga, SD dan MI 2 lembaga dan pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Sukorejo saat ini memiliki 5 (lima) Posyandu yang tersebar di 3 (tiga) Kebayonan serta 1 (satu) unit Polindes serta Puskemas yang berada di ibu kota kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Sukorejo sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Sukorejo yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Sukorejo memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Sukorejo secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Sukorejo

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Sukorejo warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2 PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Sukorejo ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Sukorejo yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
 - d. Diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa lebih transparan dan akuntabel.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - o Sub Bidang Pendidikan
 - a. Di Desa Sukorejo angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
 - b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
 - c. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD, TK dan TPA
 - d. Diperlukan perhatian khusus (reward) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.
 - o Sub Bidang Kesehatan
 - a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Sukorejo sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
 - b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Sukorejo masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, pembakaran sampah terbuka, curi tangan sebelum makan dll.
 - c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
 - d. PMT anak balita, lansia, bumil KEK.
 - e. Fasilitas/ sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)
 - o Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA).
 - b. Sarana Pasar Desa
 - o Sub Bidang Pemukiman
 - a. RTLH (rumah tidak layak huni)
 - b. PJU (penerangan jalan umum)
 - o Sub Bidang Pariwisata
 - a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
 - b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
 - c. Penggalian terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- o Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
 - c. Sarana poskamling di tiap dusun
 - d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
- o Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan
 - a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di desa...
 - b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa ..
 - c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
- o Sub Bidang kepemudaan dan olah raga
 - a. Fasilitasi terbentuknya karang taruna
 - b. Fasilitasi terbentuknya KIM
 - c. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa Sukorejo
 - d. Sarana olah raga
- o Sub Bidang kelembagaan masyarakat
 - a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
 - b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- o Sub Bidang kelautan dan perikanan
 - a. Meskipun wilayah Desa Sukorejo tidak berbatasan langsung dengan pantai, namun sebagian masyarakat banyak yang bekerja dengan budidaya ikan air tawar, sehingga butuh perhatian khusus terhadap mereka baik berupa bantuan sarana prasarana maupun penguatan kapasitasnya.
 - b. Belum adanya inovasi terhadap hasil budidaya ikan air tawar, sehingga pembudidaya ikan air tawar di Desa Sukorejo tidak punya nilai tawar yang tinggi.
 - c. Belum adanya kelembagaan yang melindungi Petani Sukorejo
 - d. Desa Sukorejo memiliki 2 (dua) buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.
- o Sub Bidang pertanian dan peternakan
 - a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
 - b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
 - c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
 - d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
 - e. Peternak Desa Sukorejo masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Sukorejo
 - f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
 - g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.

- h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.
- o Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
 - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
- o Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
 - a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sukorejo sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
 - b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.
- o Sub Bidang dukungan penanaman modal
 - a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
 - b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
 - c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

POKOK-POKOK PIKIRAN BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka pokok-pokok pikiran BPD adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola dan kebersihan lingkup balai desa, lapangan desa dan bumi perkemahan serta kebersihan lingkungan pemakaman umum
2. Pengelolaan aset desa :
 1. Pasar desa
 2. Kolam renang anak
 3. Embung desa
 4. Kolam hidroponik
 5. Sumber mata air (slogang dan ndono)
3. Pendataan aset desa
4. Reorganisasi Pokdarwis
5. Pengembangan destinasi wisata
6. Pengembangan sentral wisata durian
Pembangunan infrastruktur yang tertunda untuk menunjang wisata demi
7. kesejahteraan masyarakat desa sukorejo
8. Mendukung pengembangan UMKM
9. Menghidupkan kembali perayaan hari besar nasional dan keagamaan
10. Reorganisasi linmas desa
11. Pembuatan produk hukum dan sosialisasi
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wisata
13. Meningkatkan semangat gotong royong pada masyarakat

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok Pikiran BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Sukorejo merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan alam terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Sukorejo yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Sukorejo
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukorejo memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2023 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2023
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyempaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Sukorejo, 21 Juni 2022
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sukorejo
Kecamatan Sambirejo

DAWI MARYANTO
Ketua



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO
NOMOR : 188/ 12 /2001/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO

KEPALA DESA SUKOREJO

Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Sukorejo, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Ketarigan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Mengingat :

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2006 nomor 15);
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2018 nomor 61);
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2019 nomor 54);
34. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2020 Nomor 2);

Menetapkan :

KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan

1. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
2. Menyediakan akomodasi rapat;
3. Menyediakan daftar hadir;
4. Menyediakan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
- KEDUA** : 5. Menyediakan rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2023 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sukorejo
Pada tanggal : 12 September 2022
KEPALA DESA SUKOREJO



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sukorejo
Nomor : 188/12/2001/2022
Tanggal : 12-Sep-22
Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang Desa
Penyusunan RKP Desa Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAOEN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	SUKRNO, S.Pd, SD., SH	Penanggung Jawab	Perangkat Desa
2	SUYAMTO	Ketua	Perangkat Desa
3	YOGI FAJAR W	Sekretaris	Perangkat Desa
4	SUGIYANTO	Anggota	Perangkat Desa
5	PURWANTO	Anggota	Perangkat Desa
6	SUROSU	Anggota	Perangkat Desa
7	SUMIN, S.I.Pust	Anggota	Perangkat Desa

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA JAMBAYAN KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan
 - b. Kesetaraan Laju Penetapan SDGs Desa.
Penyusunan prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil penyusunan SDGs Desa
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyusunan prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyusunan prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa khusus kegiatan yang bersumber dari

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan
2. Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa Sukorejo dan difasilitasi oleh tim penyelenggara
3. Musrenbang Desa Sukorejo dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 bulan September tahun

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

1. Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
2. Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari
3. Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 5 Orang (sesuai pedoman)
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tari;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
4. Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh
5. Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam

Pasal 4

Panitia

1. Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah
2. Uraur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan

- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan;
- h. Berkeajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

1. Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Dicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat;
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
2. Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
3. Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah / diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan;
- g. Menyetujui seluruh keputusan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok;
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi;
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan;
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menetapkan peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9 Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi

Pasal 10 Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum
- 3) Hasil keputusan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani

Pasal 11 Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan arahan laju pencapaian SDGs
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan

Ditetapkan di Desa Sukorejo
Pada tanggal,

Pimpinan Musyawarah

Ketua

SPAMTO

Sekretaris

YOGI PALAR WIRISONO

Wakil Masyarakat


SLAMET RIYADI



BERITA ACARA **MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA** **MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023**

Berikutan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 20 September 2022
 Jam : 09.00 WIB - Selesai
 Tempat : Bali Desa Sukorejo

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (drlegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Peningkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	SUKRISNO, S.Pd, SH	dari	Pemdes
Notulen :	SUBIYANTO	dari	Pemdes
Narasumber :	1. Cepu Yogi	dari	Kecamatan
	2. Kurnia	dari	Kecamatan
	3. Diale Puruboko	dari	Kecamatan
	4.	dari	
	5.	dari	
Unsur Peserta :	1. Sigmet Kiyadi	dari	Ketua RT
	2. Rudi Wihono	dari	Pes yankeades
	3. Eria Kiyadi	dari	Pfabel
	4.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Memprioritaskan Kegiatan yang Terancam
2. Memasukkan Kegiatan yang terancam tinggi diSDGs
3. Apabila ada usulan kegiatan darurat diharapkan menyertakan Ukuran

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/alamasi dan pemungutan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



- Pak Joloxi membangun dari peggiran yaku Desa bit
pago kame dari peggiran yaku Rt. di Desa Sakarya
- Perencanaan 18 bali hasil ppg buah.
- Contoh BPD Sampoa
- Proses berdamasur Linglung - hasil barang.
- Olati Ikon
- Mantun / Mual kares tanah Duro

2. Ede Les

- Pak Rt klo punya Ukelu kame di kota kare
Ukelu rya. 8kg akan bisa mengang gorkuun tra
contoh. Paket tiggis kuapa
- M. kuapa
- Tebel kuapa
- Di kary 2 kelompok.
- 1. Pembinaan.
- 2. Perencanaan Pemfodayaan Masy.

Sakarya 20 September 2016
 M. Lufelo, Kepala Desa
 Sakarya




PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO
Jl. Winong – Lempong km 7 kode pos 57293

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa, 20 September 2022
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Balai Desa Sukorejo
Acara : Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Ta. 2023

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Fugiyanti	Perangkat Desa	
2	Suroso	Perangkat Desa	
3	Purnanti	Perangkat	
4	Novik	BPD	
5	Suparnati	BPD	
6	Darmi	BPD	
7	Soproni, Dhu	BPD Sukorejo	
8	Supe	RT-06	
9	Hantiko	RT 11	
10	Dwi H.	BPD	
11	Wiyana	RT	
12	Suryono	RT-01	
13	Suparadi	RT 14	
14	Rudi Wahono	Posyandelester	
15	Slamet	RT 04	
16	Gimanto	RT 03	
17	Suparno	RT 05	
18	Suhanni Dwi R.	KPM	
19	Suroso	RT 02	
20	Harwanto	BPD	
21	Joko Sulamto	RT 12	

22	Stanaf Riadi	RT 15	Sub
23	Cipto Widedo	RT 0-8	
24	Harsini	Bundes	
25	Sularsin	Bundes	
26	Giyanto	LPMD	
27	Yogi f.u.	puskesmas	
28	pehinganfo	BPP	
29	MUSTASIN	RT 10	
30	Suharno Adi Saputra		
31	Sumarmo	Rt 07	
32	KURNIA	Kecamatan	
33	Nida Purnama	Kecamatan	
34	Avif	PLD	
35	Sumini	perangkat	
36	Enyarnh	perangkat	
37	Esa Triyati	Kepetel	
38	Eny Dyah . W	TP. PEE	
39	Andran G.	Statemen	
40	Setyo Sumantha	RT	

KEPALA DESA SUKOREJO

 SUKRISNO, S.Pd.SD,SH



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
MUSYAWARAH DESA**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
Nomor : 050.22/02/BPD/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2023 dan pengesahan RKP Desa tahun 2023 di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2006 nomor 15);
- 26 Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2018 nomor 61);
- 27 Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
- 28 Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2019 nomor 54);
- 29 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2020 Nomor 2);
- 30 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 3);
- 31 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sukorejo tahun 2021 Nomor 6)

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2023 Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2023 di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
- 1 Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - 2 Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP
 - 3 Menyiapkan akomodasi rapat;
 - 4 Menyiapkan daftar hadir;
 - 5 Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 - 6 Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; dan
 - 7 Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada RPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sukorejo
Pada tanggal 27 September 2022
KEPALA DESA SUKOREJO



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Sukorejo

Nomor : 2 Tahun 2022

Tanggal : 27 September 2022

Tentang : Pembentukan Panitia
Mades Pembahasan,

Penetapan dan Pengesahan

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	DWI HARIYANTO	Ketua	Ketua BPD
2.	NANIK	Sekretaris	Sekretaris BPD
3.	SUKRISNO,S.Pd.SD.,SH	Anggota	Kepala Desa
4.	GIYANTO	Anggota	LKMD
5.	SUHARNI DEWI S	Anggota	KPMD
6.	SUYAMTO	Anggota	Perangkat Desa
7.	YOGI PAJAR W	Anggota	Perangkat Desa
8.	SUROSO	Anggota	Perangkat Desa
9.	PEBRIYANTO	Anggota	BPD
10.	SUPARNIATI	Anggota	BPD
11.	HARWANTO	Anggota	BPD
12.	SLAMET RIYADI	Anggota	Ketua RT Desa
13.	RUDI WAHONO	Anggota	Posyantekdes

KETUA BPD DESA SUKOREJO



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Sukrisno, S.Pd, SD, SH. | : Kepala Desa Sukorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukorejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. Dwi Haryanto | : Ketua BPD Desa Sukorejo |
| 3. Pebriyanto | : Wakil Ketua BPD Desa Sukorejo |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permuyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sambirejo untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tangannya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui



Wakil Ketua BPD Sukorejo,

PEBRIYANTO

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Kamis, 29 September 2022
Jam : 12.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Desa
Kehadiran : Laki-laki = 13 orang
Perempuan = 4 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Sukorejo
4. Musyawarah Penyepakatan Perdes Perubahan RKP Desa Tahun
5. Penutup

Pimpinan Rapat : Suyanto

Uraian Jalannya Rapat

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD (Dwi Hariyanto)
Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa (Sukrisno, S.Pd.SD,SH)
Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Sukorejo
Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
Setiap kegiatan yang ada di dokumen Perubahan RKP Desa harus terserap
semua kegiatannya.
Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada
kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan Perubahan RKP Desa
Pemaparan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Tahun 2023
Penyepakatan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Menjadi
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draft Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023
menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

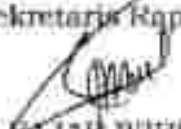
Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
 demi tercapainya kesejahteraan bersama;
Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2023 akan dilakukan
sebagai kontrol bersama;
Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2023.

Pimpinan Rapat,


SUYANTO

Sukorejo, 29 September 2022

Sekretaris Rapat,


YOGI PAJAB WIBISONO



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SAMBIREJO
DESA SUKOREJO
Jl. Winong – Lempong km 7 kode pos 57293

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis, 29 September 2022
 Tempat : Balai Desa Sukorejo
 Acara : Penetapan RKPDes

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Pebnyanto	BPD	Pondok	[Signature]
2	Engtyanti	Pevangkat	Pondok	[Signature]
3	Norik	BPD	Sukorejo	[Signature]
4	Lin Haryanti	BPD	Plalangan	[Signature]
5	Yosi Topi Mham	Pevangkat	Sukorejo	[Signature]
6	Harwan	BPD	Peliris	[Signature]
7	Purwanis	Pevangkat	Pondok	[Signature]
8	Suroso	Bayan	Gempal	[Signature]
9	Suparnati	BPD	Pondok	[Signature]
10	Suyanto	Pevangkat	Cangklik	[Signature]
11	Slamet Riyadi	RT	Sugogan	[Signature]
12	Sudarini	Bidan Desor	Pondok	[Signature]
13	Surni ni	Pevangkat	Cangklik	[Signature]
14	Sufri	RT 06	Dayu	[Signature]
15	Dad. Ashono	Pevangkat	Pondok	[Signature]
16	Giyanti	Cangklik	[Signature]	[Signature]
17	Sutrisno	Pondok	Plalangan	[Signature]

KEPALA DESA SUKOREJO

 SUKRISNO, S.Pd, SD, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO
Jln Raya Winong Lempong km 7 Kode Pos 57392

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
Nomor : 050.22/3/BPD/2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 ; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Puntarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
34. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);

35. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2019 nomor 54);
33. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita daerah Sragen Tahun 2018 nomor 61);
36. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Loka Berskala Desa (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 03);
37. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2020 Nomor 02); Peraturan Desa Sukorejo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2021 Nomor 13).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 29 September 2022 yang bertempat di Sekretariat BPD Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukorejo
pada tanggal : 29
September 2022
Kepala BPD SUKOREJO



PETA DESA SUKOREJO

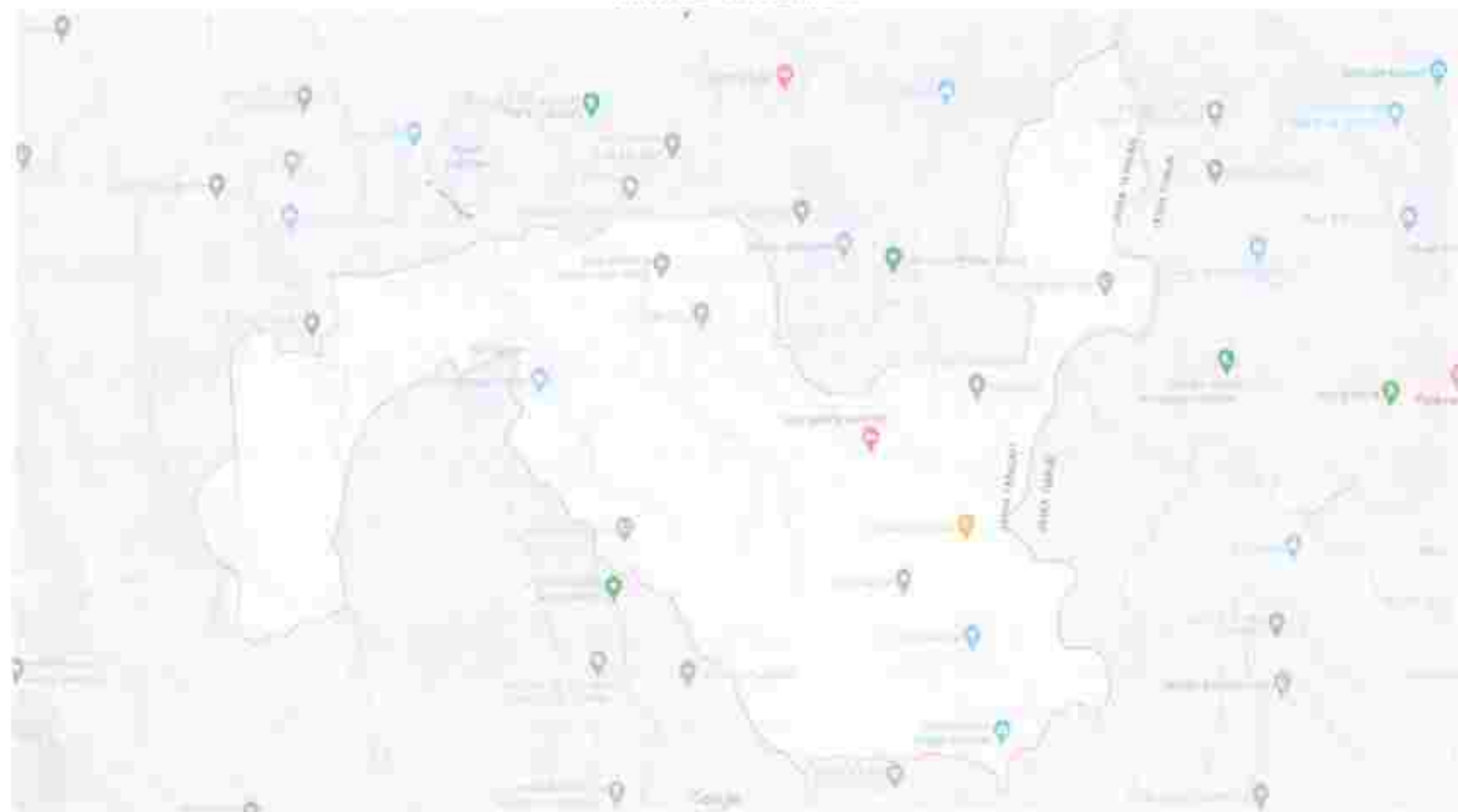


FOTO PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN



PENYUSUNAN RANCANGAN RKP Desa



MUSRENBANG Desa



MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP Desa



MUSYAWARAH BPD Penetapan Perdes RKP Desa



**MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN
RKP DESA TAHUN 2023**

ok

DESA : SUKOHARJO
KECAMATAN : SAMBIREJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Membuat dan SDG Ker-	Dana Eksternal tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Berkas	Sumber/ Penerimaan Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pada Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/Sub Bidang		Jenis Kegiatan								Rn (Rp)	Sumber	Sebelum	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Negeri		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1.	Pembangunan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa	Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa Pengembangan Desa	a.	Pengembangan Pengantar Desa	10	1 Orang telah selesai pengantar desa	Pengantar Desa	Desa Sukoharjo	12.000	1 Orang	12 Bulan	22.000.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			b.	Pengembangan Pengantar Desa	10	1 Orang telah selesai pengantar desa	Pengantar Desa	Desa Sukoharjo	12.000	1 Orang	12 Bulan	22.000.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			c.	Pengembangan Pengantar Desa	10	10 Orang telah selesai pengantar desa	Pengembangan Pengantar Desa	Desa Sukoharjo	120.000	10 Orang	12 Bulan	220.000.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			d.	Pengembangan Pengantar Desa	10	10 Orang telah selesai pengantar desa	Pengembangan Pengantar Desa	Desa Sukoharjo	120.000	10 Orang	12 Bulan	220.000.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			e.	Pengembangan Pengantar Desa	10	10 Orang telah selesai pengantar desa	Pengembangan Pengantar Desa	Desa Sukoharjo	120.000	10 Orang	12 Bulan	220.000.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			f.	Pengembangan Pengantar Desa (RTN, Hewan, PKMD dan PKMD-RTN)	10	Terpenuhi ketertarikan reguler	Terpenuhi ketertarikan reguler	Desa Sukoharjo	1 paket	Many	12 Bulan	27.600.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
					10	Terpenuhi ketertarikan reguler	Terpenuhi ketertarikan reguler	Desa Sukoharjo	1 paket	Many	12 Bulan	25.600.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
					10	Terpenuhi ketertarikan reguler	Terpenuhi ketertarikan reguler	Desa Sukoharjo	1 paket	Many	12 Bulan	24.300.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
					10	Terpenuhi ketertarikan reguler	Terpenuhi ketertarikan reguler	Desa Sukoharjo	1 paket	Many	12 Bulan	1.800.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			g.	Pengembangan Pengantar RTN	5, 10	5 Orang terpuisi (pengantar desa)	Pengantar Desa	Desa Sukoharjo	60.000	5 Orang	12 Bulan	24.000.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			h.	Pengembangan RTN	5, 10	Terpenuhi ketertarikan reguler	Pengembangan RTN	Desa Sukoharjo	1 paket	5 Orang	12 Bulan	2.500.000	PAD	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			i.	Pengembangan RTN/Operasional RT	10	10 Orang terpuisi RT	10 Orang terpuisi RT	Desa Sukoharjo	100.000	10 Orang	12 Bulan	61.000.000	ADP	Sebelum	Nilai	Nilai	Sebelum
			2.	Sub Bidang Bina Desa Pengembangan Pemerintahan	a.	Pengembangan Desa (santiaf pemerintahan/ pemerintahan)	10	Terpenuhi ketertarikan reguler	Pengantar Desa	Desa Sukoharjo	1 paket	Many	12 Bulan	17.000.000	ADP	Sebelum	Nilai

[illegible]

[illegible]

Bidang Bidang Perumahan 2. Titik Titik Perumahan Masing	A. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perumahan Jalan Desa (Gorong, Sebelah 40)	1	1	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 02	50x100,3	Masyarakat	1 Minggu	11.350.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			2	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 04	30x200,3	Masyarakat	1 Minggu	15.300.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			3	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 05	100x	Masyarakat	1 Minggu	18.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			4	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 06	100x100,3	Masyarakat	1 Minggu	14.300.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			5	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 07	40x200,3	Masyarakat	2 Minggu	16.000.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			6	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 08	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.300.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			7	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 09	100x	Masyarakat	1 Minggu	10.000.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			8	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 10	100x	Masyarakat	2 Minggu	15.000.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			9	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 11	100x	Masyarakat	2 Minggu	14.000.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			10	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 12	100x	Masyarakat	2 Minggu	15.000.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			11	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 13	100x	Masyarakat	1 Minggu	15.700.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			12	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 14	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			13	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 15	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			14	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 16	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
Bidang Bidang Sarana Kemasyarakatan	B. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Desa (Gorong)	1	1	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 17	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			2	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 18	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
Bidang Bidang Sarana Kemasyarakatan	C. Fasilitas	1	1	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 19	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			2	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 20	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
			3	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 21	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
Jumlah Per Bidang 2											2.280.400.000				
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
Bidang Bidang Kemasyarakatan, Kesehatan Desa, dan Peningkatan Masyarakat	D. Program & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Masyarakat (KEMAS)	1	1	Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 22	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan
				Tersedia jalan perbatasan jalan	Tersedia jalan perbatasan jalan	RT 23	100x	Masyarakat	1 Minggu	11.200.000	100%	Selesai	Nilai	Nilai	Pertemuan

2.	Rak Hiding Kabinet Ward dari Sengraman	b.	Pengalangan dari besi Kabinet / rak / pengalangan	10	Tengkalangan besi dari Sengraman	Tengkalangan besi dari Sengraman	Desa Sukoraja	1 rak	Mengalasi	1 Rak	5.700.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah
			Tengkalangan dari Sengraman	10	Tengkalangan dari Sengraman	Tengkalangan dari Sengraman	Desa Sukoraja	1 rak	Mengalasi	1 Rak	10.000.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah
		c.	Pengalangan dari besi pengalangan rak dari besi	10	Tengkalangan besi dari Sengraman	Tengkalangan besi dari Sengraman	Desa Sukoraja	1 rak	Mengalasi	1 Rak	20.000.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah
3.	Rak Hiding Kabinet Ward dari Sengraman	a.	Pengalangan LPM / Sengraman	1	Tengkalangan Operasional LPM	Tengkalangan Operasional LPM	Desa Sukoraja	1 Rak	LPM	1 Rak	12.000.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah
				2	Tengkalangan Operasional LPM	Tengkalangan Operasional LPM	Desa Sukoraja	1 Rak	LPM	1 Rak	2.000.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah
				3	Tengkalangan Operasional LPM	Tengkalangan Operasional LPM	Desa Sukoraja	1 Rak	LPM	1 Rak	3.000.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah
		b.	Pengalangan LPM	1	Tengkalangan Operasional LPM	Tengkalangan Operasional LPM	Desa Sukoraja	1 Rak	LPM	1 Rak	11.000.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah
				2	Tengkalangan Operasional LPM	Tengkalangan Operasional LPM	Desa Sukoraja	1 Rak	LPM	1 Rak	2.000.000	20%	Sejahtera	NSD	NSD	Pemerintah

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

[illegible]

Sub Bidang Pengembangan Pengajaran, Pembelajaran, Aspek dan Lainnya	a.	Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan (kebidanan)	2,5 TT	Terpenyusunan pengembangan kebidanan dan kefarmasian	Pelatihan kebidanan umum kebidanan	Dinas	1 Paket	Pembinaan kebidanan	12 Bulan	6.000.000	2022	Selesai	NSD	NSD	Tidak Dapat Dilakukan
	b.	Pelatihan kebidanan dan farmasi	2	Terpenyusunan pengembangan kebidanan	Pelatihan kebidanan	Dinas Kabupaten	1 paket	Monev	1 kali	1.500.000	2022	Selesai	NSD	NSD	Tidak Dapat Dilakukan
Sub Bidang Keperawatan, Keperawatan Anak dan Meningkatkan	a.	Pengabdian Masyarakat Guna Untuk Pengembangan Germas dan Keperawatan Meningkatkan	2,5	Terpenyusunan keperawatan kebidanan	Pengabdian Masyarakat kebidanan	Dinas	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	27.000.000	2022	Selesai	NSD	NSD	Tidak Dapat Dilakukan
Sub Bidang Keperawatan Meningkatkan	a.	Pelatihan kebidanan kebidanan	2,5	Terpenyusunan kebidanan kebidanan	Pelatihan kebidanan kebidanan	Dinas Kabupaten	1 kali	Pengabdian Masyarakat	1 Minggu	2.000.000	2022	Selesai	NSD	NSD	Tidak Dapat Dilakukan
	b.	Terpenyusunan kebidanan	2,5	Terpenyusunan kebidanan kebidanan	Terpenyusunan kebidanan	Dinas Kabupaten	1 paket	Pelatihan kebidanan	12 Bulan	60.000.000	2022	Selesai	NSD	NSD	Tidak Dapat Dilakukan
Jumlah Per Bidang 4										248.500.000					
3. Bidang Penanggulangan Bencana, Kesiapan Darurat dan Mendesak Desa															
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	a.	Penanggulangan Bencana	1,5 TT	Terpenyusunan kebidanan kebidanan	Penanggulangan Bencana	Dinas Kabupaten	1 paket	Monev	12 Bulan	30.000.000	2022	Selesai	NSD	NSD	Pelaksanaan
	b.	Kelembagaan Bencana	1	Terpenyusunan kebidanan kebidanan	Kelembagaan Bencana	Dinas Kabupaten	1 kali	RTM	12 Bulan	100.000.000	2022	Selesai	NSD	NSD	Pelaksanaan
Jumlah Per Bidang 5										130.000.000					
Jumlah Total										3.796.500.000					



Sukorejo, 20 September 2022

Ditandatangani oleh:
Tim Penyusunan RPD Desa

(BUKAMTO)



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DESA : 1. PEMERINTAH DESA SUKOREJO
KECAMATAN : 1. KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN/KOTA : 1. KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI : 1. PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUBUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN RESIDUAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	BWA KELOLA	KERJA SAMA	PIBAK KETEGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Biaya Gaji, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa Sukorejo	13 sb	Kepala Desa Sukorejo	12 bulan	10.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU & UMUM
			Kantor Desa Sukorejo	12 OB	Kepala Desa Sukorejo	12 Bulan	40.000.000,00	PAD	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa Sukorejo	130 sb	Perangkat Desa Sukorejo	12 bulan	302.000.000,00	ADD	✓			KASI TATA USAHA & UH
			Kantor Desa Sukorejo	120 OB	Perangkat Desa Sukorejo	12 Bulan	185.000.000,00	PAD	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa Sukorejo	130 sb	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	20.462.240,00	ADD	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD sb)	Kantor Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat Desa Sukorejo	12 bulan	10.200.000,00	ADD	✓			KAUR TU & UMUM
			Kantor Desa Sukorejo	1 Paket	Masyarakat Desa Sukorejo	12 Bulan	1.042.298,00	DLL	✓			KAUR TU & UMUM
			Kantor Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat Desa Sukorejo	12 bulan	42.728.797,00	PAD	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor Desa Sukorejo	80 sb	Ketua dan anggota BPD Desa Sukorejo	12 bulan	25.600.000,00	ADD	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyediaan Operasional BPD (gaji, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pemerintahan, Pakaian Seragam, dll)	Kantor BPD	1 Paket	Seluruh anggota BPD	12 Bulan	2.500.000,00	PAD	✓			KAUR TU & UMUM

KD	BIDANGSIB BIDANGJENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERAKSIAN VOLUME	BARANG / MANPAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKSIAN NIAYA & SUMBERDAYA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANGSIB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	DINA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Sifat Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Persediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Sukorejo	180 dt.	RT 44 Desa Sukorejo	12 bulan	88.034.000,00	ADD	✓			KASITATA USAPA & UT
		Persediaan Operasional Pemernan Desa yang bersumber dari Desa Desa	Kantor Desa Sukorejo	1 paket	Seluruh Masyarakat Desa Sukorejo	12 Bulan	27.000.000,00	DOB	✓			KALUTU & UMUM
		Persediaan Jasa Pengabdian dari Uang Desa kepada Desa serta Perangkat Desa	Kantor Desa Sukorejo	48 OB	Perangkat Desa yang sudah pekerjaan	12 Bulan	30.000.000,00	PAD	✓			KALUTU & UMUM
	Persediaan Sekane Pdaarata Pemerintahan Desa	Pertimbangan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Fasilitas Kantor Desa **)	Kantor Desa Sukorejo	2 Ruang	Masyarakat Desa Sukorejo	2 Bulan	150.000.000,00	PER	✓			KALUR PERENCANAAN
	Pengadaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keagamaan	Penyusunan/Pendaftaran/Remobalisasi Prodi Desa (Gipin)	Kantor Desa Sukorejo	2 Kegiatan	Masyarakat desa sukorejo	12 Bulan	14.129.000,00	DOB	✓			KALUTU & UMUM
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pendaftaran APBDDesa (Reguler)	Kantor Desa Sukorejo	5 kegiatan	Masyarakat Desa Sukorejo	5 Bulan	14.500.000,00	ADD	✓			KALUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDDesa/RPDDesa dr)	Kantor Desa Sukorejo	1 kegiatan	Masyarakat Desa Sukorejo	1 Bulan	4.518.790,00	ADD	✓			KALUR PERENCANAAN
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LHDDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kantor Desa Sukorejo	1 Paket	Masyarakat Desa Sukorejo	3 bulan	3.200.000,00	PAD	✓			KALUTU & UMUM
		Dukung Pelaksanaan & Sosialisasi Masdes, Penynggan dan Peningkatan Perangkat Desa dan Pemlih	Kantor Desa Sukorejo	2 kegiatan	Masyarakat Desa Sukorejo	5 Bulan	123.275.391,30	ADD	✓			KALUTU & UMUM
	Sub Bidang Penataan	Sertifikasi Tanah Kaa Desa	Desa Sukorejo	1 Bidang	Tanah Kaa Desa	1 Bulan	1.000.000,00	PDR	✓			KALUTU & UMUM
JUMLAH PER BIDANG							1.110.115.454,00					
12	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK/TPGMadrasah NanFormat Mka Desa (Ponor, Paksiat dr)	PAUD MAWAR, TPA	304 OB	Guru PAUD dan TPA	12 bulan	30.000.000,00	DOB	✓			KASIKEDIRA
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Penyeludi (Mk) Tempahan, Kls Bantl Lamsak, insentif	Penyeludi Desa Sukorejo	5 pos	Bakta, Lansak	12 bulan	57.750.000,00	DOB	✓			KASIPELAYAHAN

KO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW / DUSUN)	PERHITUNGAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	DWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Pengkaderan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Sukorejo	4 kegiatan	Kader PKKAD	12 bulan	6.080.000,00	DDG	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Pelayan/Pelayanan PKD **	PKD Sukorejo	5 unit	Masyarakat Desa Sukorejo	1 bulan	1.500.000,00	DDG	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Desa **)	Bawung-Seraidu	300 meter	Masyarakat desa sukorejo	1 Bulan	134.272.400,00	DDG	✓			KABUPATEN & UMUM
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Lingkungan (Perumahan **)	Bersam RT 13 Sukorejo RT 07	110 meter	masyarakat desa sukorejo	2 bulan	47.206.500,00	DDG	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Usaha Tani **)	Gukung wpt, Cengkeh	1.021 meter	Masyarakat Desa Sukorejo	2 bulan	64.400.000,00	DDG	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jembatan (Mak Desa **)	Palang RT 05	1 unit	Masyarakat RT 05	1 Bulan	44.462.400,00	DDG	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Desa (Gorong, seakan dll)	RT 01, RT 04, RT 05, RT 12	151 meter	Masyarakat Desa Sukorejo	2 bulan	138.510.800,00	DDG	✓			KASI KESRA
			Palangan RT 05	107 meter	Masyarakat Desa Sukorejo	1 Bulan	50.000.000,00	PPP	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan (Jung Desa **)	RT 03, RT 10	2 unit	Masyarakat Desa Sukorejo	1 Bulan	56.818.700,00	DDG	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Kesehatan Perikanan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengolahan Sampah **)	Pasar-Bamban	1 unit	Masyarakat Desa Sukorejo	1 Bulan	15.905.500,00	DDG	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat Desa Sukorejo	1 Bulan	25.800.000,00	DDG	✓			KABUPATEN PERENCANAAN
JUMLAH PER BIDANG							714.704.488,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertahanan, Ketahanan Usaha dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Relawan dan Pemda	Desa Sukorejo	1 paket	Anggota Ummas	1	15.500.000,00	ADD	✓			KABUPATEN & UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DIBUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MAYRAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	DWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketersediaan Ketersediaan Umum dan Perencanaan Masyarakat	Penyediaan Kelembagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Sukorejo	1 Paket	Masyarakat Desa Sukorejo	1 bulan	2.100.000,00	DDG	✓			KALUR PERENCANAAN
		Penyediaan Pita Kelembagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat desa sukorejo	12 bulan	10.810.000,00	DDG	✓			KALUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Ketersediaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kantor Desa Sukorejo	1 paket	Anggota LPMD, KPM dan KPM	12 bulan	12.000.000,00	ADD	✓			KALUR TU & UMUM
			Desa Sukorejo	1 paket	Anggota LPMD, KPM dan KPM	12 bulan	3.000.000,00	DDG	✓			KALUR TU & UMUM
			Kantor Desa Sukorejo	1 paket	Anggota LPMD, KPM dan KPM	12 bulan	5.000.000,00	PRP	✓			KALUR TU & UMUM
		Pembinaan PKK	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat Desa Sukorejo	12 bulan	14.800.000,00	ADD	✓			KALUR TU & UMUM
JUMLAH PER BIDANG							71.400.000,00					
04	BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (BHD/Perikanan)	Embung Gura	10.000 ekor	Masyarakat Cengkeh dan Serandu	1 bulan	22.500.000,00	DDG	✓			KALUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Perikanan dan Peternakan	Pelatihan/Workshop/Pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan/Peternakan	Desa Sukorejo	2 kegiatan	masyarakat Desa Sukorejo	1 bulan	13.800.000,00	DDG	✓			KALUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Teraser/Sederhana	Kantor kecamatan	130 meter	Masyarakat Desa Sukorejo	1 bulan	22.500.000,00	DDG	✓			KALUR KESRA
	Sub Bidang Pemberdayaan Perikanan, Perikanan Air dan Kelautan	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perikanan	Kantor Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat Desa Sukorejo	1 bulan	2.147.500,00	DDG	✓			KALUR KESRA
		Pelatihan dan Penyuluhan (Peningkatan Disabilitas)	Desa Sukorejo	1 paket	Peningkatan Disabilitas	12 bulan	8.000.000,00	DDG	✓			KALUR KESRA
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nya Perikanan	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat Desa Sukorejo	1	21.610.000,00	DDG	✓			KALUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SARAN / MAHARAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RESCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							88.522.360,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Sukorejo	1 paket	Masyarakat Desa Sukorejo	12 bulan	8.120.000,00	PAD	✓			KABUPATEN
	Sub Bidang Kesiapan Mendesak	Penanganan Kesiapan Mendesak	Desa Sukorejo	300 OR	Masyarakat berlatar belakang covid-19	12 bulan	129.000.000,00	ODE	✓			KABUPATEN
JUMLAH PER BIDANG							137.120.000,00					
JUMLAH TOTAL							2.111.882.342,00					

